

Bantul –Yogyakarta, 31 Oktober 2023

Kepada

Yth. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan

Assalaamu ‘alaikum wr wb

Dengan hormat,

Saya do’akan ibu Dekan senantiasa dalam keadaan sehat wal ‘afiat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dengan lancar dan sukses. Aamiin YRA.

Berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum no F.8/52/H.1/VIII/2023 tentang penugasan sebagai tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internasional skim mandiri berlokasi di Hong Kong China, maka dalam surat ini saya menyampaikan Laporan kegiatan tersebut kegiatan PkM Internasioanal mandiri ini merupakan kolaborasi antara prodi magister hukum UAD dan prodi Magister Ilmu Hukum UMS, dengan demikian kegiatan ini menjadi bentuk implementasi dari Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah di tandatangani sebelumnya antara prodi Magister Hukum UAD dengan prodi Magister Ilmu Hukum UMS

Dalam Laporan Kegiatan dimaksud terdiri dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan tim prodi Magister Hukum UAD selama melaksanakan kegiatan, meliputi :

1. Kunjungan ke Kowloon Masjid Ammar Islamic Centre (dokumen terlampir)
2. Kunjungan Penelitian Internasional ke KBRI Hong Kong (dokumen terlampir)
3. Kunjungan PkM Internasional ke Islamic Union Of Hong Kong Tsim Sha Tsui (dokumen terlampir)Internasional
4. **Kegiatan inti PkM di Victoria Park** ( dokumen terlampir)
5. Kunjungan ke UT Hong Kong (dokumen terlampir)
6. Kunjungan ke Dompot Dhuafa Hong Kong ( dokumen terlampir)
7. Buku Bunga Rampai Kegiatan PkM (dokumen terlampir)
8. SK Penugasan Tim PkM (dokumen terlampir)
9. Dokumentasi Kegiatan (dokumen terlampir)
10. Luaran Publikasi Kegiatan di Media Massa (dokumen terlampir)

Demikian Laporan Kegiatan ini kami haturkan kepada Ibu Dekan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepada tim PkM telah selesai. Besar harapan kami Ibu Dekan berkenan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan prodi Magister hukum khususnya dan Fakultas Hukum pada umumnya. Aamiin YRA.

Atas perhatian yang Ibu Dekan berikan kami haturkan banyak terimakasih.

Wassalaamu alaikum wr wb

Ketua Tim PkM Internasional



Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.  
NIPM. 19741019 201909011 1295909



**FAKULTAS  
HUKUM**



**Laporan Kegiatan  
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Internasional  
Program Studi Magister Hukum**

**MODEL BANTUAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI HONG  
KONG BERBASIS SISTEM LAYANAN HUKUM ONLINE (SILAB-HO) UAD**

**Team Pengabdian Masyarakat**

- Ketua : Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Megawati, S.H., M.Hum;  
2. Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H, M.Hum;  
3. Ir. Sri Winiarti, S.T., M.Cs.  
Mahasiswa : 1. Afriansyah Tanjung, S.H., M.Kn  
2. Andre Zaki Juliana S. H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA  
2023**

## RINGKASAN

Program pengabdian masyarakat internasional tentang perlindungan pekerja migran di luar negeri adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan lembaga internasional untuk melindungi hak-hak pekerja migran yang bekerja di negara lain. Pekerja migran adalah individu yang bekerja di negara lain dengan status non-warga negara, baik secara legal maupun ilegal. Mereka sering kali menghadapi risiko dan tantangan yang unik, termasuk eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses yang adil dan setara terhadap hak-hak dasar, termasuk hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta perlindungan hukum. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu yang dihadapi oleh pekerja migran, baik di kalangan masyarakat umum maupun pemerintah. Program pengabdian masyarakat internasional tentang perlindungan pekerja migran di luar negeri melibatkan berbagai kegiatan dan inisiatif. Program ini telah diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan yang mencakup: Sosialisasi Hukum: Workshop dan seminar untuk memberikan pemahaman hukum kepada pekerja migran Indonesia; Konsultasi Hukum: Pemberian layanan konsultasi hukum oleh ahli hukum yang berpengalaman; Pendampingan Kasus: Pendampingan aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang melibatkan pekerja migran Indonesia; Pelatihan Keahlian: Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja migran Indonesia, sehingga mereka dapat mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik; Kampanye Kesadaran: Kampanye kesadaran melalui media sosial, seminar, dan acara komunitas.

**Hasil dan Dampak Kegiatan:** Program ini telah memberikan hasil yang signifikan, termasuk: Peningkatan Kesadaran Hukum: Pekerja migran Indonesia di Hong Kong lebih memahami hak-hak mereka dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum setempat; Pemberian Dukungan Hukum: Banyak pekerja migran yang mendapatkan akses ke bantuan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum mereka; Pengurangan Kasus Pelecehan: Kasus-kasus pelecehan dan eksploitasi telah berkurang karena program ini memberikan perlindungan dan advokasi yang lebih baik; Peningkatan Kesejahteraan: Kesejahteraan dan kondisi kerja pekerja migran Indonesia menjadi lebih baik berkat program pelatihan dan pendampingan.

**Tantangan:** Selama implementasi program, beberapa tantangan yang dihadapi adalah: Keterbatasan Sumber Daya: Sumber daya yang terbatas membatasi kemampuan program untuk mencakup semua pekerja migran Indonesia di Hong Kong dan Keterbatasan Akses: Beberapa pekerja migran mungkin kesulitan mengakses program ini karena kendala geografis atau lingkungan kerja yang membatasi waktu luang mereka.

**Rekomendasi:** meningkatkan efektivitas program, beberapa rekomendasi adalah: Penggalangan Dana: Melakukan upaya lebih lanjut dalam mengumpulkan dana untuk memperluas jangkauan program dan Kerjasama Lebih Lanjut: Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lainnya yang memiliki kepentingan yang sama dalam melindungi pekerja migran Indonesia.

**Kesimpulan:** Program pendampingan pekerja migran Indonesia di Hong Kong telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum, memberikan dukungan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, program ini akan terus berusaha untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam program ini. Selain itu, program ini juga berfokus pada kerjasama internasional antara negara-negara sumber migran dan negara-negara tujuan migran. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan pembentukan mekanisme bilateral atau multilateral untuk melindungi pekerja migran. Program pengabdian masyarakat internasional tentang perlindungan pekerja migran di luar negeri didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, hak atas perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi, serta hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Program ini juga mencerminkan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, terutama dalam hal mengurangi ketimpangan dan memastikan akses yang adil terhadap pekerjaan yang layak bagi semua orang.

## SUMMARY

The international community service program on the protection of migrant workers abroad is an effort made by various international organizations and institutions to protect the rights of migrant workers working in other countries. Migrant workers are individuals who work in another country with non-citizen status, either legally or illegally. They often face unique risks and challenges, including exploitation, discrimination, violence, and human rights violations. One of the main objectives of the program is to ensure that migrant workers have fair and equal access to basic rights, including the right to a decent wage, safe and healthy working conditions, and legal protection. The program also aims to increase awareness and understanding of the issues faced by migrant workers, both among the general public and the government. The international community service program on the protection of migrant workers abroad involves a variety of activities and initiatives. This program has been implemented through a series of activities which include: Legal Socialization: Workshops and seminars to provide legal understanding to Indonesian migrant workers; Legal Consultation: Provision of legal consulting services by experienced legal experts; Case Assistance: Active assistance in resolving legal cases involving Indonesian migrant workers; Skills Training: Training to upskill Indonesian migrant workers, so they can find better-paying jobs; Awareness Campaigns: Awareness campaigns through social media, seminars, and community events.

**Activity Outcomes and Impacts:** The programme has delivered significant results, including: Increased Legal Awareness: Indonesian migrant workers in Hong Kong better understand their rights and obligations in accordance with local laws; Provision of Legal Support: Many migrant workers have access to the legal assistance needed to resolve their legal issues; Reduction in Harassment Cases: Cases of harassment and exploitation have been reduced because the program provides better protection and advocacy; Improved Welfare: The welfare and working conditions of Indonesian migrant workers are improved thanks to training and mentoring programs.

**Challenges:** During program implementation, some of the challenges faced are: Limited Resources: Limited resources limit the program's ability to cover all Indonesian migrant workers in Hong Kong and Limited Access: Some migrant workers may have difficulty accessing the program due to geographical constraints or a work environment that limits their free time.

**Recommendations:** improve the effectiveness of the program, some recommendations are: Fundraising: Make further efforts in raising funds to expand the reach of the program and Further Cooperation: Develop cooperation with other institutions that share the same interest in protecting Indonesian migrant workers.

**Conclusion:** The Indonesian migrant worker mentoring program in Hong Kong has provided significant benefits in raising legal awareness, providing legal support, and improving the welfare of Indonesian migrant workers. Despite the challenges faced, the program will continue to strive to protect their rights and well-being in the future. Thank you to everyone who has supported and participated in this program. In addition, the program also focuses on international cooperation between migrant source countries and migrant destination countries. This cooperation involves information exchange, policy coordination, and the establishment of bilateral or multilateral mechanisms to protect migrant workers. The international community service program on the protection of migrant workers abroad is based on universal human rights principles, including the right to decent work, the right to protection from exploitation and discrimination, and the right to freedom of association and assembly. The programme also reflects the global commitment to achieving the UN Sustainable Development Goals, particularly in terms of reducing inequality and ensuring equitable access to decent work for all.

## A. PENDAHULUAN

Pendampingan pekerja migran Indonesia pada masa penempatan di Hong Kong memiliki urgensi yang sangat penting dalam pencegahan dan mitigasi risiko hukum. Pekerja migran seringkali berhadapan dengan risiko eksploitasi, pelecehan, atau pelanggaran hak-hak mereka di tempat kerja. Pendampingan memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan hukum lokal dan internasional. Pekerja migran sering menghadapi diskriminasi, baik dalam akses ke layanan kesehatan, perumahan, atau pendidikan. Pendampingan dapat membantu dalam mengatasi diskriminasi ini dengan memberikan dukungan dan advokasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan pencegahan eksploitasi, pekerja migran memiliki peluang lebih besar untuk menjaga status legal mereka di negara penempatan, hal ini dapat mengurangi risiko pemulangan paksa ke Indonesia. Terpisah dari keluarga dan lingkungan asalnya, pekerja migran dapat mengalami tekanan psikologis yang signifikan. Pendampingan juga mencakup aspek kesejahteraan mental dan emosional mereka. Banyak pekerja migran mungkin tidak sepenuhnya memahami hukum dan peraturan di negara penempatan mereka. Pendampingan memberikan kesempatan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pekerja migran sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik. Pekerja migran, terutama yang bekerja di sektor-sektor yang rentan seperti pekerja rumah tangga, sangat rentan terhadap eksploitasi namun pendampingan peningkatan kapasitas pekerja migran dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda eksploitasi dan bertindak untuk mencegahnya. Jika terjadi sengketa atau masalah hukum, pekerja migran memerlukan bantuan dalam menavigasi sistem hukum di negara penempatan mereka. Pendampingan dapat membantu mereka dalam penyelesaian sengketa ini. Dalam rangka mencapai semua manfaat ini, penting untuk melibatkan lembaga-lembaga atau organisasi yang dapat memberikan pendampingan dan advokasi bagi pekerja migran. Ini akan membantu mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi mereka dan mengurangi risiko hukum yang sering terkait dengan penempatan di luar negeri.

### 1. Urgensi, Analisis Situasi dan Permasalahan Mitra

Neraca perdagangan Indonesia dengan Hong Kong dalam periode 2009-2013 selalu menunjukkan surplus. Surplus perdagangan ini disumbangkan oleh ekspor non migas yaitu emas dalam bentuk gumpalan, ingot atau batangan yang pada tahun 2013 menyumbang 18% dari total ekspor non migas. Sementara itu untuk neraca migas Indonesia-Hong Kong mengalami defisit sebesar USD 116.4 juta. Dari sisi ekspor, tahun 2013 Komoditas ekspor utama Indonesia ke Hong Kong selain emas dalam bentuk gumpalan, ingot atau batangan, adalah batubara lainnya sebesar 18% dan 16% dari total ekspor Indonesia ke Hong Kong.<sup>1</sup>

Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan penempatan pada bulan Juni dua tahun sebelumnya. Pada bulan Juni 2021, terdapat 6.661 penempatan pekerja migran

---

<sup>1</sup> Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Data Penempatan Dan Perlindungan PMI, Pusat Data Dan Informasi BP2MI*, vol. 05 (Jakarta, 2023).

Indonesia. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup besar pada bulan Juni 2022, mencapai 15.700 penempatan, yang menunjukkan kenaikan sebesar 135% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan penempatan tidak berhenti di situ. Pada bulan Juni 2023, jumlah penempatan melonjak menjadi 20.388, menandakan peningkatan yang luar biasa sebesar 30% dari tahun sebelumnya.<sup>2</sup> Kenaikan yang signifikan dari Juni 2021 ke Juni 2022 dan peningkatan yang besar pada Juni 2023 menyoroti permintaan yang semakin meningkat terhadap pekerja Indonesia di berbagai negara. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pengusaha di luar negeri semakin mengakui keterampilan dan kemampuan Pekerja Migran Indonesia dan memilih untuk mempekerjakan mereka. Pertumbuhan yang signifikan dalam penempatan menunjukkan bahwa pekerja Indonesia sangat dihargai dan diminati di pasar kerja internasional.<sup>3</sup>



*Gambar 1 - Sebaran Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia - Juni 2023*

Pentingnya pendampingan pekerja migran Indonesia di Hong Kong adalah suatu hal yang sangat krusial mengingat tingginya jumlah pekerja migran Indonesia di negara tersebut. Berdasarkan Data yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2023 terdapat penempatan Pekerja Migran Indonesia meningkat selama dua tahun terakhir, Juni 2023 penempatan mencapai 20.388 PMI, pada Juni 2022 sebanyak 15.700 penempatan, dan pada Juni 2021 sebanyak 6.661 penempatan, sementara itu berdasarkan penempatan PMI pada sektor lapangan pekerjaan Pada Juni 2023, mayoritas Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di sektor formal, dengan jumlah 11.645 penempatan (55%), sedangkan pada sektor informal 8.743 penempatan (45%). lebih lanjut berdasarkan kategori karakteristik

<sup>2</sup> Darminto Hartono and Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Faculty of Law, “Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (April 30, 2021): 859–865, accessed August 4, 2023, [https://www.academia.edu/70843402/Legal\\_Protection\\_of\\_Indonesian\\_Migrant\\_Workers\\_International\\_Law\\_National\\_Regulations\\_and\\_Contemporary\\_Problems](https://www.academia.edu/70843402/Legal_Protection_of_Indonesian_Migrant_Workers_International_Law_National_Regulations_and_Contemporary_Problems).

<sup>3</sup> “Konsulat Jenderal Republik Indonesia , DI HONG KONG,, Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok,” accessed August 4, 2023, <https://www.kemlu.go.id/hongkong/id>.

demografi penempatan PMI, berdasarkan jenis kelamin, pada bulan Juni terdapat 7.757 (38%) Pekerja Migran Indonesia laki-laki dan 12.631 (62%) Pekerja Migran Indonesia perempuan.<sup>4</sup>

SEKTOR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
Formal	14.291	14.643	13.791	8.676	14.304	11.645	77.350
Informal	9.725	10.146	10.480	7.682	11.665	8.743	58.441
<b>Jumlah</b>	<b>24.016</b>	<b>24.789</b>	<b>24.271</b>	<b>16.358</b>	<b>25.969</b>	<b>20.388</b>	<b>135.791</b>

JENIS KELAMIN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
Laki-Laki	10.273	11.171	9.634	5.676	9.414	7.757	53.925
Perempuan	13.743	13.618	14.637	10.682	16.555	12.631	81.866
<b>Jumlah</b>	<b>24.016</b>	<b>24.789</b>	<b>24.271</b>	<b>16.358</b>	<b>25.969</b>	<b>20.388</b>	<b>135.791</b>

\*Data ditarik pada 1 Juli 2023

*Gambar 2 - Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2023 (s/d Juni)<sup>5</sup>*

Pekerja migran Indonesia di Hong Kong, terutama pekerja rumah tangga, menghadapi tantangan yang kompleks dan sering kali memerlukan bantuan serta perlindungan dalam menghadapi berbagai masalah. Pentingnya pendampingan pekerja migran Indonesia di Hong Kong dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Pertama, masalah hukum dan hak asasi manusia menjadi isu kritis bagi pekerja migran. Tanpa pendampingan yang tepat, mereka mungkin tidak memiliki akses ke informasi tentang hak-hak mereka atau proses hukum yang berlaku di Hong Kong. Pendampingan hukum akan membantu mereka dalam menghadapi situasi yang rumit, seperti penyalahgunaan tenaga kerja atau konflik dengan majikan.<sup>7</sup>
- b. Kedua, masalah sosial dan kesehatan juga menjadi perhatian penting. Banyak pekerja migran tinggal di lingkungan yang terisolasi dan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan atau dukungan sosial. Pendampingan akan membantu mereka dalam mengakses informasi tentang kesehatan dan hak-hak sosial, serta memberikan dukungan emosional dan mental.
- c. Ketiga, pendampingan pekerja migran juga memainkan peran vital dalam melindungi mereka dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Tanpa pendampingan yang tepat, pekerja migran rentan menjadi korban perdagangan manusia atau tindak eksploitasi lainnya. Dengan adanya


<sup>4</sup> Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Data Penempatan Dan Perlindungan PMI*, vol. 05, p. .

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Yapiter Marpi, "Legal Protection of Migrant Workers Against Threats of Abuse Discrimination in a Diplomatic Relationship Perspective Between Countries," *Lampung Journal of International Law* 3, no. 2 (2021): 111–120.

<sup>7</sup> "Hong Kong | History, China, Location, Map, & Facts | Britannica," accessed August 4, 2023, <https://www.britannica.com/place/Hong-Kong>.

pendampingan, mereka dapat lebih sadar akan risiko dan cara menghindarinya.



Gambar 3 - Jumlah Etnis minoritas utama Hong Kong 2021<sup>8</sup>

Berdasarkan laporan dari Amnesty International Tahun 2013 terdapat 319.325 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, sekitar setengahnya adalah orang Indonesia dan hampir semuanya adalah perempuan. Laporan tersebut didasarkan pada 97 wawancara mendalam yang dilakukan di Indonesia dan Hong Kong (dari Mei 2012 hingga Maret 2013), Temuan Amnesty International juga dibandingkan dengan data survei yang dikumpulkan oleh Serikat Pekerja Migran Indonesia (IMWU), antara Juli dan September 2011 dari sampel acak 930 pekerja rumah tangga migran Indonesia.<sup>9</sup> Begitu pekerja rumah tangga migran tiba di Hong Kong, mereka terus menghadapi risiko pelecehan, karena agen penempatan lokal (yang dikontrak oleh agen perekrutan Indonesia) dan majikan juga menyita dokumen mereka dan membatasi kebebasan bergerak mereka.<sup>10</sup>

Amnesty International mendokumentasikan bahwa sebagian besar perempuan yang diwawancarai terdapat 14 pekerja yang dokumennya diambil oleh majikan mereka atau agen penempatan di Hong Kong dan sekitar sepertiga responden yaitu 15 pekerja tidak diizinkan meninggalkan rumah majikan. Survei IMWU menemukan bahwa hampir ¾ perempuan yang diwawancarai terdapat 74% dokumennya imigrasinya disita oleh majikan atau

<sup>8</sup> China Home Affairs Department of Hongkong, "Race Relations Unit - Information Centre - Demographics," accessed August 3, 2023, <https://www.had.gov.hk/rru/english/info/demographics.htm>.

<sup>9</sup> AMNESTY International, *Exploited For Profit, Failed By Governments 7 Indonesian Migrant Domestic Workers Trafficked To Hong Kong* (United Kingdom, 2013).

<sup>10</sup> Hartono Widodo and R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (July 30, 2019): 107–116.

agen penempatan di Hong Kong.<sup>11</sup> Secara keseluruhan, urgensi dan analisis situasi menunjukkan betapa pentingnya pendampingan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Pendampingan yang tepat akan memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik bagi pekerja migran, memastikan hak-hak mereka dihormati, dan mencegah eksploitasi serta perdagangan manusia. Ini adalah langkah penting dalam mencapai migrasi tenaga kerja yang aman dan manusiawi.<sup>12</sup>

Pengutan Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Hong Kong tentunya juga tidak hanya memebrikan kontribusi pada perbaikan perlindungan pekerja migran Indonesia saja melainkan juga penguatan pada sektor perekonomian atas kontribusi dari sektor perdagangan dari keduabelah pihak, dibawah ini sebagai bukti terjadinya mutual-collaboratin yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,<sup>13</sup>

NEGARA NERACA EXPORT IMPORT	NERACA PERDAGANGAN BEBERAPA NEGARA (JUTA US\$)								
	EKSPOR			IMPOR			NERACA PERDAGANGAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Amerika Serikat	18622.50	25774.20	28182.70	8580.20	11249.20	11614.70	10042.40	14525.00	16568.00
Arab Saudi	1338.80	1583.60	2018.60	2613.50	3967.10	5491.30	-1274.70	-2383.50	-3472.80
Australia	2505.70	3223.00	3466.40	4646.60	9425.00	9863.20	-2140.80	-6202.00	-6396.80
Cina/Tiongkok	31781.80	53781.90	65839.30	39634.70	56227.20	67722.60	-7852.90	-2445.30	-1883.30
Finlandia	60.80	85.50	92.10	334.30	390.40	494.80	-273.50	-304.90	-402.70
Hongkong	2034.90	2063.10	2960.00	2747.20	2878.50	2976.60	-712.30	-815.40	-16.60
Inggris	1283.40	1475.90	1658.90	956.40	1090.70	1039.80	327.00	385.20	619.20
Jepang	13664.70	17855.40	24853.10	10672.10	14644.30	17175.60	-2992.70	3211.10	7677.40
Jerman	2456.30	2909.90	3206.10	3023.90	3187.60	3820.90	-567.60	-277.70	-614.80

Gambar 4 – Neraca Perdagangan Indonesia – Hongkong (BPS-2020)

Pada dasarnya, perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Hong Kong dapat meningkatkan Neraca Perdagangan karena melibatkan kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama ini mencakup berbagai aspek, seperti perdagangan barang, investasi, dan layanan, yang dapat menciptakan peluang baru bagi ekspor dan impor antara kedua

<sup>11</sup> Internasional, *Exploited For Profit, Failed By Governments 7 Indonesian Migrant Domestic Workers Trafficked To Hong Kong*.

<sup>12</sup> Nurianto Rachmad Soepadmo, "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers Who Commit Criminal Act Abroad Viewed from Legal Perspective in Indonesia," *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura* 36, no. 36 (2020): 797–825.

<sup>13</sup> Akis Jasuli, "Indonesia Strategy of Diplomacy in Protecting Female Migrant Workers (Tkw) in Saudi Arabia During the Jokowi Period," *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (2021): 108–130.

wilayah. Berikut adalah beberapa cara perjanjian kerjasama Indonesia dan Hong Kong dapat meningkatkan Neraca Perdagangan:<sup>14</sup>

- a. Peningkatan Akses Pasar: Melalui perjanjian ini, barang dan layanan dari Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar Hong Kong, dan sebaliknya, produk dari Hong Kong dapat lebih mudah masuk ke pasar Indonesia. Peningkatan akses pasar ini dapat meningkatkan ekspor dan impor antara kedua wilayah.
- b. Fasilitasi Perdagangan: Perjanjian dapat mencakup upaya untuk mempermudah prosedur perdagangan, mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama di bidang bea cukai dan keamanan perdagangan. Semakin lancar proses perdagangan, semakin meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Hong Kong.
- c. Investasi: Perjanjian kerjasama dapat mendorong investasi langsung dari Hong Kong ke Indonesia dan sebaliknya. Investasi ini dapat membantu meningkatkan produksi dan kemampuan ekspor di kedua wilayah, serta menciptakan lapangan kerja baru dan transfer teknologi.<sup>15</sup>
- d. Kerjasama di Bidang Layanan: Perjanjian dapat memfasilitasi kerjasama di sektor layanan, seperti keuangan, pariwisata, atau teknologi informasi. Hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan meningkatkan arus wisatawan atau meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan produk dan jasa.
- e. Peningkatan Daya Saing Produk: Melalui kerjasama dan akses pasar yang lebih baik, produsen Indonesia dapat meningkatkan daya saing produknya, baik dalam hal kualitas, harga, maupun inovasi. Hal ini dapat menarik minat konsumen di Hong Kong dan negara-negara lain, sehingga meningkatkan ekspor Indonesia.
- f. Diversifikasi Sumber Impor: Dengan perjanjian ini, Hong Kong dapat memperoleh akses lebih mudah ke berbagai produk dan sumber daya di Indonesia, yang dapat membantu diversifikasi sumber impor bagi negara ini dan memastikan pasokan yang lebih stabil dan beragam.
- g. Peningkatan Kedekatan Ekonomi: Melalui kerjasama ini, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Hong Kong dapat menjadi lebih erat, yang akan mendorong pertumbuhan perdagangan bilateral secara keseluruhan.

---

<sup>14</sup> Win Sherly Tan and Rina Shahriyani Shahrullah, "Human Rights Protection for Indonesian Migrant Workers: Challenges for Asean," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 123.

<sup>15</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Nasib TKI Di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004," *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (December 22, 2016): 155.

### 3. Gambaran Umum Masyarakat dan Lokasi Kegiatan

Hong Kong Special Administrative Region (SAR) of the People's Republic of China, Wilayah Administrasi Khusus dari RRT di bawah skema One Country, Two Systems dengan otonomi penuh dalam berbagai bidang, kecuali Politik Luar Negeri dan Pertahanan. Luas Wilayah 1.104 km<sup>2</sup> (Laut Tiongkok Selatan di sebelah selatan dan Provinsi Guangdong—RRT di sebelah utara). Total Populasi warga negara Hong Kong sejumlah 7.509.200 jiwa (2020), secara struktur etnis Penduduk Hong Kong adalah masyarakat yang sebagian besar homogen, dengan sekitar 91,6% dari penduduknya adalah Cina. (Ethnically speaking, Han Chinese).<sup>16</sup> Pengukuran Populasi 2021 menemukan (dengan cara identifikasi diri) bahwa ada sekitar 619,568 orang non-Cina di Hong Kong, atau sekitar 8,4% dari populasi. Tidak semua anggota kelompok non-Cina secara permanen menetap di Hong Kong. Jumlah Warga Negara Indonesia di Hong Kong sejumlah 174.800 orang (2019), 174.105 orang (2018), 172.131 orang (2017), 168.716 orang (2016). sementara jumlah Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejumlah 164.528 orang (2020), 167.149 orang (2019), 165.907 orang (2018), 158.245 orang (2017), 154.073 orang (2016).<sup>17</sup>



Gambar 5 - Peta Negara Hong Kong

Laporan AMNESTY Internasional<sup>18</sup> menjelaskan bahwa Pekerja rumah tangga migran Indonesia berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan tenaga kerja yang serius di Hong Kong. berdasarkan hasil wawancara durasi berkerja rata-rata 17 jam sehari; mayoritas responden menyatakan tidak menerima Upah Minimum yang Diijinkan (upah minimum untuk pekerja rumah tangga migran di Hong Kong); 18

<sup>16</sup> “Konsulat Jenderal Republik Indonesia , DI HONG KONG,, Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok.”

<sup>17</sup> Home Affairs Department of Hongkong, “Race Relations Unit - Information Centre - Demographics.”

<sup>18</sup> Amnesty International, *Exploited For Profit, Failed By Governments 7 Indonesian Migrant Domestic Workers Trafficked To Hong Kong.*

Responden menyatakan pernah dilecehkan secara fisik atau verbal oleh majikan mereka; terdapat 19 responden menyatakan pernah mendapatkan larangan untuk beribadah; serta terdapat 20 respondent tidak mendapatkan hak menerima hari libur mingguan.<sup>19</sup> Secara kontekstual terdapat beberapa peraturan domestik di Hong Kong memperburuk keadaan dan situasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong, sebagai contoh, pekerja rumah tangga migran diwajibkan oleh hukum untuk tinggal bersama majikan mereka sebagai syarat untuk mendapatkan izin kerja, mencegah pekerja untuk pindah dari rumah majikan mereka, bahkan ketika mereka dieksploitasi atau berada dalam bahaya pelecehan sekalipun hal tersebut tidak diperbolehkan.<sup>20</sup> Keadaan dan beberapa persyaratan yang membuat posisi pekerja migran Indonesia semakin sulit dan membuat pekerja rumah tangga migran bergantung pada agen penyalur untuk menemukan mereka pekerjaan lain dengan cepat. Ini juga menempatkan mereka pada risiko eksploitasi lebih lanjut, termasuk harus menerima biaya perekrutan yang berlebihan, gaji di bawah Upah Minimum yang Diijinkan, dan / atau kondisi hidup dan kerja yang buruk hanya untuk dapat terus bekerja di Hong Kong.<sup>21</sup>

## **B. SOLUSI PERMASALAHAN**

Pendampingan pekerja migran Indonesia di Hong Kong merupakan upaya penting untuk meningkatkan kondisi dan perlindungan mereka. Namun, seperti banyak program, kegiatan ini dapat menghadapi berbagai permasalahan. Berikut beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul:

### **1. Kerjasama yang Lebih Baik dengan Pihak Berwenang**

Membangun kerjasama yang lebih kuat dengan pihak berwenang seperti Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, dan lembaga-lembaga terkait lainnya di Hong Kong seperti Pimpinan Cabang Aisyiyah dan Dompot Dhuafa Hong Kong. Ini dapat membantu dalam memberikan bantuan hukum dan perlindungan yang lebih efektif kepada pekerja migran.

### **2. Sosialisasi dan Pendidikan yang Lebih Intensif**

Meningkatkan program sosialisasi dan pendidikan untuk pekerja migran. Ini dapat mencakup pelatihan yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka, prosedur imigrasi, dan cara melapor jika terjadi pelanggaran.

### **3. Pengembangan Rujukan dan Jaringan**

Membangun jaringan yang kuat dengan organisasi-organisasi lokal dan internasional yang mendukung pekerja migran. Ini dapat membantu dalam menyediakan bantuan hukum, kesejahteraan, dan dukungan sosial.

---

<sup>19</sup> Hartono and Faculty of Law, "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems."

<sup>20</sup> Tan and Shahrullah, "Human Rights Protection for Indonesian Migrant Workers: Challenges for Asean."

<sup>21</sup> Internasional, *Exploited For Profit, Failed By Governments 7 Indonesian Migrant Domestic Workers Trafficked To Hong Kong*.

**4. Konseling dan Dukungan Psikososial**

Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial kepada pekerja migran, terutama bagi mereka yang mengalami isolasi sosial atau tekanan psikologis. Ini dapat membantu pekerja migran dalam mengatasi masalah kesejahteraan mental.

**5. Akses ke Sumber Daya Informasi**

Meningkatkan akses pekerja migran ke sumber daya informasi yang relevan, seperti panduan dalam bahasa mereka, brosur, dan sumber daya online. Ini akan membantu mereka dalam mencari informasi dengan lebih mandiri.

**6. Advokasi dan Kampanye Kesadaran**

Melakukan kampanye kesadaran di Hong Kong dan di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu pekerja migran. Kampanye ini juga dapat meningkatkan dukungan publik terhadap perlindungan hak pekerja migran.

**7. Pantauan dan Evaluasi Berkelanjutan**

Melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program pendampingan. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencari solusi yang lebih baik.

**8. Penguatan Kolaborasi**

Meningkatkan kolaborasi antara organisasi-organisasi yang terlibat dalam pendampingan pekerja migran, termasuk pemerintah, LSM, dan kelompok masyarakat. Kolaborasi yang kuat dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal perlindungan dan dukungan pekerja migran.

**9. Bantuan dalam Pengembangan Keterampilan**


Memberikan pelatihan dan pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan pekerja migran, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan yang aman dan berkelanjutan.

**10. Peran Aktif Masyarakat Indonesia di Hong Kong**

Mendorong komunitas Indonesia di Hong Kong untuk aktif dalam mendukung pekerja migran sesama Indonesia. Komunitas ini dapat membantu dalam menyediakan dukungan sosial dan informasi yang berguna.

Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, LSM, masyarakat, dan komunitas pekerja migran itu sendiri. Dengan solusi yang tepat, pekerja migran Indonesia dapat memiliki kondisi kerja yang lebih aman, hak-hak yang lebih dihormati, dan dukungan yang lebih baik.

### C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN



### D. HASIL, PEMBAHASAN, DAN MANFAAT

Hasil kegiatan program pendampingan dan penyuluhan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong dapat memiliki dampak positif yang signifikan, baik bagi pekerja migran maupun masyarakat umum. Berikut beberapa kemungkinan hasil yang dapat dicapai dari program semacam ini:

#### 1. Peningkatan Kesadaran Hukum



Gambar 6 - Sosialisasi Tahap 1 - Penyuluhan Hukum Bagi Pekerja Migran di Indonesia

Pekerja migran Indonesia di Hong Kong akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, aturan imigrasi, dan perlindungan hukum yang tersedia. Mereka akan tahu bagaimana melapor jika hak-hak

mereka dilanggar atau jika mereka menghadapi masalah hukum. Peningkatan kesadaran tersebut mampu untuk membantu mengurangi risiko eksploitasi pekerja migran dengan memberikan informasi tentang kontrak kerja yang sah, upah yang wajar, dan hak-hak lain yang harus mereka peroleh. Pekerja migran akan memiliki pengetahuan tentang proses imigrasi, izin kerja, dan visa yang berlaku di Hong Kong. Ini dapat membantu mereka dalam menjalani pekerjaan mereka dengan lebih legal dan aman.



*Gambar 7 - Sosialisasi tentang Perjanjian dan Perikatan serta Hubungan Keperdataan bagi Pekerja Migran Indonesia*

## 2. Akses ke Bantuan Hukum

Dimasa mendatang Pekerja migran akan memiliki akses yang lebih baik ke bantuan hukum jika mereka mengalami masalah hukum. Mereka akan tahu di mana mencari bantuan dan bagaimana proses hukum bekerja melalui web magister hukum UAD dengan sistem pakar secara asynchronous dan synchronous. Pendampingan berbasis Pakar tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pekerja migran, program ini dapat membantu mengurangi diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang mungkin mereka alami.



Gambar 8 - Sosialisasi Tahap 3 Rencana Pengembangan Model Konsultasi Online Berbasis Pakar

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Program ini juga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat umum di Hong Kong tentang hak-hak pekerja migran dan isu-isu hak asasi manusia. Ini dapat mengurangi stigmatisasi dan mempromosikan solidaritas antarwarga. Program dapat membantu dalam mengumpulkan data dan dokumentasi tentang masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Hal ini dapat digunakan untuk advokasi dan pengarahan kebijakan *multi sector*.



Gambar 9 - Memperkuat Kerjasama Multi Sektor dalam Penguatan Spiritualitas Pekerja Migran Indonesia (Masjid Islamic Center HK)

#### 4. Kemitraan dengan Pihak Berwenang



*Gambar 10 - Focus Grup Discussion Multi Sector kepada Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong terkait dengan Pelaporan Kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong*

Program yang efektif dapat membentuk kemitraan yang kuat dengan pihak berwenang, termasuk Konsulat Jenderal atau otoritas terkait di Hong Kong, untuk meningkatkan perlindungan dan bantuan terhadap pekerja migran. Program ini dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari pekerja migran, yang akan merasa lebih aman dan didukung selama masa tugas mereka di Hong Kong.




*Gambar 11 - Laporan Kegiatan dan Rapat Koordinasi dengan Pihak Pemerintah Indonesia (Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong)*

Adapun gambaran singkat tentang model bantuan hukum online (Silab-Ho UAD) adalah sebagai berikut :

Sistem Layanan Bantuan hukum berbasis Online yang dibangun ini diperuntukkan sebagai salah satu media konsultasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menangani permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sistem Layanan Bantuan Hukum Online (Silab- HO) dapat diakses oleh masyarakat dengan 2 metode, yaitu; sistem layanan mandiri dengan menggunakan pendekatan Sistem pakar (mesin berbasis Artificial Intelligence) dan Sisten Online yang menggunakan Pakar Hukum dengan komunikasi interaktif. Silab-HO ini dikembangkan dengan menggunakan teknologi mobile dan berbasis website yang diintegrasikan dengan website S2 Ilmu Hukum UAD.

Gambaran sistem dapat dilihat pada Gambar 1 yang menunjukkan ada 3 level user yang dapat menggunakan aplikasi ini, yaitu, masyarakat, Pakar Hukum, dan Admin sebagai pengelola Silab-HO.



Dari Gambar 1 dapat dijelaskan Aplikasi Silab-HO melayani pertanyaan-pertanyaan dari

masyarakat setelah melakukan registrasi kemudian memilih jenis layanan bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem layanan online dengan Pakar hukum dapat dilakukan nantinya berdasarkan jadwal tertentu yang diinfokan oleh sistem dengan menyesuaikan waktu pakar yang telah dijadwalkan. Sistem layanan dengan menggunakan mesin (Sistem pakar Hukum) dapat digunakan sewaktu-waktu oleh masyarakat, karena respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh mesin. Mesin (Komputer berbasis Artificial Intelligence) telah ditanamkan pengetahuan kepakaran Hukum yang disesuaikan dengan jenis permasalahan dan penanganan sesuai dengan kepakaran dan fakta-fakta yang diperoleh dari laporan kasus ataupun riset. Gambar 2-7 menunjukkan rancangan antarmuka sistem awal yang disusun untuk layanan Silab-HO dengan teknologi Web.

Program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong dan dapat membantu meningkatkan kondisi mereka secara keseluruhan. Selain itu, program ini juga dapat berkontribusi pada upaya perlindungan hak asasi manusia dan perbaikan dalam hubungan antarnegara dalam konteks pekerja migran. Berikut adalah beberapa manfaat dari kegiatan pendampingan pekerja migran Indonesia di Hong Kong:

1. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Program pendampingan dapat membantu dalam melindungi hak asasi manusia pekerja migran, termasuk hak atas perlakuan yang adil, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman.
2. **Peningkatan Keselamatan:** Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan prosedur-prosedur yang berlaku, pekerja migran dapat mengurangi risiko terhadap eksploitasi, penindasan, atau tindakan ilegal lainnya.
3. **Pengurangan Diskriminasi:** Dengan pengetahuan dan dukungan yang lebih besar, program ini dapat membantu mengurangi diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran.
4. **Pemahaman Tentang Hukum dan Prosedur:** Pekerja migran akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan peraturan imigrasi Hong Kong, serta cara melapor atau mencari bantuan jika mereka menghadapi masalah.
5. **Kemampuan Mandiri:** Pekerja migran akan menjadi lebih mandiri dalam menjalani kehidupan mereka di Hong Kong, termasuk mengelola keuangan mereka, mengakses layanan kesehatan, dan mengurus dokumen imigrasi mereka.
6. **Pemberdayaan Ekonomi:** Program dapat membantu pekerja migran untuk mengelola upah mereka dengan lebih baik dan mungkin memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan mereka.
7. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:** Program ini juga dapat memengaruhi kesadaran masyarakat umum di Hong Kong tentang isu-isu pekerja migran, yang dapat mengurangi stigmatisasi dan meningkatkan solidaritas antarwarga.
8. **Meningkatkan Hubungan Bilateral:** Melalui pendampingan yang efektif, program ini dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Hong Kong dalam konteks pekerja migran, yang dapat membawa manfaat bagi kedua pihak.
9. **Pengembangan Data dan Dokumentasi:** Program ini dapat membantu dalam mengumpulkan data dan dokumentasi yang relevan tentang masalah yang dihadapi oleh pekerja migran, yang dapat digunakan untuk advokasi dan pengarah kebijakan.
10. **Dukungan Sosial dan Psikologis:** Program ini dapat memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada pekerja migran, terutama bagi mereka yang mengalami isolasi sosial atau tekanan psikologis.

11. Peningkatan Kualitas Hidup: Akhirnya, program ini dapat memberikan peningkatan signifikan pada kualitas hidup pekerja migran Indonesia di Hong Kong, dengan memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan mereka terlindungi.

Pendampingan pekerja migran merupakan langkah yang penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada kelompok yang rentan ini, yang berkontribusi pada kondisi kerja yang lebih adil dan kondisi hidup yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong.

## E. LUARAN PENGABDIAN

Luaran dari program pendampingan pekerja migran Indonesia di Hong Kong akan sangat tergantung pada tujuan dan fokus program tersebut. Namun, berikut adalah beberapa luaran yang dapat diharapkan dari program semacam ini:

### 1. Publikasi Ilmiah → Dalam Proses Publikasi

Publikasi ilmiah adalah proses penyajian dan penyebaran hasil penelitian atau karya ilmiah kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas. Publikasi ilmiah bertujuan untuk mengkomunikasikan penemuan, temuan, dan pengetahuan baru kepada para peneliti, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang tertarik dalam bidang ilmu tertentu.

### 2. Pengembangan Aplikasi Layanan Konsultasi berbasis Sistem Pakar → Tahapan Pengembangan Aplikasi oleh Developer;

Pengembangan aplikasi berbasis sistem pakar adalah proses menciptakan perangkat lunak yang dapat melakukan penilaian dan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Aplikasi berbasis sistem pakar ini berguna untuk memberikan rekomendasi, solusi, atau diagnosis yang didasarkan pada pengetahuan dan aturan yang telah diintegrasikan ke dalam sistem.

### 3. Publikasi Media Massa



<https://news.uad.ac.id/gandeng-pcia-hong-kong-magister-hukum-uad-inisiasi-platform-layanan-hukum-gratis/>

## PRODI MAGISTER HUKUM UAD SIAPKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS SECARA ONLINE (SILAB-HO) BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

September 1, 2023 /

### PRODI MAGISTER HUKUM UAD SIAPKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS SECARA ONLINE (SILAB-HO) BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA



Hong Kong – 01 September 2023, Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat Internasional dengan Lebih 250 Peserta yang dibantu oleh Mitra Lokal yaitu Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah Hong Kong, kegiatan tersebut dilaksanakan tepat pada tanggal 27 Agustus 2023 di Victoria Park Hong Kong, China. PKM Internasional tersebut menjelaskan beberapa isu pokok pertama sosialisasi berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia baik sebelum pemberangkatan dan masa penempatan serta penjelasan media platform konsultasi hukum berbasis online yang bertujuan untuk

memberikan akses yang lebih luas kepada pekerja migran Indonesia terhadap nasihat hukum yang berkualitas yang akan dikembangkan oleh Program Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Dr. Fithriatus Shalihah sebagai Ketua dan Penanggungjawab Kegiatan menjelaskan urgensi dipilihnya Hong Kong sebagai lokasi Pengabdian



<https://mh.uad.ac.id/prodi-magister-hukum-uad-siapkan-layanan-bantuan-hukum-gratis-secara-online-silab-ho-bagi-pekerja-migran-indonesia/>

## PCIA Hongkong dan Magister Hukum UAD Inisiasi Platform Layanan Hukum Gratis

13 September 2023 09:52 | Diperbarui: 13 September 2023 10:39 | 44 | 0

Pembangunan sistem yang holistik dan berkesinambungan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi angka kasus pelanggaran hak dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kampanye, edukasi masyarakat, dan peningkatan literasi hukum merupakan beberapa agenda yang tidak boleh dilupakan. Institusi pendidikan tinggi dapat mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu, Program Studi (Prodi) Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melangsungkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internasional pada 27 Agustus 2023 di Victoria Park, Hong Kong, Cina. Kegiatan ini berkolaborasi dengan mitra lokal Pimpinan Cabang Istimewa 'Aisyiyah (PCIA) Hong Kong. Urgensi PkM ini berkaitan dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong serta hak dan kewajiban PMI baik sebelum pemberangkatan maupun masa

<https://mh.uad.ac.id/prodi-magister-hukum-uad-siapkan-layanan-bantuan-hukum-gratis-secara-online-silab-ho-bagi-pekerja-migran-indonesia/>

## **F. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. KESIMPULAN**

Pengabdian Masyarakat Pendampingan pekerja migran di Hong Kong adalah sebuah inisiatif yang penting untuk membantu pekerja migran yang berada di luar negeri, terutama di Hong Kong, dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih baik dan aman. Selama pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, beberapa hal dapat disimpulkan:

- a. Urgensi Pendampingan: Pekerja migran sering menghadapi tantangan dan risiko dalam lingkungan kerja yang tidak selalu kondusif. Pendampingan sangat diperlukan untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka, akses ke layanan kesehatan, dukungan sosial, dan pemahaman tentang hukum dan peraturan di Hong Kong.
- b. Peningkatan Kapasitas Internal Kesadaran dan Pendidikan: Penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja migran tentang hak-hak mereka dan mengedukasi mereka tentang isu-isu penting yang mereka hadapi. Ini dapat membantu mereka lebih mandiri dalam menangani masalah yang timbul.
- c. Kolaborasi dengan Pihak Berwenang: Kerjasama yang kuat dengan pihak berwenang, seperti Konsulat Jenderal atau organisasi yang mengelola pekerja migran, sangat penting. Ini memungkinkan pendampingan menjadi lebih efektif dan memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya.

### **2. SARAN**

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang pendampingan pekerja migran di Hong Kong, berikut adalah beberapa saran:

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Pendamping-pendamping masyarakat perlu menerima pelatihan yang memadai dalam hal hukum imigrasi, hak-hak pekerja migran, dan isu-isu sosial yang sering mereka hadapi. Peningkatan kapasitas ini akan membantu mereka memberikan bantuan yang lebih baik.
2. Kemitraan dengan Organisasi Lokal: Bekerjasama dengan organisasi lokal yang peduli terhadap pekerja migran dapat memperluas jaringan dan sumber daya yang tersedia untuk pendampingan. Hal ini juga dapat memastikan bahwa pekerja migran menerima dukungan yang mereka butuhkan.
3. Mendorong Pendampingan Online Secara Berkelanjutan: Memanfaatkan teknologi untuk memberikan pendampingan online, khususnya dalam situasi darurat atau situasi di mana pekerja migran sulit dijangkau, dapat menjadi alternatif yang efisien.

4. Kampanye Kesadaran: Mengadakan kampanye kesadaran publik tentang hak-hak pekerja migran dan isu-isu yang mereka hadapi dapat membantu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan dukungan dari masyarakat.
5. Memonitor dan Mengevaluasi Program: Memonitor dan mengevaluasi program pendampingan secara berkala adalah kunci untuk memastikan bahwa pendampingan tersebut efektif. Dengan data yang diperoleh dari evaluasi, program dapat disesuaikan dan ditingkatkan.

Penting untuk mengakui bahwa pekerja migran adalah kelompok rentan, dan upaya untuk membantu mereka harus terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan. Dengan kolaborasi yang kuat, pelatihan, dan kesadaran yang meningkat, pengabdian masyarakat tentang pendampingan pekerja migran di Hong Kong dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif pada kehidupan pekerja migran yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Data Penempatan Dan Perlindungan PMI. Pusat Data Dan Informasi BP2MI*. Vol. 05. Jakarta, 2023.
- Hartono, Darminto, and Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Faculty of Law. “Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems.” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (April 30, 2021): 859–865. Accessed August 4, 2023. [https://www.academia.edu/70843402/Legal\\_Protection\\_of\\_Indonesian\\_Migrant\\_Workers\\_International\\_Law\\_National\\_Regulations\\_and\\_Contemporary\\_Problems](https://www.academia.edu/70843402/Legal_Protection_of_Indonesian_Migrant_Workers_International_Law_National_Regulations_and_Contemporary_Problems).
- Home Affairs Department of Hongkong, China. “Race Relations Unit - Information Centre - Demographics.” Accessed August 3, 2023. <https://www.had.gov.hk/rru/english/info/demographics.htm>.
- Internasional, AMNESTY. *Exploited For Profit, Failed By Governments 7 Indonesian Migrant Domestic Workers Trafficked To Hong Kong*. United Kingdom, 2013.
- Jasuli, Akis. “Indonesia Strategy of Diplomacy in Protecting Female Migrant Workers (Tkw) in Saudi Arabia During the Jokowi Period.” *Jurnal Al-Dustur* 4, no. 1 (2021): 108–130.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. “Nasib TKI Di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.” *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (December 22, 2016): 155.
- Marpi, Yapiter. “Legal Protection of Migrant Workers Against Threats of Abuse Discrimination in a Diplomatic Relationship Perspective Between Countries.” *Lampung Journal of International Law* 3, no. 2 (2021): 111–120.
- Rachmad Soepadmo, Nurianto. “Legal Protection for Indonesian Migrant Workers Who Commit Criminal Act Abroad Viewed from Legal Perspective in Indonesia.” *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura* 36, no. 36 (2020): 797–825.
- Tan, Win Sherly, and Rina Shahriyani Shahrullah. “Human Rights Protection for Indonesian Migrant Workers: Challenges for Asean.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 123.
- Widodo, Hartono, and R. Jossi Belgradoputra. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (July 30, 2019): 107–116.
- “Hong Kong | History, China, Location, Map, & Facts | Britannica.” Accessed August 4, 2023. <https://www.britannica.com/place/Hong-Kong>.
- “Konsulat Jenderal Republik Indonesia , DI HONG KONG,, Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok.” Accessed August 4, 2023. <https://www.kemlu.go.id/hongkong/id>.

## LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN

**BERITA ACARA KEGIATAN**  
**PROGRAM PKM INTERNASIONAL**  
**PENGEMBANGAN MODEL METODE PENDAMPINGAN KASUS HUKUM**  
**PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERBASIS ONLINE-PLATFORM DI HONG**  
**KONG, CHINA**

Victoria Park-Hong Kong, Pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023 telah dilaksanakan Program Pengabdian Masyarakat- Skema Kolaborasi Internasional antara Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah (PCIA) – Hong Kong.

**Agenda Kegiatan:**

Sosialisasi Pengembangan Model Metode Pendampingan Kasus Hukum Pekerja Migran Indonesia Berbasis Online-Platform di Hong Kong, China.

**Rincian Kegiatan:**

- a. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00- 17.00 HK Time dengan sambutan pembukaan dari Sri Nasianti Umaroh selaku Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah – Hong Kong dan Mitra Kegiatan PkM dan dilanjutkan dengan Perkenalan oleh Ketua team Pengabdian yang disampaikan oleh Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H, dalam sambutannya, Ketua PkM Internasional menyampaikan tujuan dan pentingnya kegiatan sosialisasi ini dalam meningkatkan akses dan pelayanan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong, China. Beliau juga mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat menghasilkan model metode pendampingan yang efektif dan berkelanjutan.
- b. Kegiatan dilanjutkan dengan rangkaian presentasi dan diskusi sebagai berikut:
  - 1) Pekerja migran seringkali berhadapan dengan risiko eksploitasi, pelecehan, atau pelanggaran hak-hak mereka di tempat kerja. Pendampingan memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan hukum lokal dan internasional.
  - 2) Banyak pekerja migran mungkin tidak sepenuhnya memahami hukum dan peraturan di negara penempatan mereka. Pendampingan memberikan kesempatan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pekerja migran sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik.
  - 3) Pekerja migran sering menghadapi diskriminasi, baik dalam akses ke layanan kesehatan, perumahan, atau pendidikan. Pendampingan dapat

membantu dalam mengatasi diskriminasi ini dengan memberikan dukungan dan advokasi.

- 4) Pekerja migran, terutama yang bekerja di sektor-sektor yang rentan seperti pekerja rumah tangga, rentan terhadap eksploitasi. Pendampingan dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda eksploitasi dan bertindak untuk mencegahnya.
  - 5) Jika terjadi sengketa atau masalah hukum, pekerja migran memerlukan bantuan dalam menavigasi sistem hukum di negara penempatan mereka. Pendampingan dapat membantu mereka dalam penyelesaian sengketa ini.
  - 6) Terpisah dari keluarga dan lingkungan asalnya, pekerja migran dapat mengalami tekanan psikologis yang signifikan. Pendampingan juga mencakup aspek kesejahteraan mental dan emosional mereka.
  - 7) Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan pencegahan eksploitasi, pekerja migran memiliki peluang lebih besar untuk menjaga status legal mereka di negara penempatan. Hal ini dapat mengurangi risiko pemulangan paksa ke Indonesia.
- c. Sambutan Penutup atau Closing Remarks  
Dalam sambutan penutup, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam mengembangkan model metode pendampingan yang lebih baik.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk menjaga transparansi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi ini.

Berita acara ini sah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui**

Sri Nasiati Umaroh  
Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah PCIA-  
Hong Kong



Tanggal 27 Agustus 2023

**Mengesahkan,**

Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H,  
Ketua Program Studi Magister Hukum-Fakultas  
Hukum  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Tanggal 27 Agustus 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Biodata/CV Ketua Pelaksana**

**A. Identitas Diri Ketua Pengusul**

No	Nama	: Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.
1	NIP/NIY	: 60191183
2	NIDN/NIDK	: 0519107401
3	NBM	: 040174181295909
4	Pangkat/Jabatan	: Lektor Kepala/4a/Pembina
5	Tempat, Tanggal Lahir	: Blora, 19 Oktober 1974
6	Pendidikan Terakhir	: S3 Ilmu Hukum
7	Alamat Rumah	: Kisik, Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul, DIY.
8	E-mail	: <a href="mailto:fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id">fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id</a>
9	Telepon Rumah/ Mobile	: 081280384272
10	Alamat Kantor	: JL. Ringroad Selatan Tamanan Banguntapan, Bantul
11	Telepon Kantor	: (0274) 563515
12	ID Sinta	: 6698163
13	h-index	: 6

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Alamat Sekolah/ Perguruan Tinggi	Tahun Lulus
1	S1	UNIVERSITAS ISLAM RIAU Jl. Kaharuddin Nst No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284	2006
2	S2	UNIVERSITAS ISLAM RIAU Jl. Kaharuddin Nst No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284	2008
3	S3	UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG Jl. Tamansari No.1, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116	2015

**C. Riwayat Pekerjaan Dan Jabatan Struktural**

No.	Pekerjaan/Jabatan Struktural	Tahun
1	Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan	TMT 1 Februari 2019-

		Sekarang
2	Dosen Fakultas Hukum UIR	2008 - 1 Januari 2019
3	Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum UIR	2015 - 1 Januari 2019
4	Dosen Luar Biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda Pekanbaru	2015 - 2018
5	Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau	2016 – 2019
6	Sekretaris UPM Fakultas Hukum UIR	2012 – 2015
7	Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UIR	2015 – 1 Januari 2019
8	Konsultan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau	2017 – 1 Januari 2019
9	Konsultan Ketenagakerjaan di beberapa Badan Hukum	2015 - 2022
10	Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan	2022- 2027

#### D. Riwayat Organisasi

No.	Nama Organisasi	Tahun
1	Bendahara Umum Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)	2021 - 2025
2	Bendahara Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) Wilayah Riau	2016 - 1 Januari 2019
3	Anggota Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI)	2019 - Sekarang
4	Anggota Indonesian Society of International Law Lecturers	2019 - Sekarang
5	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau	2015- 2020
6	Anggota Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Indonesia untuk Hukum Perdata Internasional (APPIHPI)	2022 - sekarang
7	Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)	2018 - Sekarang
8	Pengurus Bidang Hikmah, Hukum, dan Advokasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil DIY	2022- 2027

9	Anggota Pimpinan Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) Pimpinan Pusat Aisyiyah (PPA)	2022- 2027
---	--	------------

### E. Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Effectiveness of one-stop integrated services in optimizing the role of Indonesian migrant workers protection agency in Central Java	First author, Corresponding author	Linguistics and Culture Review (LingCuRe) Journal, 2021, 5, S3, 2690-103X	<a href="https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1671">https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1671</a>
2	Politics of law affirmative action on empowerment of laut tribes in Lingga regency	co-author	Linguistics and Culture Review (LingCuRe) Journal, 2021, 5, S3, 2690-103X	<a href="https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1669">https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1669</a>
3	Shortcomings Technology Transfer In Indonesia: A Critical Appraisal	co-author	Jurnal Information (Japan), 2016, 19, 9 (6A), 1343-4500	<a href="http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1576">http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1576</a>
4	Analyzing The Maximum Time Limit On Spesific Time Work Agreement and Its Environmental Impacts	First author, Corresponding author	Jurnal Procedia Environmental Science, Engineering and Management, 2022,9,2392-9537	<a href="http://www.procedia-esem.eu/about.htm">http://www.procedia-esem.eu/about.htm</a>
5	Fixed-Time Employment Agreement Based On Legal Awareness To Realize Harmonious Employment Relationship	First author, Corresponding author	Jurnal Substantive Justice, 2022, 5, 2599-0462	<a href="https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/184">https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/184</a>
6	Model of the Development of Muhammadiyah Legal Assistance Service for the Poor	co-author	International Journal of Social Science Research and Review, 2022, 5, 2700-2497	<a href="https://ijsrr.com/journal/article/view/675/530">https://ijsrr.com/journal/article/view/675/530</a>
7	Identifying Barries To Data Protection and Investor Privacy in Equity Crowdfunding	First author, Corresponding author	UUM Journal of Legal Studies (UUMJLS), 2022, 13, 0127-9483	<a href="https://e-journal.uum.edu.my/index.php/uumjls/article/view/14841/3501">https://e-journal.uum.edu.my/index.php/uumjls/article/view/14841/3501</a>
8	The Philosophical Thought of the Prophetic Law in the Indonesian Legal System	co-author	Wisdom, Vol. 26 No. 2 (2023): 2-2023	<a href="https://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/1002">https://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/1002</a>
9	Determination of the maximum time limit on a specific time work agreement in the view of legal certainty and fairness	First author, Corresponding author	Economic Annals-XXI: Volume 198, Issue (7-8),	<a href="http://ea21journal.world/index.php/ea-v198-05/">http://ea21journal.world/index.php/ea-v198-05/</a>

10	The financial protection of Indonesian migrant workers and its economic consequences	co-author	Economic Annals-XXI: Volume 196, Issue (3-4)	<a href="http://ea21journal.world/index.php/ea-v196-02/">http://ea21journal.world/index.php/ea-v196-02/</a>
----	--	-----------	--	---

#### F. Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1, 2, 3 dan 4

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Observations on the Protection of Refugees in Indonesia	First author, Corresponding author	FIAT JUSTISIA, 2021, 15, 4, 1978-5186	<a href="https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v15no4.2143">https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v15no4.2143</a>
2	Human Rights Violation Against The Indonesian Migrant Fisheries Crew In Chinese-Flagged Long Xing Vessel	First author, Corresponding author	YUSTISIA, 2021, 10, 1, 0852-0941	<a href="https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.46515">https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.46515</a>
3	Comparison of the President Prerogative Rights in Indonesia Constitutions	co-author	FIAT JUSTISIA, 2018, 12, 3, 2477-6238	<a href="https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v12no3.1329">https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v12no3.1329</a>
4	Hukum, Moral, Dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial)	First author, Corresponding author	FIAT JUSTISIA, 2017, 10, 4, 1978-5186	<a href="https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v10no4.735">https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v10no4.735</a>
5	Legal Protection Against Workers In Work Agreement On Outsourcing System In Indonesia	First author, Corresponding author	YUSTISIA, 2017, 6, 3, 08520941	<a href="https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v6i3.15804">https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v6i3.15804</a>
6	Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Kepulauan Riau yang Bekerja di Malaysia dengan Visa Wisata		Taklzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022, 2, 2808-3814	<a href="https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i2.5101">https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i2.5101</a>
7	Industrial Relations with Specific Time Work Agreements after the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 91/PUUXVIII/2020 in The Perspective of Legal Justice	First author, Corresponding author	Jurnal Hukum Novelty, 2022, 13, 2550-0090	<a href="http://eprints.uad.ac.id/36691/4/22545-64630-1-PB.pdf">http://eprints.uad.ac.id/36691/4/22545-64630-1-PB.pdf</a>
8	Problem Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia	First author, Corresponding author	Jurnal Selat, Vol. 10 No. 2 (2023)	<a href="https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5645">https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5645</a>

#### G. Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	The Urgency of Legal Certainty in The Protection of Domestic Workers in Indonesia: A Study in Yogyakarta City	First author, Corresponding author	Proceedings of the 1 <sup>st</sup> International Conference on Social-Humanities in Maritime and Border Area, SHIMBA 2022, 2593-7650	<a href="https://eudl.eu/proceedings/SHIMBA/2022">https://eudl.eu/proceedings/SHIMBA/2022</a>
2	Optimalisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Layanan Berbasis Digital	First author, Corresponding author	Seminar nasional Riset Inovatif, Riset dan Inovasi Berbasis Teknologi Pada Hyperconnected Society Era, 2022, 2339-1553	<a href="https://lppm.undiksha.ac.id/senari-ke-8-tahun-2022/#">https://lppm.undiksha.ac.id/senari-ke-8-tahun-2022/#</a>
3	Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Informal pada Masa Penempatan di Hong Kong China	First author, Corresponding author	Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Vol 4 (2022), 2686-2964	<a href="http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/article/view/11444">http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/article/view/11444</a>
4	Kajian Tentang Penghapusan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	First author, Corresponding author	Prosiding Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara, 2021, 9786236407080/978-6236407073	<a href="https://law.uui.ac.id/prosiding-han-2021/">https://law.uui.ac.id/prosiding-han-2021/</a>
5	Implications of use of Foreign Workers to National Interests	First author, Corresponding author	Proceeding International Conference 4th SHIELD 2019, 2021, 978-602-51393-9-0	<a href="https://pasca.unila.ac.id/seminar-internasional-shield/">https://pasca.unila.ac.id/seminar-internasional-shield/</a>
6	The Protection of Rights to Education for the Refugee Children During the Covid-19 Pandemic	First author, Corresponding author	Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020), 2020,	<a href="https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.322">https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.322</a>
7	Legal Protection Towards Geographical Indication of Meranti Liberika Coffee According to Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications	First author, Corresponding author	Proceedings of the 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020), 2020,	<a href="https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.285">https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.285</a>
8	Indonesian Republic Government's Role in Handling Refugees in	First author,	Proceedings of the 2nd International	<a href="https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.270">https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201209.270</a>

	Pekanbaru According to the Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees	Corresponding author	Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020), 2020, 9789462392953	
9	OVERVIEW OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST ROHINGYA ETHNICITY IN BURMA AND UIGHUR TRIBE IN CHINA IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVES	First author, Corresponding author	Atlantis-press.com, 2020, 121, -, 978-94-6252-916-8/23525428	<a href="https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.010">https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.010</a>
10	IMPLIKASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA	First author, Corresponding author	SEMINAR NASIONAL HUKUM (SNH) P3HKI, 2019, -, 978-623-91524-0-6	-
11	The Obstacles of Copyright Protection Against Traditional Cultural Expression in Indonesia	First author, Corresponding author	1st International Conference on Progressive Civil Society (IConProCS 2019), 2019, 317, -, 978-94-6252-726-3	<a href="https://dx.doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.23">https://dx.doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.23</a>
12	Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Konsep Negara Kepulauan Dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982	First author, Corresponding author	Penguatan Daerah Perbatasan yang Berbasis Kemaritiman, 2016, -, -, 2540783X	<a href="http://repository.uir.ac.id/490/1/2.%20snpk%20umrah%20full.pdf">http://repository.uir.ac.id/490/1/2.%20snpk%20umrah%20full.pdf</a>
13	Pengaruh ASEAN Economic Community (AEC) Terhadap Keberadaan Pekerja Migran (Unskilled Labour) Di Indonesia	First author, Corresponding author	Pilkada Serentak yang Sehat, Jujur, Adil dan Akuntabel dan Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan, 2017, -, -, 978-602-50727-0-3	<a href="http://repository.uir.ac.id/478/1/asean%20econimi%20community.pdf">http://repository.uir.ac.id/478/1/asean%20econimi%20community.pdf</a>
14	Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Dalam Pelaksanaan Sistem Outsourcing	First author, Corresponding author	Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2016 Indonesia Menuju SDGs, 2016, -, -, 978-602-6997-104	<a href="http://lib.uir.ac.id">http://lib.uir.ac.id</a>
15	Eksistensi Konsep Negara Kepulauan (The Archipelagic State) Dalam United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Kedaulatan	First author, Corresponding author	Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI dalam Perspektif Hukum	<a href="http://lib.uir.ac.id">http://lib.uir.ac.id</a>

	Wilayah Perariran Perbatasan Indonesia		Internasional, 2017, -, -, 978602-60097-1-5	
16	Urgensi Ranperda Perlindungan Pekerja Lokal Dalam Era Asean Economic Community	First author, Corresponding author	Urgensi perancangan perda Perlindungan Bagi Pekerja Lokal Dalam Menghadapi MEA di Kota Tanjung Pinang, 2016, , , 978-602- 60097-1-5	<a href="http://repository.uir.ac.id/452/1/urgensi%20ranperda%20ketenagakerjaan.pdf">http://repository.uir.ac.id/452/1/urgensi%20ranperda%20ketenagakerjaan.pdf</a>

### H. Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	Kelemahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pra Penempatan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bookchapter DISKURSUS HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA)	2022	978-602-465-464-1	USU Press	<a href="http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756">http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756</a>
2	Hubungan Kerja di PT Aseli Dagadu Djokdja dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Bookchapter DISKURSUS HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA)	2022	978-602-465-464-1	USU Press	<a href="http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756">http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756</a>
3	Hubungan Kerja di PT Aseli Dagadu Djokdja dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Bookchapter DISKURSUS HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA)	2022	978-602-465-464-1	USU Press	<a href="http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756">http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756</a>
4	Perekrutan Guru dengan Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan(Bookchapter DISKURSUS HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA)	2022	978-602-465-464-1	USU Press	<a href="http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756">http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/39756</a>
5	Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	2021	9786024653798	USU PRESS	<a href="https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/3341">https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/3341</a>

6	THE PANDEMIC: A LEAP OF FAITH	2021	9786236379240	CV. Bildung Nusantara	<a href="https://www.researchgate.net/publication/354957968_The_Pandemic_A_Leap_of_Faith_Efforts_to_Improve_Human_Resources_Through_Project_Base">https://www.researchgate.net/publication/354957968_The_Pandemic_A_Leap_of_Faith_Efforts_to_Improve_Human_Resources_Through_Project_Base</a>
7	Penanganan Pengungsi di Indonesia	2021	9786236071212	UAD PRESS	<a href="http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31958">http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31958</a>
8	Eksistensi Perlindungan Anak	2021	9786024173166	CV. REVKA PRIMA MEDIA	<a href="https://download.asriwrites.com/book/Eksistensi-Perlindungan-Anak-06.pdf">https://download.asriwrites.com/book/Eksistensi-Perlindungan-Anak-06.pdf</a>
9	Melindungi Pekerja Anak	2021	9786024173197	CV. REVKA PRIMA MEDIA	<a href="https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&amp;cluster=3075387119886539228&amp;btnI=1&amp;hl=id">https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&amp;cluster=3075387119886539228&amp;btnI=1&amp;hl=id</a>
10	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017	2020	9786237186304	Yayasan Al-Hayat	<a href="http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31957">http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31957</a>
11	Kajian Evaluasi dan Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia	2020	9786024172992	CV. REVKA PRIMA MEDIA	-
12	ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI HUKUM	2019	9786021271254	TOTAL MEDIA	<a href="http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31938">http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31938</a>
13	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2019	9786021271261	TOTAL MEDIA	<a href="http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31959">http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/31959</a>
14	Menggagas Hukum Perburuhan Berkeadilan	2019	978-602-417223-7	cv Revka Prima Media Surabaya	<a href="http://eprints.uad.ac.id/15520/">http://eprints.uad.ac.id/15520/</a>
15	EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA	2022	978-602-425281-6	UAD PRESS	<a href="http://eprints.uad.ac.id/32761/">http://eprints.uad.ac.id/32761/</a>
16	SOSIOLOGI HUKUM	2017	978-602-425281-6	RAJA GRAFINDO PERSADA	<a href="http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/15519">http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/15519</a>
17	Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia	2015	9786021420782	Thafa Media	<a href="http://repository.uir.ac.id/494/1/keberadaaan.pdf">http://repository.uir.ac.id/494/1/keberadaaan.pdf</a>
18	Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan	2022	978-623-5635-58-3	UAD PRESS	

#### I. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul KI	Tahun Penerbitan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/granted)
1	SOSIOLOGI HUKUM	2018	Hak Cipta	000103465	Terdaftar
2	HUKUM	2019	Hak Cipta	000172821	Terdaftar

	KETENAGAKERJAAN				
3	ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI HUKUM	2019	Hak Cipta	000172818	Terdaftar
4	PENANGANAN PENGUNGSIDI INDONESIA	2022	Hak Cipta	000316827	Terdaftar
5	EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA	2022	Hak Cipta	000337939	Terdaftar
6	LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA) PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) STUDI DI PROVINSI SUMATERA UTARA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, BALI, NUSA TENGGARA BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR	2022	Hak Cipta	000336366	Terdaftar

Yogyakarta, 02 Oktober 2023



**Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.**  
NIY/NIP 601911

## Biodata/CV Anggota 1

### A. Identitas Diri

1.	Nama lengkap	MEGAWATI, S.H., M.Hum
2.	Nomor Induk Pegawai	195806072023090100584069
3.	Pangkat, golongan ruang	IV/b
4.	Tempat, tanggal lahir	YOGYAKARTA, 7 JUNI 1958
5.	Jenis kelamin	PEREMPUAN
6.	Agama	ISLAM
7.	Alamat rumah	a. Jalan : Jl. DAMAI. Gang PUSUNG II/06
		b. RT/RW : 011/030
		c. Kelurahan/Desa : SINDUHARJO
		d. Kecamatan : NGAGLIK
		e. Kabupaten/Kota : SLEMAN
		f. Propinsi : DIY
9.	Nomor telephone/HP	081328370097
10.	Alamat Email	megawati@law.uad.ac.id
9.	Pekerjaan	Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
10.	Alamat Kantor	Jl. Kolektor Ring Road Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

### IB. PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/DEKAN
1	SD	TARAKANITA		1971	YOGYAKARTA	SR. REDENTA
2	SLTP	S.M.P.N 8		1974	YOGYAKARTA	DRS. SOEWONDO DWIATMODJO
3	SLTA	S.M.A.N I	IPS	1977	YOGYAKARTA	DRS. SOEMARDJI
4	S1	UII	HTN Judul Skripsi: Peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut UUD 1945	1983	YOGYAKARTA	PROF. DR. ACE PARTADIREDA
5	S2	UII	MAGISTER HUKUM KENEGARAAN Judul Tesis: Peranan DPA Dalam Era Reformasi (Studi Dari Sudut	2001	YOGYAKARTA	PROF. H. ZAINI DAHLAN, M.A

			Pandang Yuridis Ketatanegaraan)			
6	S3	UMS	ILMU HUKUM Judul Disertasi: Desain Pengambilan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Permusyawaratan Berbasis Pancasila	2020	SURAKARTA	PROF.DR. KHUDZAIFAH DIMYATI, S.H., M.H.

### C. Publikasi

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Prosiding, Tahun Terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL Artikel (jika ada)
1.	Emansipasi Perempuan Dalam Sistem	First author	Proceeding PSW UAD ISBN 978-602-17509-0-2	

	Ketatanegaraan Republik Indonesia			
2.	Negara Demokratis Dalam Perspektif Transendental: Studi Terhadap Landasan Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan	First author	Proceding Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana UMS 2018 ISBN: 978-602-1500-88-0	
3.	The Development of Democracy As A Basis of People's Sovereignty In Indonesia	First author	European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS Vol. LII- ILC 2017	
4.	Musyawaharah And The Meaning Of The People's Sovereignty In The Constitution Of Madinah And The 1945 Basic Law	First author	IconProcs, Post Graduate School, Faculty Of Literature, Culture, and Communication, Faculty Of Law UAD, on February 19, 2019	Atlanti s Press
5.	The Philosophical Thought of the Prophetic Law in the Indonesian Legal System	Author	<a href="https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.1002">https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.1002</a>	
6.	Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia	Author	<a href="https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.7902">https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.7902</a>	
7.	Fixed-Time Employment Agreement Based On Legal Awareness To Realize Harmonious Employment Relationship	Author	<a href="https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/184">https://www.substantivejustice.id/index.php/sucila/article/view/184</a> >.	Atlanti s Press

#### D. Buku

No	Judul Buku	Tahun Terbit	ISBN	Penerbit
1.	Parlemen Bikameral Dalam	2010	979-3812-	UAD

	Sistem Ketatanegaraan Indonesia :Sebuah Evaluasi		05-2	
2.	Konstruksi Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	2023	978-623-09-1429-4	Laksbang Akademika (Members of LaksBang Group) Anggota IKAPI No. 129/JTI/2011 bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

#### E. Penelitian.

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2015	Kajian Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Terhadap Materi dan Status Produk Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	LPP UAD	6.500.000
2	2017	Pengembangan Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	LPP UAD	7.500.000
3	2018	Model Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	LPP UAD	9.000.000
4	2019	Musyawah dan Makna Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945	LPP UAD	9.00.000
5	2020	TELAAH ATAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN	LPP UAD	14.00.000
6	2021	PENGARUH KONSEP DEMOKRASI BARAT DAN ISLAM PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA YOGYAKARTA	LPP UAD	14.00.000
7	2022	SURAT IJIN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI WUJUD BUDAYA HUKUM TAAT BERLALULINTAS DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	LPP UAD	14.00.000

#### F. Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan

			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2016	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.	Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.	1.000.000
2.	2016	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul	Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul	1.000.000
3.	2016	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.	Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.	1.000.000
4.	2019	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Margomulyo, Kec. Sayegan, Kabupaten Sleman.	Desa Margomulyo, Kec. Sayegan, Kabupaten Sleman.	2.000.000
5.	2019	Penguji Calon Pamong Desa di Desa Sendangsari, Kec. Minggir, Kabupaten Sleman.	Desa Sendangsari, Kec. Minggir, Kabupaten Sleman.	2.000.000

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Yogyakarta, 30 September 2023

Yang membuat,

Dr. MEGAWATI, S.H.,M.HUM

NIPM.195806072023090100584069

## Biodata/CV Anggota

### A. IDENTITAS DIRI

<b>Nama Lengkap</b>	Dr. Indah Nur Shanty Saleh, SH., M. Hum.
<b>Jenis Kelamin</b>	Perempuan
<b>NIDN</b>	1130057802
<b>Tempat dan Tanggal Lahir</b>	Yogyakarta, 30 Mei 1978
<b>Email</b>	shanty.saleh@law.uad.ac.id i.n_shantysaleh@yahoo.com shantysaleh18@g.mail.com
<b>Nomor telepon/HP</b>	081329380769
<b>Pekerjaan</b>	Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
<b>Alamat kantor</b>	Jl. Kolektor Ring Road Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
<b>Nomor telepon/fax</b>	(0274) 371120 / 0274-564604
<b>Alamat rumah</b>	Karangkajen, Yogyakarta
<b>Status</b>	Menikah

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Komponen	S1	S2	S3
1	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
2	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum	Program Doktorat Ilmu Hukum

3	Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Milik Pemerintah di Kotamadya Dati II Yogyakarta	Kajian Aspek Hukum Konservasi Cagar Budaya terhadap Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata Kotagede	Perencanaan RuangTerbuka Publikdalam Perspektif Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta
4	Nama Pembimbing/ Promotor	H. Nazaruddin, SH., M. Hum.	Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., M.L.	Prof. Dr. MarsudiTriatmodjo, SH., LL.M. Dr. Harry Supriyono, SH., M.Si.

### C. Riwayat Penelitian dalam Lima Tahun Terakhir, diantaranya:

1. Urgensi UUPPLH sebagai *Umbrella Act* dalam Harmonisasi Hukum Lingkungan, tahun 2020.
2. Perempuan dan Akses Keadilan terhadap Lingkungan Hidup di Era New Normal, tahun 2020.
3. Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dalam Upaya mewujudkan *Green Legislation* di Indonesia, tahun 2020.
4. Urgensi Aturan Pelaksana Pasal 66 UUPPLH dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup, tahun 2021.
5. Implikasi Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Green Contitution Indonesia dalam Politik Hukum Lingkungan di Era New Norma, tahun 2021. The Environmental Education Rights for Strengthening Community Participation on Environment Protection and Management in New Normal Era, tahun 2022.
6. Strengthening the Legal Instrument for Environmental Funding as The Manifestation of Sustainable Development in Indonesia New Normal Era, tahun 2022.
7. Keadilan Peran Serta Perempuan dan Urgensinya bagi Penataan Ruang yang Partisipatif, tahun 2022.


8. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan terhadap Penyalahgunaan Asas Diskresidalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, tahun 2022.

9. Dan lain-lain.

**D. Riwayat pengabdian pada Masyarakat dalam Lima Tahun Terakhir , diantaranya:**

1. Tim Ahli dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tahun 2019.
2. Sekolah Hukum dan Gender bagi Pimpinan Daerah Nasyiatul' Aisyiyah Kabupaten Klaten, tahun 2020.
3. Pelatihan Penanaman Nilai Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Era New Normal di SMP Muhammadiyah Se Kabupaten Gunungkidul, tahun 2021.
4. Model Internalisasi Pendidikan Tanggap Bencana Non Alam Pandemi Covid 19 Bagi Warga Negara Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini Di Paud Aisyiyah Nur'aini Yogyakarta, tahun 2021.
5. Model Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Para Lansia di Kemantren Umbulharjo Yogyakarta, tahun 2022.
6. Tim Perumus Kebijakan Retribusi Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, tahun 2022.
7. Dan lain-lain.

Yogyakarta, 29 September 2023



**Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M. Hum**



# ANDRE ZAKI J, S.H

---

 0821-1805-6610

 andrezakij@gmail.com

 @andrezakij\_

---

## PROFIL

Freelance and tourguid in nature and mountain Indonesia.

---

## RIWAYAT PENDIDIKAN

### **Intitut Agama Islam Tasikmalaya 2018-2022**

- Fakultas Hukum Program Studi S1 Hukum Tata Negara

### **Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2022-Sekarang**

- Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum
- 

## PENGALAMAN

- Ketua Umum PK IMM Ahmad Dahlan Tasikmalaya 2018-2020
  - Wakil Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Institut Agama Islam Tasikmalaya 2019-2020
  - Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pondok Pesantren Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya 2019-2022
-



**AFRIANSYAH TANJUNG, S.H., M.Kn., CSA**

*tanjung.afriasnyah@sibermu.ac.id*  
Departemen Hukum Perdata, Bisnis dan Ekonomi  
Universitas Siber Muhammadiyah  
Research Fellow- Muhammadiyah Stpes – UMY

Afriansyah Tanjung an accomplished Tobacco Control Advocate with a demonstrated proficiency in crafting impactful programs at the sub-national level and driving positive change in global public health practices. My academic foundation includes a Master's in Law and a Bachelor's degree in International Undergraduate Program on Law Science. With a passion for effective policy development and community engagement, I have successfully implemented tailored tobacco control initiatives that have contributed to improved public health outcomes.

In my current role as a Tobacco Control Advocate for Muhammadiyah Tobacco Control Network at the sub-national level, I have been instrumental in designing and executing strategic programs that promote tobacco-free environments. By collaborating with local governments and leveraging community partnerships, I have led initiatives that have raised awareness, reduced tobacco usage rates, and advocated for the implementation of smoke-free policies. My commitment to evidence-based strategies is complemented by my proficiency in research and data analysis, allowing me to identify target demographics and design interventions that have a measurable impact through policies implementation and evaluation.

Strengthening better Indonesia Tobacco Control Program, I have experience in engaging with a tobacco control and public policy at the sub-national level, such as:

**a. Tobacco Control Program and Public Policy Engagement | Sub-National Level - (7 years experiences)**

As a dedicated Tobacco Control Advocate, I have actively engaged in the design and implementation of impactful programs aimed at reducing tobacco usage and promoting healthier communities at the sub-national level. Through a combination of strategic planning, community collaboration, and policy advocacy, I have contributed to tangible improvements in public health outcomes.

**b. Tobacco Control Program Design and Implementation: (5 Years Experiences)**

In my role at SDGs Center Universitas Siber Muhammadiyah, I have been instrumental in conceiving and executing comprehensive tobacco control programs tailored to the unique needs of 25 Cities in Indonesia. Collaborating closely with local health authorities, community organizations, and experts, I have developed initiatives that address the root causes of tobacco usage. These initiatives encompassed educational workshops, awareness campaigns, and smoking cessation support networks. By leveraging my background in Law education, I have effectively communicated the risks associated with tobacco consumption to diverse audiences, encouraging behavioural change and fostering a culture of wellness with morality (strategic approaches In Indonesia).

**c. Policy Advocacy and Implementation: (7 Years Experiences)**

My advocacy efforts have extended beyond awareness campaigns to effect real policy change. By engaging with local policymakers and leveraging data-driven insights, I have successfully advocated for the adoption of smoke-free policies in public spaces and

workplaces. Collaborating with stakeholders ranging from municipal leaders to business owners, I have demonstrated the feasibility and benefits of such policies, resulting in their effective implementation. This has not only reduced second-hand smoke exposure but has also contributed to a more supportive environment for individuals seeking to quit smoking.

**d. Community Engagement and Impact Measurement: (5 Years Experiences)**

Recognizing the significance of community involvement, I have actively organized town hall meetings, focus groups, and interactive workshops to gather feedback and ensure the alignment of programs and policies with local needs. Through these engagements, I have cultivated a sense of ownership among community members and fostered partnerships that extend the reach and impact of our initiatives. To gauge the success of these efforts, I consistently analyse data, tracking key indicators such as smoking rates, public perception, and policy adherence.

My dedication to tobacco control at the sub-national level is rooted in the belief that healthy communities emerge from informed policies and empowered individuals. By integrating program design, policy advocacy, and community engagement, I am committed to driving lasting change that positively influences public health outcomes and contributes to a tobacco-free society.

Moreover, my engagement on the global stage as a Health Law Practices Specialist, Universitas Siber Muhammadiyah has allowed me to foster cross-border collaboration and contribute to harmonized tobacco control policies. By conducting comparative analyses of tobacco control practices, I have identified best practices and shared evidence-based recommendations at international forums, thereby promoting dialogue and alignment in global efforts. I have also facilitated capacity-building workshops, bridging diverse professionals from various backgrounds and cultures to enhance their tobacco control expertise.

for future information please kindly contact this info bellow:

E-Mail : [tanjung.afriansyah@sibermu.ac.id](mailto:tanjung.afriansyah@sibermu.ac.id)

linked in : <https://www.linkedin.com/in/afriansyah-tanjung-6896771a5>

Your Sincerely

**signed**

**Afriansyah Tanjung**

**SURAT TUGAS**

**Nomor : F.8/52/H.1/VIII/2023**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, dengan ini memberikan tugas kepada saudara-saudara yang tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Fitriathus Shalihah, SH.,M.H.	Ketua Tim
2.	Dr. Megawati, S.H.,M.Hum	Anggota
3.	Dr. Indah Nur Shanty Saleh,S.H.,M.Hum.	Anggota
4.	Andre Zaki, S.H.	Anggota Mahasiswa
5.	Afriansyah Tanjung,S.H.,MKn	Anggota Mahasiswa

Sebagai Tim Pelaksana pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "Model Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Hongkong Berbasis Sistem Layanan Hukum Online (Silab-Ho) UAD" pada :

Hari, Tanggal : Ahad, 27 Agustus 2023

Jam : 08.00 WIB - Selesai

Agenda/Tempat : Victoria Park, Hong Kong

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas.

Yogyakarta, 6 Shafar 1445 H  
Dekan, 22 Agustus 2023 M



Dr. Megawati, S.H.,M.Hum.  
NIP 19580607198602

**DAFTAR HADIR  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Hari/Tanggal : Minggu, 27 Agustus 2023

Tempat : Victoria Park, Hongkong

Kegiatan : PkM "Model Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Hongkong Berbasis Sistem Layanan Hukum Online (Silab-Ho) UAD"



















NO.	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN	
1	Tri hayati / Fitri	1	
2	Tri Martinah	2	
3	KANTI	3	
4	Elyaryanti	4	
5	charanah	5	
6	Kasmi	6	
7	TRI REDANI / MAK MERCON	7	
8	Isan Nisikhatur	8	
9	MARATI / MARXIA JA.	9	
10	Samsinar.	10	
11	ARIK DIAN	11	
12	EBTA Dwi A	12	
13	RESI	13	
14	SKIRAHU	14	
15	ENDANG WANGU	15	
16	TUSWATI	16	
17	Samsinar.	17	
18	Dwi MISRIANI	18	
19	USMIYATI	19	
20	SITY Ayu	20	
21	Kami Bahayu	21	
22	Pini Ismujiari	22	
23	Elyaryanti	23	
24	MUSLIDA	24	

**DAFTAR HADIR  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023

Tempat : KJRI Hongkong

Kegiatan : Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan KJRI Hongkong

NO.	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN	
1	REVI PRAMADEFA	1 	2 
2	KEZIA GABRIELLE		
3	YOGI ROHIM ARYANI	3	
4	ENDAH RACHMI YULIARTI		4
5	Pratiyansyah Tanjung	5 	6 
6	Andre Zaki J		
7	Sri Nasidi Umoro h	7 	8 
8	Nabila Rahmawati Rama		
9	Megawati	9 	10 
10	Muhammad Ali		
11	Aidul Fibriada Azhari	11 	12 
12	Izzah Nur Shanty S		
13	Reba Handlyanti	13 	14 
14	Dyah Murti H.		
15	Indah Manfati Nur	15 	16 
16	MOL-JAWA B.		
17	ABSRI	17 	18 
18	Wardah Luspis		
19	Fithriah Shalikhah	19 	20 
20	Agusmodas		
21	Fifi Basaas	21 	22 
22	Rizka		
23	Mr Tampik H.	23 	

## DAFTAR HADIR MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Hari/Tanggal : Minggu, 27 Agustus 2023

Tempat : Victoria Park, Hongkong

Kegiatan : PkM "Model Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Hongkong Berbasis Sistem Layanan Hukum Online (Silab-Ho) UAD"




NO.	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN	
25	NUR KHAI MAH PCIA	25	
26	Isam Nasikhah	26	
27	HARTANTI BUSTOMI	27	
28	ROSA LINDA	28	
29	Rusniyati Sumarto	29	
30	Ayuk Rahayu	30	
31	ROAMI	31	
32	Umroh	32	
33	INRUMANDH PCIA	33	
34	ELLY	34	
35	INA	35	
36	WINA HELIANA	36	
37	SITI NUR AMIDA	37	
38	YANI AREMA	38	
39	Rusfi	39	
40	Anthia	40	
41	Puput	41	
42	MARTINI	42	
43	Afrizyan Fauzy	43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	

**DAFTAR HADIR  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**Hari/Tanggal** : Senin, 27 Agustus 2023

**Tempat** : Hongkong Metropolitan University

**Kegiatan** : Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Hongkong Metropolitan University

NO.	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN	
1	Rizq Umaroh	1 	2 
2	Mayangsari		
3	Dewi Arir	3 	4 
4	Laras Nimas R		
5	NIKE ENDAR . S	5 	6 
6	ITA MOSTIKA		
7	NOOR LAILA	7 	
8			8
9		9	
10			10
11		11	
12			12
13		13	
14			14
15		15	
16			16
17		17	
18			18
19		19	
20			20
21		21	
22			22
23		23	

## Dokumentasi kegiatan selama di Hong Kong

UAD Universitas Ahmad Dahlan FAKULTAS HUKUM H Magister

# PKM INTERNASIONAL

"Model Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong Berbasis Sistem Layanan Hukum Online (Silab - Ho) UAD."

27 Agustus 2023

Victoria Park, Hong Kong

**Ketua**  
Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.  
Dosen Prodi Magister Hukum UAD

**Anggota**  
Sri Winiarti, S.T., M.Cs.  
Dosen Prodi Informatika UAD

**Anggota**  
Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.  
Dosen Prodi Magister Hukum UAD

**Anggota**  
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.  
Dosen Prodi Magister Hukum UAD

**Anggota**  
Afriansyah Tanjung, S.H.  
Mahasiswa Prodi Magister Hukum UAD

**Anggota**  
Andre Zaki Juliana, S.H.  
Mahasiswa Prodi Magister Hukum UAD

UAD Universitas Ahmad Dahlan FAKULTAS HUKUM H Magister

# PENELITIAN INTERNASIONAL DOSEN & MAHASISWA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

"Problem Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Penempatan Hongkong Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI & HAM"

28 Agustus 2023

Hong Kong

**Ketua**  
Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.  
Dosen Prodi Magister Hukum UAD

**Anggota**  
Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.  
Dosen Prodi Magister Hukum UAD

**Anggota**  
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.  
Dosen Prodi Magister Hukum UAD

**Anggota**  
Afriansyah Tanjung, S.H.  
Mahasiswa Prodi Magister Hukum UAD

**Anggota**  
Andre Zaki Juliana, S.H.  
Mahasiswa Prodi Magister Hukum UAD

UAD Universitas Ahmad Dahlan FAKULTAS HUKUM H Magister

# Guest Lecturer

"PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI HONGKONG PADA MASA PENEMPATAN DAN PASCA PENEMPATAN."

27 Agustus 2023

Hong Kong Metropolitan University

**Pemateri**  
Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.  
Dosen Prodi Magister Hukum UAD

**Pemateri**  
Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.  
Dosen Prodi Magister Hukum UAD

**Pemateri**  
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.  
Dosen Prodi Magister Hukum UAD

UAD  
Universitas  
Alauddin Darfhan

FAKULTAS  
HUKUM

Magister  
Hukum Islam  
Universitas Alauddin Darfhan



PkM Internasional:

## Meneguhkan Nilai-Nilai Islam dalam Masa Penempatan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong



Anggota

**Dr. Hj. Megawati, S.H.,  
M.Hum.**  
Dosen Prodi Magister  
Hukum UAD



Ketua

**Dr. Fithriatus  
Shalihah, S.H., M.H.**  
Dosen Prodi Magister  
Hukum UAD



Anggota

**Dr. Indah Nur Shanty  
Saleh, S.H., M.Hum.**  
Dosen Prodi Magister  
Hukum UAD

Masjid Ammar and Osman Ramju Sadick Islamic Centre, Hong Kong, 26 Agustus 2023



📍 ISLAMIC UNION OF HONG KONG 香港伊斯蘭聯會



📍 KONSULAT JENDERAL RI HONG KONG







Buku ini berisi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat internasional di Hong Kong tahun 2023. Materi yang ditujukan utamanya untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di Hong Kong ini meliputi beragam aspek seperti hukum, pendidikan, ekonomi, lingkungan, komunikasi, dan kesehatan. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PMI di Hong Kong pada khususnya dan di belahan dunia manapun pada umumnya.

Supported by:



## BUNGA RAMPAI MATERI PENGABDIAN MASYARAKAT

*di Hong Kong*

Tim pengabdian masyarakat internasional  
UMS, UAD, UMMAT, UNIMUS, & USU

**BUNGA RAMPAI MATERI PENGABDIAN  
MASYARAKAT KEMITRAAN INTERNASIONAL**

**Penulis** :  
**Reviewer I** :.  
**Reviewer II** :  
**Layout** : @Ha  
**Cover** :

ISBN:

Cetakan 1,

(c) 2023 Hak cipta pada penulis dan dilindungi undang-undang

Penerbit

Muhammadiyah University Press

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Gedung 1 Lantai 1 Sayap Utara

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57162

Jawa Tengah - Indonesia

Telp : (0271) 717417 Ext. 2172

Email : muppress@ums.ac.id

## Prakata

# S

ebagai aktivitas yang memiliki fungsi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, pendidikan harus dipersiapkan semaksimal mungkin dan dilaksanakan oleh para profesional. Ada berbagai ilmu yang membentuk *body of knowledge* tenaga profesional pendidikan, salah satu di antaranya adalah Psikologi Pendidikan.

Psikologi Pendidikan mengkaji perilaku individu untuk me nemuk an berbagai fakta, generalisasi, dan teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan ini sa ngat dibutuhkan oleh psikolog dan pendidik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai efektivitas proses pendidikan.

Buku ini membahas berbagai aspek psikologi pendidikan yang meliputi: (1) Definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. (2) Te• ori perkembangan kognitif dan bahasa. (3) Teori perkembangan pri• badi dan sosial. (4) Teori perkembangan diri dan moral. (5) Teori ilmu pe rila ku dan kognitif sosial. (6) Teori konstruktivisme sosial. (7) Pembelajaran di berbagai bidang. (8) Teori behavioristik. (9) Perbedaan in divid u dalam proses pembelajaran. (10) Teknik penge lo la an kelas dalam proses pendidikan. (11) Asesmen dalam proses pendidikan

Penulis mengucapkan syukur *wal hamdulillah* kehadiran Allah SWT, serta menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang banyak berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kepada tim penga jar Psikologi Pendidikan UMS atas dukungannya, serta kepada tim *reviewer* buku ini. Semoga buku ajar ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi penulis. Aamiin.

Surakarta, 8 Juli 2022

## DAFTAR ISI

STRATEGI PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA DI HONGKONG	5
HAK PILIH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PEMILU	15
SINERGITAS MODEL EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI: MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA MENUJU KELUARGA SAKINAH	24
MEMBANGUN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK-ANAK DARI JAUH: PERAN IBU BURUH MIGRAN INDONESIA	32
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONTEN OFFENSIVE DI MEDIA SOSIAL PADA ERA DIGITAL	38
ETIKA LINGKUNGAN DALAM KERANGKA FILSAFAT DAN KEBIJAKAN DI INDONESIA	46
EMANSIPASI PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENGUATAN SEKTOR DOMESTIK MAUPUN PUBLIK	53
PROBLEM HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI TERITORIAL SEA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING	63
MEMBANGUN DAN MEMBERDAYAKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA GUNA HIDUP LAYAK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL	72
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI HONG KONG MELALUI PERJANJIAN KERJA	81
PILIHAN INVESTASI YANG COCOK BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)	89
PNCURIAN DATA PRIBADI:	96
FENOMENA GUNUNG ES PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI	96
“MENGATUR PERSONAL FINANCE UNTUK MERAHAI KESUKSESAN	104
HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA	113
PERSPEKTIF PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	113
SECURE TRANSACTION: SEBUAH UPAYA PERLINDUNGAN DAN MITIGASI RESIKO TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN DAN ASET YANG TERANG, AMAN DAN BERTANGGUNGJAWAB	120
PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI PEKERJA MIGRAN MELALUI PENDEKATAN SOSIOLINGUISTIK	129

## **STRATEGI PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA DI HONGKONG**

Oleh  
Ibrahim  
Universitas Muhammadiyah Mataram

### **Latar Belakang**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok pekerja migran yang banyak ditemui di berbagai negara, termasuk di Hongkong. Banyak dari mereka datang ke Hongkong untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga, perawat lansia, atau pekerja di sektor-sektor lainnya. Seiring berjalannya waktu, banyak pekerja migran Indonesia yang memasuki masa purna kerja atau pensiun di Hongkong.

Kehidupan purna pekerjaan di Hongkong bagi PMI menimbulkan tantangan tersendiri. Setelah mengabdikan sebagian besar masa produktifnya di negeri orang, mereka kembali ke tanah air dengan berbagai pertanyaan dan permasalahan yang perlu diatasi. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dari 2021 yang sebesar 72 ribu pekerja.

Penempatan migran terbanyak tercatat di Kawasan Asia. Urutan penempatan pertama adalah Hongkong dengan jumlah 60 ribu pekerja migran pada 2022. Angka itu meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 52 ribu pekerja. Kedua, Taiwan dengan jumlah 53 ribu pekerja. Jumlah ini meroket tajam dari sebelumnya yang hanya mencapai 7,8 ribu pekerja pada 2021 dan Ketiga, Malaysia, dengan jumlah 43 ribu pekerja. Capaian itu juga

melonjak jauh dari sebelumnya yang hanya 563 pekerja pada 2021.

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat kompleks, sejak berangkat bekerja, saat bekerja dan setelah pulang. Baik yang menyangkut permasalahan administratif, permasalahan teknis, permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan jaminan masa depan. Permasalahan yang menyangkut dengan keluarga yang ditinggalkannya mulai dari pengasuhan dan pendidikan anaknya. Permasalahan tersebut ada yang berada dalam wilayah tanggungjawab Pemerintah Pusat, Lembaga Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI).

Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota sampai pemerintah Desa, bahkan pihak swasta. Semua itu memiliki dampak, peran dan tanggungjawab masing-masing yang tidak bisa disepelekan. Ada banyak artikel yang telah mengungkap permasalahan tersebut, bahkan mengkritisi tentang lemahnya peraturan yang mengaturnya. Dengan dikeluarkannya UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tampaknya memberikan harapan yang lebih baik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk model pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran tersebut. Apakah sudah dapat menjamin peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana langkah selanjutnya agar dapat dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia. Sejauh mana kepedulian dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya. Tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa ( et al., 2018), kerjasama Internasional (Utami, 2020), pendidikan pekerja (Nasirin, 2020).

Seiring dengan maraknya migrasi tenaga kerja internasional beberapa tahun terakhir dari Indonesia ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Timur Tengah, serta sudah mulai merambah ke beberapa negara di Eropa, Amerika Utara dan Australia, migrasi pekerja ke luar negeri yang menunjukkan jumlah yang terus bertambah tiap tahunnya. Upah yang lebih memadai di negara asing menjadi salah satu penyebab kegiatan tersebut terus berlangsung. Sebagai akibat dari tingginya upah tersebut, pengiriman remitan sebagai salah satu hasil kerja di daerah asal juga semakin meningkat.

Berdasarkan kondisi tersebut dirumuskan problem statement : pemanfaatan remitan buruh migran, baik untuk konsumsi, investasi maupun tabungan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan wilayah di daerah asal migran. Diperlukan campur tangan pemerintah terutama dalam menumbuhkan enterpreneurship agar pemanfaatan remitan dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan investasi, bukan konsumtif semata. Selanjutnya dengan melihat potensi yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan dapat dilakukan suatu strategi agar pemanfaatan remitan buruh migran dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dalam jangka panjang dan berkelanjutan (Subianto, 2006)

Menghadapi permasalahan diatas diperlukan strategi penghidupan berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia purna di Hongkong, harus memperhatikan aspek perlindungan tenaga kerja, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Penting bagi pemerintah Indonesia dan Hongkong untuk berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, LSM, dan sektor swasta dalam menyusun program yang komprehensif guna meningkatkan kualitas hidup pekerja migran Indonesia purna di Hongkong dan mendukung mereka dalam kembali ke tanah air mereka dengan menghadirkan peluang dan kemungkinan masa depan yang lebih baik.

Pekerja migran Indonesia adalah salah satu kelompok yang signifikan dalam tenaga kerja asing di Hongkong. Banyak pekerja migran ini datang ke Hongkong untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan memberikan dukungan finansial bagi keluarga mereka di Indonesia. Mayoritas pekerja migran Indonesia di Hongkong bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dengan mayoritas di antaranya adalah perempuan. Mereka datang dengan harapan untuk mengumpulkan tabungan dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka di tanah air.

Di Hongkong, terdapat komunitas pekerja migran Indonesia yang cukup besar. Mereka berjuang untuk mencari keseimbangan antara bekerja, mengurus rumah tangga di tempat kerja, dan memenuhi kebutuhan sosial mereka di tengah

lingkungan yang asing dan bahasa yang berbeda. Selain itu, pekerja migran Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan yang kompleks dalam mencapai penghidupan berkelanjutan setelah masa kerja mereka di Hongkong berakhir.

## **Tantangan Pekerja Migran Indonesia**

Pekerja migran Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Hongkong, terutama dalam sektor layanan rumah tangga, perawatan lansia, dan konstruksi. Namun, pekerja migran Indonesia di Hongkong juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu dipahami dan diatasi. Tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Hongkong:

### *Peraturan Migrasi yang Ketat*

Tantangan pertama yang dihadapi pekerja migran Indonesia di Hongkong adalah peraturan migrasi yang ketat. Proses mendapatkan visa pekerjaan memerlukan persyaratan dan birokrasi yang rumit, dan terkadang hal ini bisa menjadi hambatan bagi pekerja migran untuk bekerja secara legal di Hongkong. Kebijakan imigrasi yang ketat dapat menyebabkan banyak pekerja migran Indonesia menjadi gelap atau bekerja secara ilegal, meningkatkan risiko eksploitasi dan kerentanan mereka terhadap eksploitasi tenaga kerja.

### *Pengasingan Sosial*

Pekerja migran Indonesia di Hongkong seringkali menghadapi pengasingan sosial. Mereka jauh dari keluarga dan lingkungan asli, yang dapat menyebabkan kesepian dan perasaan isolasi. Selain itu, bahasa dan budaya yang berbeda juga bisa menjadi hambatan dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat, sehingga mereka cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan sesama pekerja migran Indonesia. Akibatnya, pekerja migran dapat merasa terisolasi dan kurang mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan.

### *Kondisi Kerja yang Berat*

Mayoritas pekerja migran Indonesia di Hongkong bekerja di sektor layanan rumah tangga atau perawatan lansia. Mereka seringkali harus bekerja dalam kondisi yang berat, seperti jam kerja yang panjang, tuntutan fisik yang tinggi, dan tugas yang berulang-ulang. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, serta meningkatkan risiko cedera atau penyakit terkait pekerjaan.

### *Rendahnya Upah dan Kondisi Kontrak*

Meskipun berkontribusi secara signifikan pada ekonomi Hongkong, upah yang diterima oleh pekerja migran Indonesia cenderung rendah, terutama dalam sektor layanan rumah tangga. Selain itu, beberapa pekerja migran juga menghadapi kontrak yang tidak adil dan perlakuan yang tidak pantas dari majikan. Rendahnya upah dan kondisi kontrak yang tidak menguntungkan

dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan ketidakstabilan finansial.

### *Kekerasan dan Pelecehan*

Beberapa kasus pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia telah dilaporkan di Hongkong. Pekerja migran, terutama di sektor layanan rumah tangga, sering menjadi korban eksploitasi, pelecehan fisik, dan pelecehan seksual dari majikan atau anggota keluarga majikan. Tantangan ini tidak hanya mencakup kesulitan untuk melaporkan kasus tersebut karena keterbatasan hukum, tetapi juga karena ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau diusir dari negara.

### *Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan dan Sosial*

Beberapa pekerja migran Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan sosial di Hongkong. Beberapa alasan termasuk bahasa yang berbeda, kurangnya informasi, dan biaya tinggi untuk layanan kesehatan. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan sosial dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.

Meskipun pekerja migran Indonesia di Hongkong menghadapi berbagai tantangan, ada upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Upaya seperti meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja migran, mengadakan pelatihan keterampilan, memperkuat peraturan perlindungan

tenaga kerja, dan menyediakan layanan dukungan sosial telah dilakukan untuk mengatasi beberapa tantangan ini. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh dan menyediakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong.

Pekerja migran Indonesia di Hongkong telah menjadi bagian penting dari angkatan kerja di kota tersebut. Mereka datang ke Hongkong untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Indonesia dengan mengirimkan remitansi pulang ke negara asal mereka. Namun, mereka juga menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi untuk dapat berhasil di lingkungan kerja yang berbeda dan menghadapi perbedaan budaya serta bahasa.

PMI di Hongkong memiliki peranan amat penting dalam meningkatkan devisa negara Indonesia. Saat ini terdapat sekitar puluhan ribu PMI di Hongkong. Perempuan pekerja migran Indonesia sering dihadapkan pada masalah menjadi korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis. Perempuan pekerja global di mana di satu sisi memberikan sumbangan ekonomi bagi keluarga dan negara, namun di sisi lain sering dihadapkan pada ketidakmampuan dalam relasi kuasa dengan orang-orang di sekitarnya (Wuryandari, 2022),

Secara umum, mayoritas PMI di Hongkong merasa puas dengan keberadaan mereka di Hongkong, terutama dari segi penggajian dan perlakuan majikan. Tantangan yang dialami justru kebanyakan berasal dari keluarga di Indonesia. Terlepas dari

berbagai tantangan yang dihadapi, mereka tetap bertahan di Hong Kong karena mereka adalah sumber nafkah utama bagi keluarga inti dan keluarga luas mereka. Mekanisme koping yang diambil untuk bertahan kebanyakan berupa sugesti diri dan berdoa, dan melakukan kegiatan keagamaan bersama teman-teman PMPI lainnya (Supit & Chan, 2022),

Pekerja migran Indonesia diketahui telah menyumbang devisa kepada negara dalam jumlah yang besar karena Indonesia aktif mengirimkan pekerja migran Indonesia termasuk tenaga kerja wanita ke berbagai negara di dunia termasuk Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi. Biaya yang terjangkau bagi perempuan untuk menjadi asisten rumah tangga di luar negeri menyebabkan tenaga kerja Indonesia yang legal didominasi oleh tenaga kerja wanita. Meskipun demikian, kondisi dalam dunia kerja menjadi tenaga kerja wanita memiliki tantangan tersendiri khususnya bagi perempuan yang belum berpengalaman untuk melakukan pekerjaan berbayar, misalnya ibu rumah tangga (Novitasari et al., 2020).

Berdasarkan temuan diatas, bahwa tantangan pekerja migran Indonesia di Hongkong:

### *Kondisi Kerja yang Berat*

Banyak pekerja migran Indonesia di Hongkong bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan tuntutan kerja yang tinggi dan jam kerja yang panjang. Mereka sering kali harus bekerja lebih dari 12 jam sehari tanpa waktu istirahat yang

memadai, bahkan pada akhir pekan. Beban kerja yang berat ini dapat menyebabkan stres fisik dan mental, serta berisiko menyebabkan keluhan kesehatan jangka panjang.

### *Peraturan Migrasi dan Keimigrasian yang Ketat*

Kebijakan imigrasi Hongkong yang ketat dapat menyulitkan pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan izin tinggal atau memperpanjang kontrak mereka. Jika mereka melanggar peraturan imigrasi, mereka berisiko didenda, dideportasi, atau bahkan dilarang kembali ke Hongkong, sehingga mereka merasa rentan dan terjebak dalam situasi yang sulit.

### *Diskriminasi dan Penyalahgunaan Hak*

Terdapat laporan tentang pekerja migran Indonesia menghadapi diskriminasi di tempat kerja, termasuk perlakuan yang tidak adil, pelecehan verbal, dan kekerasan fisik. Beberapa majikan mungkin tidak menghormati hak-hak pekerja migran dan memanfaatkan situasi ini untuk membayar upah yang rendah atau menolak memberikan hak-hak seperti cuti tahunan, jam kerja yang wajar, dan hak kesehatan.

### *Tantangan Bahasa dan Komunikasi*

Masalah bahasa dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi dengan majikan, rekan kerja, atau masyarakat setempat. Kurangnya kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa Cantonese (bahasa lokal di Hongkong) dapat membatasi

kesempatan untuk bersosialisasi dan mencari bantuan jika diperlukan.

### *Kurangnya Akses ke Layanan Kesehatan*

Beberapa pekerja migran Indonesia mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan di Hongkong karena batasan imigrasi atau ketidakpahaman tentang sistem kesehatan lokal. Hal ini dapat menyebabkan perawatan kesehatan yang terbatas atau tertunda, yang berpotensi memperburuk masalah kesehatan mereka.

### *Isolasi Sosial dan Psikologis*

Kehidupan di negara asing tanpa keluarga atau jaringan sosial yang kuat dapat menyebabkan isolasi sosial dan psikologis bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong. Rasa rindu dan kesepian dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka.

### *Rendahnya Upah dan Kondisi Perumahan yang Tidak Layak*

Upah pekerja migran seringkali lebih rendah dibandingkan pekerja setempat dengan beban kerja yang sama. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk menyisihkan uang atau mengirimkan remitansi pulang ke keluarga di Indonesia. Selain itu, beberapa pekerja migran tinggal dalam kondisi perumahan yang tidak layak, seperti mengontrak ruang sempit atau kamar tidur yang berdesakan.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah yang dapat diambil diantaranya, 1) Peningkatan kesadaran akan hak-hak pekerja migran dan mengedukasi mereka tentang peraturan imigrasi dan hukum kerja di Hongkong 2) Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja migran dan diskriminasi di tempat kerja, 3) Meningkatkan pelatihan bahasa dan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan integrasi social, 4) Membangun jaringan dan komunitas untuk mengurangi isolasi sosial dan memberikan dukungan emosional dan 5) Meningkatkan akses pekerja migran ke layanan kesehatan dan perumahan yang layak.

Dalam jangka panjang, solusi yang berkelanjutan juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Hongkong, serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk memperbaiki kondisi dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Hongkong.

### **Strategi Penghidupan Berkelanjutan**

Untuk meningkatkan penghidupan berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia purna di Hongkong, diperlukan langkah strategis dalam mendukung penghidupan keluarga purna di Hongkong. Termasuk dalam hal perbaikan sistem perlindungan dan prosedur pengiriman PMI, terutama dalam hal penyederhanaan persyaratan administrasi, birokrasi, dan peraturan yang diterapkan pemerintah selama ini (Hennigusnia & Kurniawati, 2021), melakukan penimbunan lahan di daerah tujuan migrasi tentu membutuhkan modal. Aset mata pencaharian adalah

seperangkat modal yang terdiri dari modal alam, modal fisik, modal keuangan, modal manusia, dan modal social (Saharuddin & Yudianisa, 2022), strategi adaptif sosial dan ekonomi dalam mempertahankan sikap sosial dan menghindari konflik, menjalin komunikasi antaretnik, membangun solidaritas (Raodah, 2018).

Berdasarkan temuan dan analisis di atas menunjukkan bahwa strategi penghidupan berkelanjutan purna luar negeri diantaranya:

#### *Pelatihan dan pengembangan keterampilan*

Pemerintah Indonesia dan Hongkong dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja migran Indonesia selama masa kerja mereka di Hongkong. Ini akan membantu mereka memiliki keterampilan yang lebih luas yang dapat diterapkan setelah kembali ke tanah air.

#### *Peningkatan literasi keuangan*

Program pendidikan keuangan harus diberikan kepada pekerja migran Indonesia untuk membantu mereka memahami pentingnya mengelola tabungan dan investasi mereka dengan bijaksana.

#### *Jaringan dan dukungan sosial*

Dukungan sosial merupakan faktor penting dalam penghidupan berkelanjutan. Pemerintah dan organisasi nirlaba

dapat membantu membangun jaringan dan komunitas untuk pekerja migran Indonesia di Hongkong dan Indonesia.

#### *Rencana pemulangan yang terstruktur*

Pemerintah Indonesia dapat menyusun rencana pemulangan yang terstruktur untuk membantu pekerja migran Indonesia purna menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat Indonesia. Ini dapat mencakup program reintegrasi sosial dan ekonomi.

#### *Advokasi hak-hak pekerja migran*

Pemerintah Indonesia dan Hongkong perlu mengadvokasi hak-hak pekerja migran dan memastikan bahwa pekerja migran Indonesia memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dan jaminan sosial.

## **HAK PILIH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PEMILU**

Oleh  
Siti Hasanah & Muhammad Ali  
Universitas Muhammadiyah Mataram

### **Pendahuluan**

Selain HAM yang secara kodrati dimiliki oleh diri setiap orang, Pekerja Migran juga memiliki Hak Politik yang merupakan implementasi dari hak warga negara berdasarkan kepada Konstitusi. Selama ini pemenuhan Hak Politik cenderung kurang untuk diperhatikan padahal pengimplementasiannya dalam Pemilu sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa. Negara berkewajiban untuk memenuhi Hak Politik tersebut di mana pun Warga Negara Indonesia (WNI) berada. Sebagai realisasi pelaksanaan Hak Politik, pemerintah melaksanakan Pemilu di dalam dan luar negeri. Sampai saat ini pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi. Permasalahan Pemilu yang terjadi, seperti adanya money politics, black campaign, transaksi politik, profesionalitas penyelenggara Pemilu yang kurang baik, adanya politisasi birokrasi, kurangnya kualitas serta kapabilitas peserta Pemilu maupun partai politik, dan partisipasi politik masyarakat yang cenderung rendah. Khusus bagi Pekerja Migran permasalahan yang mengemuka terkait partisipasi politik yang cenderung rendah. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan hak konstitusional khususnya hak politik

dalam pemilu, penulis akan fokus pada hak pilih Pekerja Migran dalam pemilu.

### **Hak Dan Kewajiban Pekerja Migran Dalam Pemilu**

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan, karena rakyat tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada rakyat yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan pemimpin dalam bentuk monarki/kerajaan. Pemilu adalah suatu proses menentukan pilihan terhadap pemimpin atau wakil rakyat yang dilakukan oleh seluruh rakyat/pemilih yang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka Pemilu merupakan proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara. Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat karena merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi yang mana setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.

Peralihan hak kedaulatan rakyat dijamin oleh negara untuk dapat diterapkan secara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

dan “setiap warga negara berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle), termasuk dalam konteks penyaluran aspirasi dalam pemilu. Penyaluran aspirasi dalam bentuk hak memilih tidak dibatasi oleh locus keberadaan warga Negara, karena warga Negara Indonesia seperti Pekerja Migran yang berada diluar wilayah Indonesiapun difasilitasi dan dijamin oleh negara untuk menyalurkan hak pilihnya. Pelaksanaan Pemilu di luar negeri yang paling bermasalah berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hingga kini belum dapat mengakomodir seluruh WNI di luar negeri yang kebanyakan adalah Pekerja Migran Indonesia. Masih banyak calonpemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar di dalam DPT.

UUD 1945 Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.’ 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam ketentuan pasal tersebut jaminan hak memilih tidak diatur secara eksplisit, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui

pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks bernegara selain diatur tentang hak warga negara sebagaimana diuraikan diatas diatur juga ketentuan tentang kewajiban warga negara. Secara konstitutif kewajiban warga negara diatur dalam ketentuan beberapa pasal UUD 1945: 1) kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kewajiban membela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain diatur dalam Pasal 28J ayat 1 mengatakan : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.” Kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang. Pasal 28J ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Ketentuan konstitutif yang mengatur tentang kewajiban warga negara dalam pemilu tidak diatur secara spesifik, namun secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban warga negara

khususnya Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya menjadi spirit dan kewajiban seluruh warga negara termasuk dalam hal pemilu. Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan konteks bernegara. Ketaatan warga negara untuk mengikuti segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah bagian dari kewajiban setiap warga negara termasuk Tenaga Kerja Migran yang berada diluar negeri. Bagi warga negara Indonesia diluar negeri terlepas dari atribut profesi selain berkewajiban taat dengan hukum yang berlaku di Indonesia, berkewajiban pula untuk mentaati hukum yang berlaku dinegara tempat domisilinya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban warga negara dalam pemilu terimplementasi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat untuk mengikuti segala ketentuan yang diatur dalam aturan pemilu.

### **Prosedur Pelaksanaan Hak Memilih Pekerja Migran Dalam Pemilu**

Salah satu spirit terbentuknya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu untuk menjamin tersalurnya kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyaluran hak memilih warga negara tidak terbatas dilakukan oleh warga negara yang berada dalam wilayah NKRI, warga negara yang berada diluar negeri juga diberikan hak yang sama dan dijamin oleh negara. Menjamin tersalurnya hak

atau aspirasi warga negara merupakan bentuk perlindungan hak asasi warga negara. Perlindungan yang diberikan berupa hak dasar yang dimiliki berupa Hak Asasi Manusia (HAM) maupun hak yang melekat padanya sebagai seorang warga negara. Tata cara penyaluran aspirasi untuk memilih dalam pemilu bagi warga negara Indonesia di luar negeri secara normatif berlaku ketentuan yang sama dengan warga negara yang berada diluar negeri, terlepas dari kapasitas profesi, jabatan, dan pekerjaannya. Namun teknis pelaksanaannya terdapat perbedaan yang bersifat khusus seperti waktu pelaksanaan, dan teknis pemungutan suara. Kekhususan dalam teknis penyelenggaraan pemilihan umum untuk warga negara Indonesia yang berada diluar negeri sebagai wujud jaminan tanggung jawab negara agar kedaulatan atau hak demokrasi warga negara dapat disalurkan secara mudah dan maksimal.

Dilihat dari ketentuan normatif Undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, bahwa hanya warga negara yang telah memenuhi ketentuan dan syarat tertentu yang dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu, hal tersebut diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 348 (1), dan ayat (2). Secara garis besar persyaratan bagi warga negara untuk dapat menyalurkan hak pilih tersebut sebagai berikut: memiliki kartu tanda penduduk elektronik, terdaftar pada daftar pemilih tetap, terdaftar pada daftar pemilih tambahan, penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Warga negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Migran yang berada diluar negeri dalam pemilu dikategorikan sebagai pemilih dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah pemilih yang disebabkan oleh keadaan tertentu tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau DPTB (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih dalam kondisi ini dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) lain dengan syarat harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk pemilih yang berada dalam wilayah Indonesia. Sedangkan untuk pemilih dalam kondisi tertentu yang berada diluar negeri melapor ke PPLN (Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri) melalui KPRI dimana tempat domisili/tempat tinggalnya. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 63 (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Prosedur dan tata cara pemilihan umum bagi warga negara Indonesia pada dasarnya sama dengan tahapan dan prosedur memilih di dalam negeri. Tahapan penyelenggaraan pemilu luar negeri berawal dari tahapan Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih luar negeri, Pembentukan badan penyelenggara pemiluluar negeri, Pemungutan dan perhitungan suara luar negeri, dan Rekapitulasi hasil perhitungan suara. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, warga negara Indonesia yang berada di masing masing negara didata melalui KPRI setempat. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 211 (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk

Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya. (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Pada tahapan Pemungutan dan perhitungan suara, warga negara Indonesia/Pekerja Migran dapat menyalurkan aspirasi dengan cara mendatangi TPSLN yang sudah ditentukan oleh PPPLN dengan membawa persyaratan administrasi dalam bentuk surat panggilan untuk memilih dari PPPLN (Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri), KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik bagi yang tidak masuk dalam DPTLN (Data Pemilih Tetap Luar Negeri) atau DPTB (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri). Selain itu ada ketentuan khusus bagi warga negara Indonesia yang menggunakan paspor, diberlakukan ketentuan: a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat. Khusus waktu pelaksanaan pemilihan diluar negeri dapat dilaksanakan tidak bersamaan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia, bisa dilaksanakan lebih awal, sebelum dilaksanakan pemilu di Indonesia. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 167 (5) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Prosedur lain terkait perhitungan suara, rekapitulasi oleh PPPLN, dan berakhir pada pengiriman

suara Ke KPU RI untuk di akumulasi dalam tabulasi data pemilu secara nasional.

## **SINERGITAS MODEL EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI: MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA MENUJU KELUARGA SAKINAH**

Oleh: Eny Winaryati dan Eko Andy Purnomo  
Universitas Muhammadiyah Semarang



### **Pendekatan Pembelajaran**

Metode pembelajarannya dengan menerapkan model edukasi yang mengedepankan aktivitas yang saling bersinergi. Konsepnya:

1. Membentuk komunitas kecil yang terdiri dari 10 keluarga.
2. Ibu-Ibu dan Bapak-bapak dalam komunitas berbeda.
3. Adanya pertemuan rutin, dimana setiap anggota kelompok saling berbagi, saling memberi, dan masing-masing memiliki peran menjadi: MC, moderator, notulensi, narasumber. Adakalanya narasumber didatangkan.
4. Kegiatan pertemuan dilakukan dalam beragam pendekatan/metode pembelajaran: diskusi, FGD, mengundang penceramah, mengaji, simulasi, role play, penguatan keagamaan. Bentuk kegiatan berdasarkan kebutuhan kelompok. Selain itu menggunakan berbagai media yang

menarik seperti: Film, Jurnal mingguan, lembar balik, permainan kartu, dll.

5. Pada saat tertentu 3 bulan sekali pertemuan besar dilakukan, yaitu kelompok bapak-bapak dan kelompok ibu-ibu menjadi satu.
6. Pada kelompok besar ini membutuhkan mediasi pihak ketiga agar segala permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara baik-baik.

### **Metode Pembelajaran.**

Metode pembelajaran yang dapat dilakukan diantaranya:

- Metode Ceramah:
- Metode Diskusi.
- Metode debat:
- Metode *Role Play*:
- Metode *Mind Mapping*
- Jurnal Reflektif.
- *Study Tour*.
- Metode Pameran.
- *Peer Teaching*, (saling belajar antar anggota)

### **Media Pembelajaran.**

#### *Media Lembar Balik*

Merupakan suatu alat peraga yang menyerupai album gambar. Biasanya terdiri atas lembaran-lembaran yang berukuran

sekitar 50 cm x 75 cm, atau 38 cm x 50 cm, disusun dalam urutan tertentu dan dibendel pada bagian atasnya.

### *Media Film*

Merupakan alat komunikasi yang sangat membantu proses pembelajaran efektif. Apa yang terpandang oleh mata dan terdengar oleh telinga, akan lebih cepat dan lebih mudah diingat dari pada apa yang hanya dapat dibaca atau hanya didengar. Melalui film penjelasan memberikan kemudahan dalam penyampaian pada banyak orang dan mempengaruhi pikiran mereka.

### *Buku, Majalah*

Merupakan bahan materi terkait pesan, permasalahan, dampak, solusi, dll terkait kesehatan reproduksi, yang dapat dibaca dari suatu buku, majalah atau gambar.

### *Liflet dan Poster*

Leaflet adalah selebaran kertas cetak yang berlipat 2-3 halaman. Leaflet merupakan media penyampai informasi dan himbauan. Poster merupakan media gambar yang mengombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar dan kata-kata untuk dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikan pesan secara singkat.

## **Materi Ajar.**

### *Kesehatan Reproduksi.*

Ada beberapa strategi Johnson dan Everitt, 2000, menyampaikan bahwa agar diperoleh sasaran yang pasti dan pelayanan yang jelas berdasarkan kepentingan sasaran atau klien dengan memperhatikan hak reproduksi, maka pelaksanaan Kesehatan Reproduksi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan siklus hidup (*life-cycle approach*).

Beberapa diantara aspek Kesehatan Reproduksi:

- 1) Pernikahan dini
- 2) Kanker servik, kanker vagina, kanker payudara.
- 3) Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV-AID
- 4) Alat kontrasepsi (KB).
- 5) Organ reproduksi.
- 6) Menstruasi, kehamilan, kelahiran.
- 7) Etika, akhlak hubungan intim
- 8) Kesehatan reproduksi anak- anak, dan remaja.
- 9) Etika bermedia social, akses internet

Hak-hak reproduksi menurut hasil Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan, bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan rohani dan jasmani, meliputi (Minkjosastro, 1999):

- 1) Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi,
- 2) Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi,

- 3) Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi,
- 4) Hak dilindungi dan kematian karena kehamilan,
- 5) Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan,
- 6) Hak atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya,
- 7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari pelecehan, perkosaan, kekerasan, penyiksaan seksual,
- 8) Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi,
- 9) Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya,
- 10) Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga,
- 11) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berkeluarga dan kehidupan kesehatan reproduksi,
- 12) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

### *Keluarga Sakinah*

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia, (Departemen Agama RI, 2005).

### *Ciri-ciri keluarga Sakinah*

Menurut Muhammadiyah terdapat lima ciri-ciri keluarga sakinah diantaranya adalah:

- 1) Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Hal dasar yang penting dalam sebuah kedekatan hubungan adalah suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan.
- 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap keluarga memiliki kebebasan dalam berpendapat, meskipun berbeda pendapat tetap harus diperlakukan dengan sama.
- 3) Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy, and humor*). Apabila didalam keluarga terdapat rasa tersebut, maka dalam keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Sumber terpenting kebahagiaan keluarga adalah kepercayaan dan kegembiraan yang ada di dalam sebuah keluarga.
- 4) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) dalam mendapati sebuah perbedaan pandangan mengenai hal untuk dicarikan solusi yang terbaik.
- 5) Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebuah pedoman dalam

11 melihat dan memahami realita kehidupan dan juga sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah: (1) Meluruskan niat untuk menikah; (2) Mencari dan memilih pasangan hidup; (3) Membangun keluarga secara Bersama sama dan saling melengkapi; (4) Membangun keluarga dalam bingkai agama.

### *Sinergitas.*

Sinergitas adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreatifitas. Sinergitas merupakan bentuk kerjasama antara semua pihak untuk mencapai tujuan yang baik. Masyarakat kecil yaitu keluarga merupakan garda terdepan negara dalam membangun masa depan. Tujuan sinergi untuk menggabungkan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu tujuan bersama.

### *Ketahanan Keluarga*

Ketahanan keluarga adalah kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya.

Cara membangun ketahanan keluarga:

- 1) *Merencanakan waktu bersama. merencanakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga*, baik itu dengan cara jalan bersama ataupun sekedar menonton film di rumah. Kegiatan ini bukan sekedar dapat meningkatkan kedekatan antar-anggota keluarga, namun juga dapat memperlancar proses komunikasi antara orangtua dan anak.
- 2) *Mempertahankan keterbukaan komunikasi*. Bahwasanya anggota keluarga dan teman-teman di sekeliling kita bukan mind-readers, sehingga tidak mungkin membaca pikiran kita. Inilah mengapa sebaiknya kita *mengkomunikasikan kebutuhan kita dengan jelas, dan juga selalu terbuka untuk mendengarkan pikiran orang lain*. Apabila anak membutuhkan Bapak atau Ibu untuk mengerti perihal situasinya, maka sepatutnya mendengar dari sisi anak dulu, dan begitu pula sebaliknya.
- 3) *Pembuatan dan penataan bersama peraturan keluarga*. Perlunya untuk *menjelaskan kepada mereka (anak) mengapa peraturan tersebut diperlukan agar mereka dapat mengerti*, dan sebaliknya, apabila anak meminta kelonggaran, *supaya didengarkan terlebih dahulu alasannya*. Begitu pula dengan penataan peraturan; anak belajar melalui contoh, sehingga sebagai orangtua kita *sepatutnya menaati peraturan yang telah kita buat secara bersama*.
- 4) Semua saling menerima *perbedaan-perbedaan yang ada dan menghubungkan kembali dengan apa yang membuat keluarga*

*kita masing-masing unik. Membiarkan anak mengambil resiko dan mendorong keluar dari zona nyaman.*

## **MEMBANGUN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK-ANAK DARI JAUH: PERAN IBU BURUH MIGRAN INDONESIA**

M. Taufik Hidayat, M.Pd.  
Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



### **Pendahuluan**

Di era globalisasi yang semakin meningkat, fenomena pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri telah menjadi bagian penting dari perubahan sosial dan ekonomi. Banyak wanita dengan ijazah SMA dan SMA memilih jalan ini untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun di balik perannya sebagai TKI, kita tidak boleh melupakan peran penting mereka sebagai ibu, terutama bagi anak-anak yang masih dalam usia perkembangan cacat, yaitu antara 6 hingga 12 tahun. Meski secara geografis berjauhan, kehadiran dan pengaruh ibu-ibu pekerja migran tetap memiliki kekuatan formatif dalam membentuk pendidikan karakter anak yang pada akhirnya membentuk generasi penerus.

Pendidikan karakter merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses pembentukan kepribadian yang berkualitas dan berdaya saing. Anak yang berkarakter baik cenderung lebih

mampu mengatasi hambatan hidup, menjalin hubungan yang sehat dengan lingkungannya, dan menjadi individu yang berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran ibu dalam membentuk pembentukan karakter anaknya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam jangka panjang, meskipun berada dalam situasi dan lingkungan yang berbeda.

Dalam konteks ini, peran ibu TKI memiliki dimensi yang lebih dalam dan signifikan. Meski terpisah oleh jarak dan kebutuhan profesional, para ibu imigran memiliki kesempatan dan potensi untuk terus berperan aktif dalam pembentukan karakter anak-anaknya. Nyatanya, keterbatasan fisik tidak menghalangi mereka untuk memberikan kontribusi positif di sini. Komunikasi yang solid, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan perilaku teladan para ibu pekerja migran merupakan elemen penting sebagai dasar pendidikan karakter anak.

Sehubungan dengan itu, materi ini mengupas lebih detail bagaimana ibu-ibu pekerja migran Indonesia yang sebagian besar duduk di bangku SMP dan SMA dapat terus mengikuti pendidikan karakter anak usia 6-12 tahun dari jarak jauh. Materi ini mencermati berbagai metode dan strategi yang dapat digunakan oleh para ibu buruh migran untuk memenuhi peran tersebut, dan kontribusi mereka dalam membentuk karakter anak-anaknya sebagai warga negara yang beretika, empati dan jujur.

Dalam materi ini, kami mengupas semua aspek penting yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu imigran, mulai dari komunikasi aktif hingga pembentukan nilai-nilai yang kuat, serta efek positif

yang dapat muncul dari upaya tersebut. Melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan praktis, diharapkan para ibu migran Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membentuk masa depan cerah anak-anaknya meski dari jarak yang terpisah jarak dan waktu.

### **Pentingnya Keterlibatan Ibu**

Meski terpisah oleh jarak, ibu-ibu pekerja migran berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anaknya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para ibu pekerja migran untuk pengembangan karakter anak-anaknya:

#### *Komunikasi aktif:*

Meskipun jarak fisik, ibu yang bekerja dapat menjaga komunikasi aktif dengan anak-anak mereka dalam banyak cara. Panggilan video atau SMS dapat menjadi cara untuk berbicara dengan anak Anda secara teratur. Selama percakapan, ibu dapat:

- (1) Menanyakan tentang kegiatan sekolah dan teman anak, serta menunjukkan ketertarikan pada dunia mereka.
- Dengarkan baik-baik ketika anak-anak berbicara tentang pengalaman atau masalah mereka.
- (2) Tawarkan dukungan emosional dan dorongan positif untuk mencapai kesuksesan dan mengatasi tantangan.

#### *Contoh perilaku positif:*

Para ibu pekerja migran dapat mencontohkan perilaku positif yang diinginkan anak-anaknya. Saat berkomunikasi dan

berinteraksi dengan anak, ibu dapat: (1) Tunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada anggota keluarga dan orang lain. • Tunjukkan kejujuran dalam ucapan dan tindakan untuk mengajarkan pentingnya kejujuran dan kepercayaan. (2) Menunjukkan kemampuan menangani konflik dengan baik dan mengajarkan cara menyelesaikan perselisihan secara konstruktif.

*Pengembangan nilai:*

Ibu dapat membantu membentuk karakter anak dengan menanamkan nilai-nilai penting. Dalam percakapan atau cerita, ibu dapat: (1) Mengkomunikasikan nilai kerja keras dan disiplin dengan berbagi pengalaman atau cerita yang menginspirasi. (2) Mempromosikan akuntabilitas dengan berbicara tentang tindakan dan keputusan yang diambil. (3) Tunjukkan nilai empati dan kasih sayang dengan mengajarkan pentingnya merasakan dan peduli terhadap perasaan orang lain.

*Kembangkan Kreativitas:*

Para ibu pendatang bisa mendorong kreativitas anak-anak mereka dari jarak jauh. Dalam percakapan atau komunikasi tertulis, ibu dapat: (1) Dukung minat dan hobi anak dengan mendorong mereka mengembangkan bakatnya. • Tawarkan ide untuk proyek kreatif atau kegiatan seni yang dapat dilakukan anak. (2) Bagikan kisah inspiratif karakter kreatif untuk menginspirasi anak-anak.

### *Menangani Emosi:*

Ibu dapat membantu anak mengidentifikasi dan mengelola emosinya dengan baik. Selama percakapan, ibu dapat: (1) Bantu anak mengidentifikasi emosi yang mereka rasakan dan berikan dukungan untuk menghadapi emosi negatif. • Ajari anak teknik relaksasi dan pernapasan untuk membantu mereka mengatasi stres atau kecemasan. (2) Memimpin dengan memberi contoh dalam menghadapi tantangan dengan sikap positif dan pemecahan masalah.

### *Pendidikan Agama dan Etika:*

Ibu-ibu pendatang dapat terus memperkuat pendidikan agama dan etika anak-anaknya dari jarak jauh. Dalam komunikasi, ibu dapat: (2) Mendiskusikan nilai-nilai agama dan mengajarkan anak untuk menunaikan kewajiban agama. • Berbagi cerita atau ajaran agama yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. (2) Menunjukkan pentingnya kejujuran, integritas dan moralitas dalam tindakan dan keputusan sehari-hari.

Melalui komunikasi aktif, keteladanan perilaku positif, pengembangan nilai, pengembangan kreativitas, pengelolaan emosi serta pendidikan agama dan etika, para ibu pekerja migran Indonesia dapat membantu membentuk karakter anak-anaknya yang kuat, empati, dan jujur, meski jaraknya jauh. Anda membedakannya. Dengan komitmen dan keterlibatan, mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan generasi berikutnya.

## **Kesimpulan**

Meski ibu-ibu pekerja migran Indonesia jauh dari satu sama lain, mereka memiliki potensi besar untuk menumbuhkan pembentukan karakter pada anak. Melalui komunikasi aktif, model perilaku positif, nilai-nilai, kreativitas, pengelolaan emosi, serta pendidikan agama dan etika, para ibu dapat membantu membentuk karakter anak-anak mereka dengan kekuatan dan integritas. Dengan demikian, mereka tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga merupakan warisan moral yang berharga bagi generasi mendatang.

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONTEN *OFFENSIVE* DI MEDIA SOSIAL PADA ERA DIGITAL**

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



### **Latar Belakang**

Penegakan hukum menunjukkan corak dan kearah mana hukum akan ditegakkan menuju tujuan hukum, berupa kepastian, kemanfaat dan keadilan hukum dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum di berbagai negara dewasa ini memerlukan arah dan masukan yang memberi nilai tambah dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka menghadapi konten offensive di media sosial pada era digital.

Meluasnya fungsi media sosial sebagai alternatif aktivitas masyarakat saat ini menjadikannya sebagai salah satu media primer yang digunakan oleh masyarakat. Layaknya berinteraksi di ruang publik, ruang virtual juga seringkali digunakan sebagai ruang percakapan, diskusi atau menjadi ruang debat beradu pemikiran, ideologi, bahkan berpolitik. Maraknya media sosial digunakan untuk praktik-praktik semacam ini menimbulkan potensi-potensi munculnya hate speech atau ujaran kebencian,

flaming, dan mockery. Flaming adalah berbagai teks yang mengandung hinaan, umpatan, atau penggunaan semacamnya dengan bahasa yang kasar. Praktik hate speech, flaming, dan mockery sangat marak ketika muncul peristiwa-peristiwa atau event-event tertentu.

Maraknya praktik hate speech, flaming, dan mockery imbas dari sebuah praktik tweet war ataupun tanggapan mengenai isu-isu di masyarakat, menjadi bias ketika pelakunya dijerat oleh UU ITE, batasan-batasan mengenai sebuah cuitan itu dapat dikategorisasikan praktik hate speech, flaming, atau mockery masih pada tataran definisi, dan syarat subjektifitas. Pelaku praktik hate speech, flaming, atau mockery barangkali tidak merasa bahwa apa yang ia cuitkan termasuk ke dalam tiga praktik tersebut. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan akselerasi penegakan hukum, khususnya dalam kerangka menghadapi maraknya penyebaran konten offensive di media sosial.

### **Penyebaran Konten Offensive di Media Sosial pada Era Digital**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam maraknya penyebaran konten offensive di media sosial pada era digital. Penyebaran konten offensive di media sosial dianggap sebagai media untuk menyampaikan kebebasan berekspresi yang dianggap sebagai hak dasar dari warga negara yang dijamin oleh konstitusi/hukum. Penyebaran konten

offensive di media sosial di era digital melalui face book, twitter, youtube, whatsapp, instagram, video, foto, teks yang berisi konten pencemaran nama baik, ujaran kebencian, menyinggung kelompok tertentu yang bersifat meremehkan/melecehkan, konten yang menyerang agama tertentu, iklan yang tidak pantas/senonoh promosi orang dewasa, dll.

Indonesia termasuk negara yang warga negaranya menjadi pengguna media sosial yang sangat besar. Berdasarkan laporan “We Are Sosio” pada tahun 2016 dari jumlah 262 juta penduduk Indonesia 132,7 juta penduduk merupakan pengguna internet. Dari jumlah tersebut 106 juta merupakan pengguna media sosial aktif. Tingginya jumlah pengguna media sosial di Indonesia berbanding lurus dengan banyaknya laporan pengaduan masyarakat ke aparat penegak hukum/Polisi. Data dari South East Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) tahun 2016 terdapat 177 laporan pengaduan ke aparat penegak hukum/Polisi untuk di proses secara hukum.

## **Penegakan Hukum Pelanggaran Konten Offensive di Media Sosial**

Aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan menggunakan dasar prinsip hukum, instrumen hukum administrasi, hukum perdata ataupun hukum pidana. Penggunaan hukum pidana dengan dilakukan aparat Kepolisian melalui upaya penyelidikan, penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan dan di proses hukum ke pengadilan dilakukan hakim yang akan

menjatuhkan putusan hukuman. Prinsip-prinsip hukum menjadi penting untuk diketahui dalam rangka penegakan hukum bermedia social, yaitu : (1) Prinsip kehati-hatian, (2) Prinsip manfaat, (3). Prinsip etiked baik dan fairness, (4). Prinsip kepastian hukum.

Saat ini terdapat peraturan terbaru berkaitan dengan data dan digitalisasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi jawabannya. Prinsip dalam UU tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) dalam rangka memberikan keamanan atas data pribadi. Karena itu perlu ada perlindunagn hukum terhadap data pribadi, termasuk dalam melakukan berbagai kegiatan.

Sebelumnya, terdapat UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang berbagai informasi dan transaksi yang dilakukan melalui elektronik. Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, bisa berupa tulisan, gambar, suara, foto, surat dan lain lain yang diolah memiliki arti atau pemahaman tertentu.

Kaitannya dengan penegakan hukum, Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dirubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, mengatur pelanggaran pencemaran nama baik. Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang ujaran kebencian. Kedua Pasal dalam UU

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada satu sisi menyangkut kebebasan ekspresi dimanan pelaku merasa bahwa perbuatannya dilindungi oleh hukum berupa Konstitusi dan UU. Tetapi pada sisi lain perbuatan yang dilakukan pelaku dapat merugikan orang atau pihak (subyek hukum) lain dan bisa melanggar hukum.

Kaitannya dengan transaksi elektronik di media sosial merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan kumputer, jaringan komputer, media elektronik lainnya, seperti HP yang dilakukan melalui berbagai aplikasi. Dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dilakukan dalam transaksi elektronik merupakan perbuatan yang dilarang”*. Sanksi hukum menurut Pasal 45 A UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda lama 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam kasus kejahatan di dunia maya, seperti pembajakan atau meretas email atau akun seseorang selain dapat dikenakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga dapat dikenakan Pasal pelanggaran atau kejahatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam Pasal 378 KUHP disebutkan bahwa *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*

*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya ... Dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun”.*

Terhadap perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang melintasi batas kedaulatan negara UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami kesulitan untuk ditegakan karena terdapat problem yuridiksi negara seperti yang dilakukan oleh pendeta Syaefudin dan pendeta Yoseph Paul Zhang yang melakukan pelecehan agama Islam dan Umat Islam dan yang bersangkutan tinggal negara lain. Menurut UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2 menyebutkan bahwa undang-undang ini berlaku baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Namun pada prakteknya aparat penegak hukum Indonesia mengalami kesulitan untuk melakukan penegakan hukum dengan membawa pelaku ke Indonesia untuk diproses secara hukum. Dibutuhkan kerja sama internasional antar negara berdasarkan prinsip resiprositas, yakni perjanjian timbal balik dengan mengedepan prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan. Disamping itu diperlukan perjanjian ekstradisi antar negara untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain dan mengembalikan ke negara asal.

Penyelesaian pelanggaran pencemaran nama baik, ujaran kebencian dll di media sosial dapat dilakukan melalui upaya hukum jalan lain dengan pendekatan budaya hukum yakni melalui

*Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian ini merupakan model penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi yang bersifat menang-menang (*win-win solution*). Solusi menang-menang ini merupakan kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Menyelesaian di luar pengadilan mengutamakan musyawarah melalui negosiasi, mediasi dan rekonsiliasi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan dengan mendasarkan pada kesadaran yang berangkat dari anggota masyarakat sendiri, Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa hukum didasarkan pada budaya hukum (*legal cultur*) yang lahir dan hidup dari dalam masyarakat sendiri,

## **Kesimpulan**

Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan mengedepankan asas *equality before the law* harus benar benar dilakukan agar hukum dapat menjalankan fungsinya yakni sebagai sarana untuk mencapai stabilitas sosial dan keadilan masyarakat. Demikian juga penyelesaian sengketa para pihak di media sosial yang dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan bersifat alternatif yang dilakukan dalam masyarakat sendiri hendaknya menekankan pada pendekatan budaya hukum yakni dengan cara musyawarah yang berdasarkan pada etika dan moral masyarakat. Untuk itu dibutuhkan adanya pemahaman masyarakat akan informasi yang benar dan kesadaran hukum

masyarakat pengguna media sosial agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan dan menggunakan media sosial.

## **ETIKA LINGKUNGAN DALAM KERANGKA FILSAFAT DAN KEBIJAKAN**

Moh. Indra Bangsawan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



### **Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kebutuhan hidup manusia tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan terhadap lingkungan juga akan meningkat secara global. Di satu sisi, aktivitas pembangunan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam tidak dapat dihindari maupun dihentikan. Disisi lain, juga harus dipertimbangkan agar sumber daya tersebut terjaga ketersediaannya dari generasi ke generasi, sehingga keberlangsungan lingkungan hidup dapat berjalan secara berkelanjutan. Kemajuan teknologi yang sangat pesat menyebabkan kemajuan di segala bidang dan sekaligus menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dampak kemajuan teknologi yang menonjol ini menjadi dampak global, sehingga menjadi perhatian semua negara di dunia. Dampak lingkungan hidup yang sudah mengglobal tidak semata-mata akibat kemajuan teknologi yang pesat, tetapi juga akibat ulah manusianya.

## **Aliran Etika Lingkungan**

Terdapat aliran dalam memahami etika lingkungan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **A. Antroposentrisme**

Antroposentrisme menempatkan manusia sebagai ukuran nilai dalam berhubungan dengan lingkungan. Kebaikan hanya dibatasi pada manusia. Teologi abad pertengahan yang menyatakan: "Allah menyerahkan alam semesta beserta isinya (ikan di laut, burung di udara, ternak di seluruh bumi, semua binatang yang merayap) kepada manusia untuk dikuasai dan ditaklukkan." Filsafat Aristotelian yang menyebut bahwa manusia adalah the great chain of being yang menempatkan manusia sebagai puncak/tertinggi sehingga berhak menggunakan semua ciptaan untuk memenuhi kepentingannya. Manusia boleh memperlakukan ciptaan yang lebih rendah sesuai dengan kehendaknya dan menggunakan sesuai dengan keinginannya. Manusia adalah makhluk rasional, karena itu ia lebih terhormat dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Manusia dinilai satu-satunya makhluk yang mampu menguasai dan menggerakkan aktivitasnya sendiri secara sadar dan bebas. Makhluk hidup selain manusia hanya dipandang memiliki nilai instrumental, yang tidak punya nilai pada dirinya sendiri

### **B. Biotisme**

Biotisme mengakui makhluk hidup selain manusia sebagai ukuran nilai. Namun tidak menempatkan makhluk-makhluk abiotik. Manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama dan dalam kerangka yang sama di mana makhluk hidup yang lain menjadi komunitas yang sama. Spesies manusia, bersama dengan semua spesies lain, adalah bagian dari sistem yang saling tergantung sedemikian rupa sehingga keberlangsungan hidup dari makhluk hidup mana pun, serta peluangnya untuk berkembang biak, tidak ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan melainkan oleh relasinya satu sama lain. Semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri sesuai dengan caranya sendiri. Manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk lain. Semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral. Alam wajib diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah bernilai atau tidak bagi manusia.

### **C. Ekosentrisme**

Ekosentrisme: mengakui semua makhluk sebagai ukuran nilai. Melihat keterhubungan semua entitas. Berbeda dengan biosentrisme, ekosentrisme melihat semua makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggungjawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi berlaku untuk seluruh makhluk biotis maupun abiotis. Biospheric egalitarianisme in

principle: pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup adalah anggota yang sama statusnya dari suatu keseluruhan yang terkait sehingga mempunyai martabat yang sama. Prinsip non antroposentrisme, manusia tidak terpisah dari alam. Manusia tidak dilihat sebagai tuan dan penguasa dari alam semesta, tetapi sama statusnya sebagai ciptaan Tuhan. Prinsip realisasi diri: manusia bisa merealisasi dan mengaktualisasikan dirinya jika ia berada dalam komunitas sosial-ekologis. Pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman hayati serta kompleksitas ekologis dalam suatu hubungan simbiosis (hubungan bersama yang saling menguntungkan). Perlunya perubahan politik menuju eco-politic. Sasaran utamanya adalah mencapai suatu keberlanjutan ekologis secara luas yang berjangkauan jauh ke depan.

### **Lingkungan Hidup dalam Kerangka Kebijakan di Indonesia**

Pemerintah diberi wewenang yang luas oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang memungkinkan menteri bekerja sama dengan lembaga lain dan melaksanakan seluruh wewenang dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan kerjasama yang bersinergi positif demi kelangsungan lingkungan dan penegakkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi kemakmuran seluruh warga Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurut Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009, bertujuan untuk melindungi negara dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, dan memastikan keadilan generasi demi generasi. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, hukum digunakan untuk pemenuhan kepentingan. Hukum administrasi (*administratiefrecht*) adalah disiplin ilmu yang sedang berkembang yang mencakup sebagian besar materi hukum lingkungan. Tidak dapat dibagi ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat) karena hukum lingkungan mencakup aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. Oleh karena itu, hukum lingkungan administratif, keperdataan, dan kepidanaan berdebat tentang topik tersebut. Hukum pidana dianggap sebagai solusi terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Mr. Modderman, Menteri Kehakiman Belanda, adalah orang pertama yang menggunakan frase *ultimum remedium* ini.

Penegakan hukum lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009, hukum lingkungan mengatur penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana [10]. Tidak peduli apa yang menjadi dasar sengketa lingkungan, baik administrasi, perdata, maupun pidana, penyelesaian sengketa itu berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

penegakan hukum lingkungan hidup termasuk dalam tiga (tiga) kategori: 1) Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara; 2) Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata; dan 3) Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana.

Perkembangan mengenai kebijakan lingkungan hidup saat ini mengalami perubahan pasca undang-undang cipta kerja disahkan. Sebagian besar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap dapat mengurangi perlindungan dan penegakan hukum lingkungan. Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha, ketentuan tersebut mengatur masalah di bidang hukum administrasi, seperti perizinan lingkungan, dan perdata, seperti tanggung jawab mutlak [11]. Dalam hal uji materi, UU No. 11 Tahun 2020 tentang lingkungan hidup dianggap sebagai hak asasi manusia (HAM) dan hajat hidup orang banyak.

Selama ini kebijakan pemerintah di bidang lingkungan selalu identik dengan diterbitkannya izin lingkungan yang diterbitkan apabila suatu kegiatan dan /atau usaha telah memiliki amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) maupun UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Namun, pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa regulasi terkait perlindungan dan

pengelolaan lingkungan ikut berubah. Salah satunya Penghapusan Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha.

Padahal, salah satu upaya untuk melindungi lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu bagian penting dari pemerintahan adalah pembuatan kebijakan. Secara umum, proses perumusan kebijakan terdiri dari perumusan masalah yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat, kemudian pembentukan agenda kebijakan sebagai inventarisasi masalah publik yang akan dimasukkan ke dalam agenda, kemudian pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah setelah masalah-masalah publik telah didefinisikan dengan baik dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, dan terakhir, penetapan kebijakan yang akan memastikan bahwa masalah-masalah yang ada di masyarakat tidak akan menjadi masalah lagi.

Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan lingkungan telah mengurangi peran masyarakat dalam beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa masyarakat yang terdampak langsung atau tidak langsung tidak dapat berpartisipasi dalam proses penerbitan izin lingkungan. Baik pemerhati lingkungan maupun organisasi yang berfokus pada advokasi lingkungan tidak dapat membantu masyarakat secara langsung.

## **EMANSIPASI PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENGUATAN SEKTOR DOMESTIK MAUPUN PUBLIK**

Megawati  
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



### **Hak Perempuan Dalam Sektor Domestik maupun Publik**

Persoalan tentang pelibatan perempuan dalam hal hak, status dan kedudukan di sektor domestik maupun publik, semakin marak diperbincangkan, baik dari sisi agama, sosiologi, politik, ekonomi, biologi, filsafat dan psikologi. Tuntutan persamaan hak dan kedudukan perempuan terus bergulir, seperti halnya di Indonesia melahirkan suatu lembaga independen Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komisi ini bergerak dalam rangka menangkap berbagai permasalahan isu perempuan di Indonesia. Pembentukan komisi perlindungan terhadap perempuan ini, didasarkan pada pemikiran bahwa kepentingan perempuan harus disuarakan dan ditegakkan, tidak hanya sekedar didengarkan. Komisi nasional ini lebih menitik beratkan pada anti kekerasan terhadap perempuan yang secara

eksplisit menunjukkan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Pergerakan hak perempuan pernah dikenal pada masa R.A. Kartini, yang dikenal dengan enam pucuk suratnya yang ditujukan kepada tiga temannya yaitu; J.H. Abendanon, Stella Zeehandelaar dan Ir.H.H. van Kol. Isi surat tersebut antara lain adalah yang menguraikan tentang nasib perempuan Jawa dan poligami. Selain dari pada itu, isi surat Kartini tersebut menuliskan penderitaan kaum perempuan saat itu sehingga melahirkan keinginan untuk berperan selayaknya peran yang dilakukan kaum laki-laki agar kedudukan dan statusnya setara. R.A Kartini juga menyatakan pemikiran-pemikirannya yang hendak memajukan perempuan Indonesia.

Tuntutan persamaan kaum perempuan tersebut pada perkembangannya justru melahirkan kondisi yang berbalik, yaitu menjurus ke arah perempuan kelaki-lakian dalam sikap, gerak dan segala sesuatunya. Sebab persamaan yang dituntut atau emansipasi perempuan yang dilakukan hanya merubah komposisi para aktor-aktornya saja. Kaum perempuan saat sekarang ini sudah lebih banyak ikut aktif pada dunia kaum laki-laki. Hal ini tidak berarti bahwa sudah ada pengakuan persamaan hak dari laki-laki terhadap perempuan. Sebab, emansipasi yang dilakukan kaum perempuan adalah dikarenakan adanya tuntutan melalui sosialisasi bukan karena fitrahnya kaum perempuan. Sehingga, membahas atau berbicara persoalan emansipasi perempuan

sangat mudah, namun bertindak emansipasi itu adalah hal yang sangat sulit.

Pada perkembangannya terkait dengan emansipasi perempuan, munculnya istilah GENDER yang kadang digunakan salah kaprah. Hal ini perlu adanya pelurusan, terkait dengan pemahaman tentang gender itu sendiri. Istilah gender, seringkali dikaitkan dengan jenis kelamin. Padahal antara gender dan jenis kelamin adalah merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini dikarenakan jenis kelamin berpegang pada fisik yang secara lahiriah dimiliki oleh seseorang, sedangkan makna dari gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial dalam masyarakat. Kondisi yang dipermasalahkan sehingga menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender adalah terletak pada perbedaan perlakuan yang diterima antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.

Sebagaimana sebuah gambaran pengaruh budaya Indonesia di masa lampau hingga saat sekarang ini mengakibatkan turunnya kualitas kaum perempuan dikarenakan rendahnya hak atas pendidikan dibanding kaum laki-laki. Kaum perempuan lebih diarahkan untuk melakukan peran domestik dari pada peran publik.

Sehingga kaum perempuan dilarang untuk mengenyam pendidikan, hal ini karena perempuan dianggap berperan

domestik semata yaitu sebagai “sumur, dapur, kasur”. Tempat itulah dianggap selayaknya kaum perempuan berperan.

Mengakibatkan sering terjadi adanya ketidaksetaraan atau terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan, sehingga terutama di sektor publik kurang mendapat kesempatan. Meskipun saat sekarang ini sudah banyak kebijakan pemerintah untuk melindungi hak kaum perempuan, namun adat kebiasaan selalu mempengaruhi terhadap persamaan hak bagi kaum perempuan.

Pemahaman kesetaraan gender menurut Al-Qur’an, menyatakan bahwa;

“Para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami yang mempunyai satu tingkatan (daraja) kelebihan dari pada isterinya” (Al-Baqarah (2): 228)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (An-Nissa’ (4):34).

Ayat-ayat dalam Al-Qur’an tersebut, mengimplikasikan laki-laki sederajat lebih tinggi dari pada kaum perempuan. Akan tetapi, penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut menjadi bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang mana mengartikannya. Sehingga terkadang ajaran agama seperti agama Islam yang berpedoman pada Al-Qu’an, kadangkala digunakan untuk melegitimasi tujuan dari manusia (kekuasaan, materi, status). Hal

tersebut termasuk pula dengan bagaimana menumbuhkan emansipasi yang akan menjadi ancaman bagi kaum laki-laki.

Negara Indonesia, yang mendasarkan pada asas demokrasi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945, menegaskan bahwa tidak membedakan hak dan kewajiban bagi setiap warganegaraanya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban yang asasi tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Ada sekitar delapan belas (18) Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warganegara dengan tidak membedakan jenis kelamin. Bahkan negara-negara yang tergabung dengan PBB pernah mengeluarkan berupa konvensi yang berisikan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang kemudian disahkan oleh Majelis Hukum PBB pada tanggal 18 Desember 1979. Tentang hak asasi kaum perempuan ini dalam bentuk sebuah konvensi yang ditandatangani 189 negara dan diberlakukan 3 September 1981 yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Dalam konvensi tersebut ada lima (5) hal yang terkait dengan hak kaum perempuan, yaitu antara lain; hak ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, hak kehidupan keluarga, dan hak kehidupan publik dan politik. Jika dilihat dari 5 hak tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut

menandatangani konvensi ini, permasalahan yang akan dihadapi adalah terkait dengan sosial kultural (budaya) dimana akan berat dapat menerimanya. Karena konvensi tersebut telah mengubah hubungan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang menuntut adanya kesetaraan.

Sejatinya, yang diharapkan dalam emansipasi perempuan adalah memberikan hak yang sama bagi kaum perempuan, namun dalam hal ini tetap diperhatikan bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tetaplah tidak sama. Perlu pula menjadi pemikiran bahwa emansipasi perempuan akan mengakibatkan menurunnya kualitas dari emansipasi yang diberikan kepada kaum perempuan itu sendiri. Kaum laki-laki akan menjadi bebas dari yang sesungguhnya secara tradisi menjadi tanggungjawabnya, yaitu misalnya dalam kehidupan keluarga kaum laki-laki berkewajiban harus memberikan nafkah lahir dan batin pada keluarganya dan kesejahteraan pada isterinya. Namun, karena terjadi pergeseran peran akibat adanya tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka tak jarang kita jumpai beban ekonomi menjadi tanggungan perempuan. Banyak perempuan yang mengadu nasib sampai keluar negeri untuk menghidupi keluarganya, sementara laki-lakinya menganggur di rumah.

Pada negara Skandinavia, kontribusi dari emansipasi perempuan mengakibatkan angka pekerja perempuan tinggi namun angka perkawinan menjadi rendah, “kumpul kebo” meningkat yang berimbas tingginya tingkat kelahiran anak diluar

nikah dan keluarga single-parent. Tuntutan kesetaraan kaum perempuan berhasil, akan tetapi menimbulkan permasalahan yaitu terkait dengan kesejahteraan bagi anak dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana dikatakan oleh Susan Gordon dalam bukunya *The Prisoner of Men's Dream*, bahwa masuknya kaum perempuan kedalam peran kaum laki-laki, diharapkan dunia akan menjadi lebih baik, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Emansipasi perempuan telah menjadikan masyarakat dunai semakin rusak. Hal ini dikarenakan kaum perempuan telah masuk ke dalam perangkap sistem patriarkhi dan menjadi male clone (tiruan laki-laki).

Oleh karena itu dalam Islam, bahwa Rosulullah SAW mengatakan; melarang perempuan yang meniru laki-laki, begitu pula sebaliknya laki-laki meniru perempuan. Pada dasarnya, secara fisiologis ataupun psikologis antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda.

Dari sisi politik, peran perempuan di Indonesia pada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik, dengan memberikan bekal pendidikan bagi kaum perempuan, sesungguhnya akan membantu mengamankan pekerjaan kaum perempuan ketika mereka berada di luar rumah. Hal ini juga akan membantu negara dalam mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat (4) yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu maju mundurnya negara tidak lepas pula peran kaum perempuan. Seperti halnya di bidang politik, peran perempuan di beri ruang dengan ikut serta sebagai bagian dalam pemerintahan. Melalui Undang-Undang Pemilu, memberikan porsi 30% bagi kaum perempuan untuk duduk di kursi parlemen (DPR, DPD, DPRD). Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 E tentang pemilihan umum, tidak menunjukkan adanya perbedaan peran kaum laki-laki dan perempuan di bidang politik tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk ikut dalam hal mempertahankan hak politiknya.

Sekecil apapun peran perempuan dalam politik, walaupun sebatas sebagai sosial kontrol, hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik untuk majunya sebuah negara. Tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan kewajiban bagi setiap warganegara dengan tidak memandang laki-laki ataupun perempuan.

Tidak dipungkiri, bahwa dalam ajaran Islam, tidak melarang perempuan terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam ranah politik. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah negara-negara Islam pernah dipimpin oleh seorang perempuan atau seorang Sultanah, seperti Turkey sebelum dirubah oleh Kemal Ataturk menjadi negara sekuler.

Dalam sejarah kerajaan di Indonesia, pada kerajaan Aceh, dikenal pejuang perempuan seperti Cut Meutia, Cut Nya' Dien dan


Keumala Hayati. Begitu pula di tanah Jawa, dikenal pula pemimpin perempuan antara lain Ratu Kali Nyamat, dan masih banyak lagi pelibatan perempuan sebagai pemimpin negara dan kerajaan.

Namun demikian, perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan bukan harus disamakan, tetapi lebih dicari kualitasnya. Artinya bahwa, bagaimana perempuan dengan kualitas yang dimilikinya dapat merubah dunia melalui peran domestiknya yaitu sebagai ibu, mengasuh dan memelihara di dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Pada masa modern saat sekarang ini, menjadikan laki-laki maupun perempuan bersaing untuk mendominasi, dan mengeksploitasi dunia, justru mengakibatkan semakin rusaknya manusia ataupun alam. Perempuan sebagai makhluk yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, sejak masuk ke dunia laki-laki, kualitasnya menurun. Pendidikan dasar, buta huruf, tidak menguatkan kesehatan dirinya, keluarga ataupun lingkungan dan berbagai hal masih menjadi titik kelemahan bagi sebagian besar kaum perempuan. Sehingga masih perlu menjadi perhatian dan perlu diperbaiki, jika tidak, maka perempuan akan menjadi makhluk yang lemah, perannya terbatas dan menjadi alat dari produk-produk hukum semata. Padahal setengah lebih dari penduduk Indonesia adalah berjenis kelamin perempuan yang juga berperan sebagai sumber daya manusia dalam memajukan pembangunan negara. Sehingga sumberdaya kaum perempuan perlu ditingkatkan kualitasnya. Tentunya dengan tidak meninggalkan norma-norma yang ada,

sebab peran paling utama bagi perempuan adalah dalam keluarga dan akan berpengaruh pada masyarakat.

## **PROBLEM HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI TERITORIAL SEA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING**

Oleh Fithriatus Shalihah, Agusmidah  
Universitas Ahmad Dahlan



Pada tahun 2020 lalu publik Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan dari media Asing atau media Korea Selatan yang memberitakan tentang ABK Indonesia yang bekerja di kapal Long Xin 629. Pada kasus ini terdapat tiga ABK yang meninggal dunia pada Desember 2019 dan Maret 2020, jenazah dari ketiga orang ini dilarung di laut (Persada, 2020). ABK yang meninggal asal Indonesia bekerja selama 18 jam dalam waktu 24 jam, bahkan mereka diberikan makanan dan minuman yang sudah tidak layak konsumsi, upah yang diterima tidak sesuai, serta mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi antara awak kapal asal Indonesia dengan asal China (Piseth, 2020).

Dua kasus di atas mewakili kasus-kasus ABK Indonesia di kapal asing yang tidak mendapat perhatian publik dan sekaligus menjadi potret kelam dari perlindungan hukum bagi ketenagakerjaan Indonesia (Yusriza, 2020). Tindakan yang dialami oleh para ABK tentu telah melanggar suatu hak dasar yang bersifat

non-derogable atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Segala peristiwa hukum yang terjadi di kapal yang berlayar di laut, tunduk pada suatu ketentuan hukum internasional, salah satunya adalah United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut tahun 1982 sebagai dasar hukum laut yang bersifat universal. Pada Pasal 94 UNCLOS menjelaskan hak dan kewajiban negara untuk mengibarkan benderanya (flag state), ketentuan ini untuk menerapkan yurisdiksi seluruh peristiwa hukum yang terjadi di kapal yang menjadi wilayah teritorialnya (Rahmani & Yuliatiningsih, 2019).

Berdasarkan peristiwa di atas, sejauh mana sebenarnya hukum pidana Indonesia sebagai hukum publik melakukan penegakan hukum atas pelanggaran HAM ABK Indonesia di kapal asing. Secara definitif hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban dan pidana apa yang dijatuhkan. Dalam menerapkan hukum pidana, penegak hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana. Asas hukum pidana ialah asas yang terkandung di dalam ketentuan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Terutama berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana dan ruang lingkup berlakunya hukum pidana terhadap yurisdiksinya. Asas Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 1 sampai Pasal 5 KUHP.

Menurut Bellefroid, asas adalah aturan pokok (hoofdregel) yang didapatkan dengan generalisasi dari pada sejumlah aturan-aturan hukum. Lebih jauh Bellefroid mengatakan, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih

umum, sedangkan asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif (Nainggolan, 2016). Sementara Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau sebagai ratio legisnya peraturan hukum (Rahman, 2016).

Asas yang dimuat dalam Pasal 2 KUHP adalah asas teritorial adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Jadi hukum pidana berlaku bagi baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia jika mereka melakukan tindak pidana. Akan tetapi, KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatik berdasarkan asas eksteritorialitas (Eddy, 2014).

Perluasan dari asas teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Penentuan kendaraan air atau pesawat sebagai

kendaraan air atau pesawat Indonesia adalah dengan melihat bendera yang digunakan.

Asas teritorialitas merupakan kebalikan dari asas nasional aktif yaitu asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Bertolak belakang dengan asas teritorial, asas nasional aktif merujuk kepada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Hukum pidana Indonesia sebagaimana juga dengan hukum pidana negara lain mengikuti warganegaranya kemanapun ia berada, maksudnya adalah agar jika seorang warga negara melakukan tindak pidana dapat dihukum menurut hukum kita bukan hukum di negara yang bersangkutan.

Asas lainnya adalah asas nasional pasif yang oleh Pompe disebut “asas perlindungan murni”, yang oleh Hazewinkel-Suringa dinyatakan bahwa sebagai asas untuk melindungi kepentingan umum yang besar, dan tidak ditujukan pada kepentingan individual. Asas nasional pasif sendiri ialah asas yang penegasannya tertulis pada Pasal 4 KUHP menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam perundang undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Pasal 4 KUHP juga menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang (baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing) yang di luar Indonesia. Asas ini memungkinkan hukum pidana kita dapat menindak suatu perilaku orang asing yang dalam perspektif hukum kita merupakan tindak

pidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dipandang membahayakan negara.

Beberapa tindak pidana itu antara lain : Pertama, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat atau kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Pasal 4 Ke-1 KUHP). Kedua, kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel atau materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (Pasal 4 Ke-2 KUHP). Ketiga, kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau bagian- bagiannya (Pasal 4 Ke-3 KUHP); Keempat, kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia (Pasal 4 Ke-4 KUHP).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa asas nasional pasif hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat ancaman terhadap simbol-simbol dan kepentingan hukum negara. Dalam hukum pidana, setidaknya ada empat objek yang ingin dilindungi yaitu : negara, pemerintah, masyarakat, warga negara dan hak milik warga negara, dilihat dari rumusan Pasal 4, maka yang ingin dilindungi dengan asas tersebut hanya lah negara, tidak termasuk warga negara.

Kejahatan yang terjadi di wilayah teritorial Indonesia terhadap warga negara, tidak merupakan ruang lingkup yang dimaksud dalam Pasal 4. Meskipun misalnya PMI di luar wilayah Indonesia dimasukkan sebagai objek yang wajib dilindungi

menurut asas nasional pasif, bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia, penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan dengan menggunakan UU TPPO karena tindak pidana perdagangan orang menurut UU TPPO dibatasi hanya terhadap tindakan perdagangan orang yang terjadi di wilayah Republik Indonesia.

Jika tindakan warga negara asing terhadap PMI dapat dikualifikasi sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4, penegakan hukum oleh Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menerapkan pasal tindak pidana yang lain bukan tindak pidana human trafficking menurut UU TPPO.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 2 UU TPPO adalah, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dan wilayah negara Republik Indonesia.

Demikian pula bunyi Pasal 3 UU TPPO yang menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain. Pasal 4 yaitu setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke

luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana atau objek adalah setiap orang, yang berarti Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara (WNA), namun locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana adalah di Indonesia. Tindak pidana terjadi berawal dari proses membawa atau memindahkan seseorang dari Indonesia ke luar Indonesia. Dengan demikian, asas hukum pidana yang diterapkan dalam kasus seperti ini adalah asas teritorial, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Meskipun seandainya dapat diberlakukan asas nasional pasif terhadap tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban human trafficking, ketentuan UU TPPO tetap tidak dapat diberlakukan karena rumusan deliknya membatasi pada peristiwa yang terjadi hanya dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berbeda dengan pengaturan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu di dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 570. Pasal 568 RKUHP mengatur : “Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.”

Sementara, praktik perdagangan orang itu terjadi di atas kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di atas laut dimana hukum pidana Indonesia tidak lagi berlaku di atas laut lepas terhadap kapal yang tidak berbendera Indonesia. Sebagai wilayah di luar wilayah teritorial Indonesia, hukum pidana dapat berlaku jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara Indonesia menurut asas personalitas. Namun dalam hal yang menjadi pelaku adalah warga negara asing dimana korbannya adalah warga negara Indonesia, hukum pidana Indonesia tidak dapat diberlakukan kecuali jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap kepentingan nasional Indonesia berdasarkan asas nasional pasif.

Seringnya praktik human trafficking dilakukan di laut lepas otomatis sulit dijangkau oleh hukum pidana Indonesia. Bagian laut yang tidak termasuk dalam yuridiksi suatu negara adalah laut lepas. Laut lepas sendiri merupakan suatu seluruhan bagian laut yang tidak termasuk pada perairan pedalaman dan laut teritorial dari suatu negara. Laut lepas merupakan *res nullius* (semua negara dapat menggunakan), kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batas-batas yang ditetapkan untuk kepentingan negara-negara. Maksud dari laut bebas ialah menandakan bahwa segala aktivitas di laut tersebut boleh, namun tetap harus mengindahkan penggunaan laut untuk keperluan lainnya.

Pasal 86 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang laut lepas, laut lepas merupakan laut yang tidak masuk

dalam kategori laut eksklusif, laut teritorial atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Pasal 2 Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang laut lepas, menyatakan bahwa laut lepas terbuka untuk semua negara. Kebebasan ini tentunya dilaksanakan dengan beberapa ketentuan syarat yang didasarkan pada Pasal 2 dari konvensi dan atura-aturan hukum internasional lainnya, baik untuk negara pantai maupun bukan negara pantai, antara lain terdiri dari : 1) kebebasan pelayanan; 2) kebebasan menangkap ikan; 3) kebebasan menempatkan kabel-kabel dan pipa di bawah laut; dan 4) kebebasan penerbangan di atas laut lepas.

Teruntuk setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus di bawah bendera suatu negara atau mengibarkan bendera dari negara asal kapal tersebut. Bendera kebangsaan suatu kapal tidak boleh diubah baik sewaktu dalam pelayaran maupun ketika pada waktu di pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam kasus yang dikecualikan. Mengenai status hukum kapal-kapal di laut lepas ini didasarkan atas prinsip tunduknya kapal-kapal pada wewenang eksklusif negara bendera.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditelaah bahwa sebenarnya problem penegakan hukum atas kasus human trafficking terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di laut lepas. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya hukum pidana tidak bisa menjangkau penegakan hukum pada ABK di laut lepas, tetapi yang seharusnya perlu dikaji kembali untuk terkait dengan prosedur perekrutan yang harusnya diperketat lagi.

## **MEMBANGUN DAN MEMBERDAYAKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA GUNA HIDUP LAYAK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL**

Agusmidah\*; Fithriatus Shalihah\*\*

\*FH Universitas Sumatera Utara-Medan

\*\*FH Universitas Ahmad Dahlan



### **Manfaat JHT bagi PMI**

Jaminan Hari Tua merupakan program perlindungan dengan manfaat berbentuk uang tunai saat peserta sudah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat dari JHT berbentuk uang tunai, yang nominalnya dihitung dari akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan pekerja dan perusahaan, ditambah dengan hasil pengembangan JHT. Pencairan manfaat berupa uang tunai dapat dilakukan

Secara keseluruhan, saat peserta memenuhi salah satu persyaratan berikut:

1. Sudah mencapai usia 56 tahun.
2. Tidak aktif bekerja di mana pun, karena alasan pengunduran diri maupun pemecatan.
3. Meninggalkan wilayah Indonesia selamanya.

4. Cacat total tetap.
5. Meninggal dunia. Atau  
Secara sebagian, sebanyak:
  1. Maksimal 10%, saat peserta sedang memasuki persiapan masa pensiun.
  2. Maksimal 30%, saat peserta mengambil kepemilikan rumah (hanya dapat diambil 1x, dan hanya berlaku jika peserta memiliki masa kepesertaan tidak kurang dari 10 tahun).  
Perlu diketahui pula manfaat khusus bagi PMI yang terdaftar sebagai peserta JKK, JKM dan JHT adalah:
    1. Kerugian atas tindakan pihak lain maks. Rp10.000.000;
    2. Bantuan PHK Sepihak bukan akibat kecelakaan kerja dengan masa kerja dihitung sejak PMI mulai bekerja sampai dengan 1 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir sebesar Rp15.000.000;
    3. Ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja:
      - a) Bantuan uang Rp25.000.000,-; dan
      - b) Penggantian tiket pesawat maks. Rp10.000.000,- naik menjadi penggantian biaya transportasi maks. Rp15.000.000,-
    4. Bantuan bagi PMI yang mengalami pemerkosaan Rp50.000.000,-
    5. Bantuan Gagal Berangkat Rp7.500.000,- naik menjadi Rp10.000.000,-
    6. Gagal ditempatkan :
      - a) Bantuan uang Rp7.500.000,- naik menjadi Rp25.000.000,-; dan

- b) Penggantian tiket pesawat maks. Rp10.000.000,- naik menjadi penggantian biaya transportasi maks. Rp15.000.000,-
- 7. Pemulangan PMI yang mengalami masalah, penggantian tiket pesawat maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta) yang kemudian menjadi penggantian biaya transportasi maksimal Rp15.000.000,- (limabelasjuta rupiah).
- 8. PMI yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja (PK), dapat menerima:
  - a) Uang bantuan Rp25.000.000,-; dan
  - b) Uang biaya transportasi maks. Rp15.000.000,-

Keseluruhan manfaat yang dikemukakan di atas akan diperoleh PMI manakala pada saat masa penempatan telah membayar iuran baik dilakukan oleh Pelaksana Penempatan dan jika PMI Perseorangan telah membayar iuran untuk mendapatkan perlindungan pada saat selama dan setelah bekerja.

**Jangka Waktu Perlindungan bagi PMI adalah:**

- a. Jangka waktu perlindungan dimulai maksimal 5 bulan sebelum bekerja. Jika peserta belum berangkat ke negara penempatan setelah 5 bulan, peserta wajib mendaftarkan diri ke program perlindungan dan membayar kembali iuran sebelum mulai bekerja.
- b. Jangka waktu program perlindungan peserta selama bekerja maksimal 25 bulan, dengan syarat:
  - (1) Bekerja selama maksimal 24 bulan di negara penempatan.

- (2) Melakukan persiapan kembali ke Indonesia selama 1 bulan di negara penempatan.
- (3) PMI Perseorangan akan mendapatkan tambahan perlindungan program JKM selama bekerja maksimal 1 bulan setelah pendaftaran, dan telah melakukan pembayaran iuran sebelum peserta berangkat ke negara penempatan.
- (4) Jangka waktu program perlindungan di Indonesia setelah bekerja maksimal 1 bulan.

d. Teknis dan Tatacara Pendaftaran Jaminan Sosial bagi PMI

Saat CPMI atau PMI hendak mendaftarkan diri, maka dokumen yang harus dipenuhi adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Paspor
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Perjanjian Kerja
5. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pendaftaran peserta lanjutan yang pernah terdaftar

Kanal dan cara pendaftaran dapat melalui Kantor Cabang untuk CPMI Perseorangan maupun melalui mitra, jika melalui Kancab untuk CPMI perseorangan maka yang dapat dilakukan ada:

1. Datang ke kantor cabang terdekat
2. Isi formulir dan lengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan
3. Ambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran

4. Dipanggil oleh petugas
5. Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan
6. Menerima tanda terima dokumen pendaftaran
7. Melakukan pembayaran iuran
8. Menerima Kartu peserta
9. Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey

Cara pendaftaran melalui mitra dapat dilakukan dengan mengunjungi Mitra BPJS Ketenagakerjaan untuk CPMI yang ditempatkan melalui Pelaksana Penempatan antara lain:

- a. BP2TKI (Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
- b. LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap)
- c. LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu)
- d. P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

Selanjutnya mitra akan melakukan Langkah-langkah:

1. Persiapkan dokumen persyaratan pendaftaran;
2. Mitra akan mendaftarkan CPMI melalui aplikasi SISKOTKLN. (<http://siskotkln.bnp2tki.go.id>);
3. Melakukan perekaman data CPMI atau PMI;
4. Mendapatkan ID billing/ kode iuran;
5. Mendapatkan bukti bayar;
6. Menyertakan bukti pembayaran ke Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk pencetakan kartu peserta;

PMI dalam melakukan Pembayaran iuran dapat dilakukan di dalam dan diluar negeri. Di dalam negeri melalui ATM, Teller, Internet Banking, melalui *merchant* seperti supermarket tertentu, maupun melalui aplikasi yang disediakan bekerjasama dengan BPJS. Pembayaran yang dilakukan di luar negeri juga melalui bank dan Lembaga mitra seperti perbank-an (*Internet banking, Mobile banking* dan Chandra Remittance).

Tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut:

1. Pembayaran iuran JKK dan JKM sekaligus;
2. Pembayaran iuran program JHT bagi yang mengikuti program JHT;
3. Iuran program JHT yang dibayarkan dengan mata uang asing, besaran iuran ekuivalen dengan nilai rupiah dengan kurs pada saat pembayaran;
4. BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan bukti pembayaran iuran yang akan diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

### **Asuransi sosial bagi pekerja di Hong Kong**

Data BP2MI menunjukkan periode Januari-Mei 2022, terdapat 46,56 ribu PMI ditempatkan. Ada 22,47 PMI bekerja di sektor formal dan 24,09 ribu bekerja di sektor informal. Dari jumlah tersebut tersebut, Hong Kong menjadi negara tujuan utama penempatan PMI Indonesia di luar negeri, yakni mencapai 19,75 ribu pekerja (42,41%). Diikuti Taiwan dengan penempatan PMI mencapai 12,95 ribu pekerja (27,81%), Singapura 2,39 ribu

pekerja (5,14%), Jepang sebanyak 2,36 ribu pekerja (5,07%). Kemudian PMI ke Korea Selatan sebanyak 2,09 ribu pekerja (4,48%), Saudi Arabia 1,53 ribu pekerja, Italia sebanyak 1,26 ribu pekerja (2,7%), Turki sebanyak 891 pekerja (1,91%), serta Polandia sebanyak 716 pekerja (1,54%). Sementara penempatan PMI ke Kamboja tercatat hanya 1 pekerja selama 5 bulan pertama tahun ini.

Hong Kong yang paling diminati untuk tujuan penempatan PMI khususnya pada sektor non-formal bekerja sebagai Domestic Helper, diikuti sektor manufaktur, sektor pertanian, bangunan, transportasi dan jasa. Selain hongkong ada Malaysia, Taiwan, Korea, Singapura, Jepang, dan Timur-Tengah, serta Arab Saudi menjadi tujuan utama.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hong kong telah sejak lama memiliki komitmen untuk Kerjasama dalam mensejahterakan pekerja migran yang bekerja di negara ini termasuk mendorong dan mendukung seluruh pekerja migran untuk memiliki jaminan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tentu saja pengelola jaminan sosial di Indonesia yakni BPJS diharapkan dapat bekerjasama lebih erat dengan badan penyelenggaran jaminan sosial di Hong Kong. Hasil riset terbaru mengungkapkan bahwa jaminan sosial formal bagi PMI di Hong Kong tidak memadai, dan praktek di antara komunitas PMI adalah dengan melakukan jaminan sosial informal.

Jika Indonesia menggunakan system jaminan sosial tidak demikian dengan Hong Kong, yang menjalankan system asuransi sosial. Ada

dua jenis Asuransi sosial bagi pekerja di Hong Kong. Pertama adalah Dana Simpanan Wajib atau Mandatory Provident Fund (MPF). MPF adalah skema pensiun diterapkan sejak 1 Desember 2000. Skema ini diperuntukkan bagi pekerja berusia di atas 18 tahun, di bawah 65 tahun dengan pengecualian. Iuran sebagai kontribusi Pemberi kerja dan pekerja sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan minimum pekerja ke MPF. Pekerja yang digaji bulanan, tingkat pendapatan relevan minimum dan maksimum saat ini masing-masing adalah HK\$7.100 dan HK\$30.000, angka ini dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah, untuk pekerja bergaji di bawah HK\$7.100 tidak dibebani iuran wajib. Yang berupah di atas HK\$30.000 maka pekerja membayar iuran wajib sebesar HK\$1.500.

Kedua, Asuransi Kompensasi pekerja, Employees' Compensation Insurance (EC), Pemberi kerja tidak boleh melakukan pemotongan apa pun dari penghasilan pekerja untuk membiayai biaya asuransi kompensasi pekerja ini. Peraturan Kompensasi pekerja mengharuskan pemberi kerja di Hong Kong memiliki polis asuransi kompensasi pekerja guna memenuhi tanggung jawab untuk memberi kompensasi kepada karyawan karena kecelakaan kerja atau kematian yang timbul selama bekerja, tanpa melihat masa kerja, kontrak kerja atau jam kerja, kerja penuh waktu atau paruh waktu. Besaran polis yang dibayarkan pemberi kerja berdasarkan jumlah pekerja. Jika tidak lebih dari 200 pekerja minimal membayar polis HK\$100 juta, jika lebih dari 200 pekerja membayar HK\$200 juta sebagai polisnya.

Hongkong memberlakukan standar kontrak sesuai ketentuan Employment ordinance Chapter 57 khususnya bagi PMI penatalaksana rumah tangga asing, dalam kontrak akan ditetapkan antara lain gaji minimum, lingkup dan cakupan kerja, tempat tinggal, asuransi kecelakaan kerja, libur mingguan, cuti tahunan, makan dan transportasi hingga pemeriksaan kesehatan. Kontrak PMI ini diatur oleh Departemen Imigrasi Hong Kong.

Jika melihat system asuransi sosial yang berlaku di tempat kerja ini, PMI kemungkinan mendapat perlindungan saat kecelakaan kerja dan atau kematian saat bekerja, dengan kata lain tidak berupa tabungan untuk hari tua. Maka pemerintah sebaiknya menyiapkan tabungan wajib bagi PMI melalui skema JHT yang disesuaikan dengan masa kerja, dan tipe kerja PMI yang lazimnya dibatasi kontrak tertentu.

## **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI HONG KONG MELALUI PERJANJIAN KERJA**

Oleh Reta Hardiyanti  
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta



Upaya perlindungan WNI yang bekerja di luar negeri kemudian dikeluarkan UU No 18 Tahun 2017, perlindungan PMI atau calon PMI antara lain; perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja (diatur dalam Pasal 7). Perlindungan sebelum bekerja, antara lain; perlindungan administratif, dan perlindungan teknis (diatur dalam Pasal 8). Perlindungan selama bekerja, antara lain; pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi pemberi kerja, fasilitasi pemenuhan hak PMI, dan penyelesaian pekerjaan (ditentukan dalam Pasal 21), sedangkan perlindungan setelah bekerja antara lain; fasilitasi pemulangan, fasilitasi hak PMI yang tidak terpenuhi, dan fasilitasi PMI yang sakit, dan kematian (ditentukan dalam Pasal 24). Dengan demikian, UU No.18 Tahun 2017, memberikan perlindungan hukum kepada calon PMI atau PMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja.

Selanjutnya, Peraturan Badan Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang Standarisasi, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran mengatur tentang pembakuan isi perjanjian kerja antar pemberi kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 2, standar perjanjian kerja.

Untuk mengetahui apakah perjanjian kerja yang berlaku antara majikan Hong Kong dengan Pekerja Migran Indonesia telah mengikuti standarisasi perjanjian kerja yang telah diatur oleh Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja, berikut diuraikan pokok-pokok perjanjian kerja berdasarkan klausulanya, antara lain:

### **Identitas para pihak**

Perjanjian kerja memuat nama dan alamat baik pemberi kerja maupun pekerja migran. Klausul ini menyatakan bahwa pekerja hanya dapat bekerja untuk seseorang yang namanya disebutkan dan di tempat tinggalnya juga tercantum dalam perjanjian kerja.

### **Jenis pekerjaan dan uraian tugas Pekerja Migran Indonesia**

Dikatakan pekerja migran dipekerjakan oleh majikan sebagai pembantu rumah tangga selama dua tahun sejak kedatangan mereka di Hong Kong. Jenis pekerjaan meliputi pekerjaan rumah tangga seperti memasak, merawat dan merawat orang tua, serta merawat dan mengurus bayi dan anak

di bawah umur.

### **Hak Pekerja Migran Indonesia**

1. Hak untuk bekerja mengikuti jadwal dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
2. Hak mendapatkan gaji sebesar 4.630 HKD setiap bulan atau setara dengan Rp 8.488.936,59 (Tahun 2021)
3. Hak untuk memperoleh tempat tinggal dan perabot yang nyaman sesuai dengan jenis pekerjaannya.
4. Hak untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis atau tunjangan makan setiap bulan sebesar 1.075 HKD jika makanan tidak disediakan.
5. Hak untuk mendapatkan hari istirahat, hari libur resmi, dan cuti tahunan yang dibayar sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
6. Hak untuk memperoleh akomodasi keberangkatan sampai dengan kembali ke negara asal selama masa kontrak.
7. Hak untuk mendapatkan pengobatan dan santunan secara cuma-cuma apabila sakit atau kecelakaan kerja.

### **Kewajiban pemberi kerja,**

Kewajiban pemberi kerja antara lain; kewajiban memastikan pekerja migran hanya melakukan tugas rumah tangga sesuai dengan jadwal dan jenis pekerjaan yang telah ditentukan, kewajiban memastikan pekerja migran tidak mengambil pekerjaan selain yang seharusnya, kewajiban

membayar upah pekerja migran sebesar 4.630 HKD setiap bulan atau setara dengan Rp 8.488.936,59 dimana upah tersebut tidak boleh dikurangi dari upah minimum Daerah Administratif Khusus yang berlaku pada tanggal kontrak, kewajiban menyediakan segala akomodasi yang diperlukan bagi pekerja migran, termasuk makan dan minum atau penyediaan makanan tunjangan setiap bulan sebesar 1.173 HKD atau sekitar Rp 2.150.653,51 jika tidak diberi makan, dan kewajiban memberikan bukti tanda terima pembayaran upah dan tunjangan yang ditandatangani oleh pekerja migran yang bersangkutan.

### **Jam Kerja**

Jam kerja, istirahat dan cuti, terkait dengan jam kerjaitidak terdapat dalam perjanjian kerja, diketahui bahwa jam kerja merupakan hal-hal yang perlu diatur untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemberi kerja yang dapat menimbulkan kelebihan atau kelebihan kerja. jam kerja yang akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental pekerja. Sulit untuk menentukan jam kerja karena pekerja migran yang bekerja di sektor rumah tangga biasanya memiliki jam kerja yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pekerja migran di sektor formal dimana jam kerja yang tidak menentu juga terjadi pada pekerja rumah tangga (pekerja domestik) di Indonesia. Penetapan waktu istirahat mengarah pada hari istirahat atau hari istirahat yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan, Bab 57 yang

menyatakan *“Tunduk pada ketentuan Bagian ini, setiap pekerja yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang sama berdasarkan kontrak berkelanjutan harus diberikan tidak kurang dari 1 hari istirahat dalam setiap jangka waktu 7 hari.”* yang berarti bahwa seorang pekerja berhak atas waktu istirahat sekurang-kurangnya 1 hari dalam waktu 7 hari kerja.

### **Upah/gaji, uang lembur, bonus, dan cara pembayaran upah**

Perjanjian kerja hingga 2021 mengacu pada upah minimum yang ditetapkan pemerintah Hong Kong sebesar HK\$4.630 per bulan atau setara dengan Rp8.488.936,59. Secara umum upah yang diberikan kepada TKI terdiri dari upah pokok/gaji, upah lembur, dan bonus jika ada. Namun, jam kerja yang tidak diatur berimplikasi pada upah lembur bagi pekerja.

Umumnya upah lembur diberikan kepada buruh migran jika buruh migran bekerja melebihi waktu kerja yang seharusnya berdasarkan aturan organisasi buruh internasional yaitu 7 jam kerja dalam 1 hari selama 6 hari kerja dalam 1 minggu namun karena jam kerja yang tidak menentu, sehingga sulit untuk menentukan upah lembur. Cara pembayaran upah tidak disebutkan dalam perjanjian kerja tetapi melalui klausula *“majikan harus memberikan kuitansi pembayaran upah dan tunjangan makan dan pembantu harus mengakui kuitansi jumlah tersebut di bawah tanda tangannya”* secara implisit menyatakan bahwa pembayaran dilakukan kepada pekerja migran dengan menggunakan bukti pembayaran yang telah

mereka tanda tangani.

### **Fasilitas, akomodasi, transportasi, dan konsumsi**

Perjanjian kerja tersebut memuat akomodasi dan fasilitas bagi TKI mulai dari makan, minum, tunjangan makan setiap bulan hingga kebutuhan pokok seperti fasilitas kamar tidur, toilet, dan sebagainya. Perjanjian kerja menyebutkan bahwa ukuran flat atau tempat tinggal di Hong Kong relatif kecil sehingga ketersediaan ruang kerja terpisah dianggap tidak biasa. Pengusaha wajib menyediakan akomodasi dengan privasi yang wajar atau dalam hal ini disebut sebagai akomodasi yang tidak sesuai "tenaga kerja harus tidur di tempat tidur yang dibuat-buat di koridor dengan sedikit privasi dan berbagi kamar dengan orang dewasa/remaja lawan jenis" sehingga pekerja migran dapat berbagi tempat tidur dengan anak majikan hanya yang berjenis kelamin sama.

### **Jaminan sosial dan asuransi**

Perjanjian kerja tersebut memuat hak buruh migran untuk memperoleh jaminan sosial berupa biaya pengobatan termasuk konsultasi kesehatan, dan perawatan rumah sakit sebagai santunan bagi buruh migran yang mengalami luka akibat kecelakaan kerja.

### **Tata cara pembaharuan perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, dan pemutusan perjanjian kerja**

Perpanjangan perjanjian kerja berdasarkan klausul dalam perjanjian tersebut mensyaratkan kesepakatan kedua belah pihak dan pekerja migran yang bersangkutan harus terlebih dahulu kembali ke negara asal sebelum memulai perjanjian kerja baru dengan majikan yang sama. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar yang ditentukan oleh Peraturan Ketenagakerjaan Bab 57 dengan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Imigrasi.

### **Prosedur penyelesaian sengketa**

Perjanjian kerja tidak menyebutkan klausula jika terjadi perselisihan antara majikan dan buruh migran. Klausul ini diperlukan sebagai pedoman bagi para pihak mengenai hal-hal yang dapat dilakukan jika terjadi perselisihan dan risiko apa yang dapat timbul bagi para pihak. Penyelesaian sengketa pada umumnya dapat dilakukan antara kedua belah pihak dan juga melalui mediasi dengan pihak ketiga sebelum akhirnya berujung pada pengaduan kepada pihak yang berwajib.

### **Ketentuan prosedur pemulangan.**

Pemulangan Pekerja Migran Indonesia terbagi atas pemulangan karena berakhirnya perjanjian kerja dan pemulangan bukan karena berakhirnya perjanjian kerja yang memuat pemulangan karena pekerja migran sakit atau luka-luka, meninggal dunia, atau karena keadaan darurat yang menyangkut keamanan bagi pekerja migran . Majikan bertanggung jawab

untuk menanggung seluruh biaya pengembalian pekerja migran beserta biaya akomodasi tambahan yang diperlukan hingga pekerja migran tersebut tiba di negara asal.

Perjanjian kerja antara Hong Kong dan PMI telah memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi PMI karena isi perjanjian tersebut mengandung hak bukan pekerja dan kewajiban yang mengharuskan pemberi kerja untuk melaksanakannya, jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi. Berdasarkan standarisasi perjanjian kerja antara PMI dengan pemberi kerja, beberapa klausul tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja, sehingga memberikan celah pelanggaran hak pekerja migran yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Peningkaran terhadap hak asasi manusia sama halnya dengan mengingkari harkat dan martabat kemanusiaan (Husni, 2021).

## PILIHAN INVESTASI YANG COCOK BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

Oleh: Iramadya Dyah Marjanah, S.H  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta



Investasi merupakan sebuah usaha penggunaan dana yang dilakukan dengan berbagai instrumen yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Sudah tidak asing di telinga kita bahwa kegiatan investasi merupakan kegiatan yang sifatnya tidak pasti. Maka dari itu perlu kita kenali lebih dalam mengenai kegiatan investasi. Terdapat 3 prinsip pokok dalam kegiatan investasi yaitu (1) *high risk and high return*, (2) *time value of money*, dan (3) *do not put your money in one basket*. Berikut ini penjelasan mengenai ketiga konsep investasi:

### ***High Risk High Return***

*High risk high return* merupakan sebuah prinsip investasi yang memberikan hasil yang melimpah namun juga terdapat resiko yang besar. Prinsip tersebut dipengaruhi fluktuasi, mekanisme pasar, inflasi, dan lainnya. Resiko (*risk*) yang mungkin terjadi ketika berinvestasi adalah kerugian atau kondisi yang tidak diharapkan. Selain resiko, dalam berinvestasi juga mungkin terjadi

pengembalian (*return*) atau hasil yang didapatkan ketika melakukan investasi atau kondisi yang diharapkan. Resiko dan pengembalian adalah hal yang berjalan beriringan, semakin tinggi risiko yang diambil ketika berinvestasi maka semakin tinggi pula pengembalian yang akan diterima oleh investor. Dan sebaliknya semakin rendah risiko yang ada maka pengembaliannya pun juga semakin rendah.

### ***Time Value of Money***

Konsep *time value of money* adalah sebuah usaha untuk memperhitungkan nilai uang berdasarkan pada waktu. Konsep tersebut berlangsung karena nilai dari uang saat ini dapat mengalami perubahan dan berbeda dengan nilai uang yang jumlahnya sama dimasa yang akan datang. Konsep ini memiliki manfaat yang cukup penting khususnya bagi investor dalam berinvestasi. Konsep ini dapat membantu investor untuk menganalisis apakah sebuah investasi memiliki potensi yang menguntungkan atau tidak, sehingga investor dapat mengambil keputusan yang tepat ketika memanfaatkan uangnya. Konsep *time value of money* juga dapat digunakan untuk memprediksi pilihan mana yang terbaik dan menguntungkan dilihat dari minat, inflasi, risiko, dan returnnya.

### ***Do Not Put Your Money in One Basket***

Konsep tersebut diartikan sebagai jangan meletakkan seluruh uangmu pada satu keranjang. Analogi ini disebut dengan

diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi adalah melakukan aktivitas investasi tidak hanya pada satu jenis instrument investasi saja. Namun mencoba menginvestasikan ke beberapa jenis investasi. Tujuan dari diversifikasi investasi adalah untuk mengurangi risiko yang terjadi pada investasi dengan cara tidak menempatkan seluruh dana investasi dalam satu instrumen investasi. sehingga apabila investasi yang satu mengalami kerugian maka masih ada beberapa investasi lain yang bisa diandalkan.

Selain 3 konsep yang diharus diketahui ketika melakukan investasi selanjutnya akan mencoba memberikan tawaran dan penjelasan mengenai produk-produk atau jenis-jenis investasi yang cocok bagi TKI di Hongkong. Berikut ini beberapa jenis investasi yang dapat dilakukan:

### **Reksadana**

Reksadana merupakan sebuah instrumen investasi yang cocok dilakukan oleh masyarakat sebagai investor yang terdapat keterbatasan baik dana, informasi, waktu dan wawasan mengenai investasi. Pengelolaan investasi reksa dana ditangani oleh manajer investasi (selanjutnya disebut MI). Tugas dari MI tersebut adalah melakukan pengelolaan terhadap portofolio investasi oleh para investor. Perkembangan reksa dana di Indonesia relatif bertumbuh pesat. Persoalan yang menjadi latarbelakang adalah adanya pembatasan kegiatan berskala besar yang diarahkan oleh

pemerintah sehingga investor harus melakukan investasi tanpa bertemu secara langsung.

Bagi para PMI yang ingin menjadi investor reksadana, harus dipastikan memiliki rekening tabungan yang memiliki fasilitas online dan berinvestasi pada manajer investasi yang memiliki fasilitas transaksi online juga. Bagaimana dengan perbedaan kurs? Karena umumnya mata uang reksadana hampir 99 persen dalam bentuk rupiah, maka untuk rekening bank yang dimiliki adalah dalam bentuk Rupiah juga. Untuk itu, meskipun gaji diterima dalam mata uang di negara bersangkutan, untuk tujuan investasi reksa dana sebaiknya disimpan dalam bentuk tabungan Rupiah. Berikut ini adalah daftar reksadana unggulan di tahun 2022:

1. Capital Money Market Fund
- 2.

### ***Crowdfunding***

*Crowdfunding* merupakan sebuah alternatif dan metode pendanaan yang relatif baru dengan demikian penelitian mengenai kriteria pemilihan penyedia modal masih dalam tahap permulaan atau awal. Secara umum *crowdfunding* merupakan suatu wadah yaitu berupa platform website yang menjembatani project owner dan masyarakat yang akan memberikan dananya. Di Indonesia investasi tengah berkembang seiring berkembangnya teknologi. Dalam perkembangannya *crowdfunding* diatur dalam POJK Nomor 37/POJK/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui

Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Aturan mengenai ECF ini tidak kompatibel atau kurang cocok dengan iklim di Indonesia yang mana sebagian besar jenis usaha di Indonesia adalah UMKM dan *Start-up Company* dimana jenis usaha ini berbasis pada kemitraan atau kekeluargaan sehingga biasanya tidak berbentuk badan hukum atau Perseroan Terbatas (PT). Sehingga tujuan utama dibentuknya pengaturan mengenai ECF ini menjadi kurang maksimal karena tidak banyak perusahaan bisa memanfaatkan platform ECF karena terbentur dari bentuk usaha yang mereka miliki. Untuk dapat mengeliminasi adanya keterbatasan aturan mengenai ECF tersebut maka kemudian aturan tersebut diamandemen dengan dikeluarkannya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. SCF dirasa sebagai instrumen yang kompatibel digunakan dengan iklim badan usaha di Indonesia karena bentuk usaha oleh Penerbit dapat berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya. Berikut ini terdapat produk-produk pada securities crowdfunding yaitu:

### **Efek Bersifat Ekuitas (EBE)**

Dalam penawaran EBE (saham), penerbit melakukan proses right issue untuk menerbitkan saham baru yang akan ditawarkan kepada pemodal dengan valuasi tertentu. Pemodal yang membeli EBE akan memiliki perusahaan penerbit sejumlah persentase tertentu.

### **Efek Bersifat Utang (EBU)**

Dalam penawaran EBU, penerbit dapat melakukan pengumpulan dana untuk pengerjaan suatu proyek dalam waktu tertentu (maksimum 2 tahun). Pemodal mendapatkan keuntungan dari kupon yang ditawarkan oleh penerbit.

### **Sukuk**

*Sukuk* merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang nilainya sama dan dapat mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'*) atas aset yang mendasarinya. Aset pada *sukuk* menjadi dasar dalam penerbitan sukuk yang dapat berwujud berupa aset berwujud, nilai manfaat atas aset berwujud, jasa, aset pada proyek, dan/atau aset kegiatan investasi yang sudah ditentukan. Berdasarkan hukum nasional Indonesia, sukuk atau surat berharga syariah dijelaskan pada DSN MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 yaitu Sukuk atau Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil

atau margin atau *fee* serta serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. *Sukuk* dapat didefinisikan sebagai suatu sertifikat kepemilikan yang dapat diperdagangkan yang memberikan hak aliran pendapatan dari proyeksi investasi. Ketentuan mengenai sukuk dalam keuangan syariah mengharuskan setiap transaksinya didukung oleh aset yang nyata dan sukuk perlu disusun dengan *special purpose vehicle* (SPV).

## **PENCURIAN DATA PRIBADI: FENOMENA GUNUNG ES PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Oleh Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D,  
Profesor Dr. Kelik Wardiono S.H., M.Hum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi memposisikan teknologi informasi ke dalam posisi yang penting karena dapat mewujudkan bagian dunia tanpa ada batasan, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi waktu. Teknologi informasi mengubah hidup masyarakat luas dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan hukum yang berlangsung secara cepat.

Isu mengenai pentingnya perlindungan mengenai data pribadi terdengar menguat dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang muncul, terutama yang memiliki hubungan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.

Pelindungan data pribadi adalah semua upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi dengan menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Di beberapa Negara Asia juga sudah mulai banyak yang memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi seperti Hongkong. Bisnis di Hongkong tunduk pada Peraturan Data Pribadi (Privasi) (Bab. 486) Personal Data Privacy Ordinance of

1995 (PDPO), yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi yang diperoleh oleh perusahaan atau individu (pengguna data). PDPO memberlakukan pembatasan penggunaan dan pengungkapan data pribadi sesuai dengan Prinsip Perlindungan Data yang ditetapkan dalam PDPO, dan dengan demikian pengguna data tidak boleh memberikan data pelanggan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan subjek data dalam keadaan normal. Prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pengguna data terutama berkaitan dengan persyaratan pemberitahuan pada saat pengumpulan data pribadi, keamanan dan akses ke data pribadi, serta keakuratan dan durasi penyimpanan data pribadi. Ada juga batasan tertentu mengenai penggunaan daftar pelanggan untuk mempromosikan produk.

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem hukum Civil Law dimana sistem hukum ini merupakan hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan yang bentuknya Undang-undang dan tersusun secara sistematis. Indonesia mendapatkan banyak serangan siber yang dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Kebocoran data merupakan hal yang sering ditemukan dalam perkembangan sistem teknologi informasi saat ini, dimana data merupakan suatu hal yang sangat di jaga kerahasiannya tetapi mudah terjadi pencurian. Upaya yang dilakukan Negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan cara membuat peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang memuat sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dan Negara membuat badan pengawas untuk melindungi data yang tugasnya mengawasi dan menegakan peraturan perlindungan data.

Isu tentang pentingnya melindungi data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang muncul, terutama terkait pembocoran data pribadi seseorang dan berujung pada tindakan penipuan atau pornografi, memperkuat wacana pentingnya membuat aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi terkait dengan konsep privasi.

Konsep privasi sendiri merupakan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.

Perlindungan data pribadi di bidang keuangan sangat penting, terutama karena berkaitan erat dengan kerugian finansial yang mungkin diderita. Selama ini data keuangan yang dimiliki oleh berbagai lembaga keuangan relatif aman karena tidak banyak menggunakan media internet dalam transaksi keuangan, namun ketika teknologi semakin maju dan disertai dengan pandemi, perilaku masyarakat bergeser dari yang semula ekonomi tradisional menjadi sistem ekonomi digital.

Pada bulan Mei tahun 2023 ini terdapat kebocoran data pribadi yang dialami oleh nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Data milik BSI telah dibocorkan oleh sekelompok peretas (*hacker*) yaitu LockBit dengan melakukan serangan berupa ransomware. LockBit telah menyebarkan data nasabah BSI melalui darkweb dengan jumlah sebanyak 15 juta data nasabah, data informasi karyawan BSI, dan sekitar 1,5 terabit data internal yang dimiliki oleh BSI. Hal tersebut menjadikan sistem BSI menjadi lumpuh sementara dan tidak dapat digunakan (Siswadi, 2023). Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat selaku nasabah menjadi semakin cemas dan takut akan informasi pribadi mereka telah dicuri dan disalahgunakan.

Selain sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Hongkong terutama dalam pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga menjadi masalah utama karena sistem pengaturan data pribadi di Hongkong sudah diatur sangat lama dan juga aturan ini sudah memiliki badan pengawas dan penegakan sanksi yang sudah terpercaya. Hongkong menjadi negara yang pertama kali mengatur secara komprehensif mengenai masalah privasi atas data pribadi di Asia, yaitu Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) yang telah dilakukan perubahan besar pada tahun 2012. Implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan oleh lembaga khusus penanganan isu privasi data pribadi yang bernama Privacy Commissioner for Personal Data (PCPD). Prinsip perlindungan hak privasi data pribadi di Hongkong mencakup Batasan pengumpulan

data yang dilakukan berdasarkan tujuan pengumpulannya secara sah, penggunaan dan pengungkapan data pribadi harus sesuai dengan tujuannya dan persetujuan dari pemiliknya, kualitas data pribadi yang benar, penyimpanan data pribadi oleh pihak ketiga memiliki batas waktu, pengelola data pribadi diwajibkan untuk melindungi dari akses yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan keterbukaan “data user” yang digunakan oleh Hongkong yang mewajibkan pihak ketiga pengelola data (organisasi atau perusahaan) untuk mempublikasikan kebijakan privasi kepada publik, jika dilanggar maka pemerintah Hongkong memberikan surat somasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Dengan adanya beberapa masalah utama dari para PMI tersebut menjadikan mereka sangat rentan terhadap penyalahgunaan bahkan pencurian data pribadi. Terutama apabila mereka nanti akan melakukan transaksi keuangan yang dilakukan di tanah air, apabila mereka mengirimkan uang kepada keluarganya atau transaksi keuangan lainnya.

Masalah-masalah utama tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini karena diketahui bahwa tidak selamanya PMI tersebut akan menetap di Hongkong sehingga perlu adanya usaha membangun kesadaran dari para PMI mengenai pentingnya perlindungan data pribadi Ketika nanti mereka Kembali ke tanah air.

Secara umum, data pribadi adalah informasi milik perseorangan yang juga digunakan sebagai identitas individu tersebut. Data pribadi ini bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin pemilik informasi karena bisa disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab.

Pengertian data pribadi menurut Undang-undang No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Menurut UU PDP, data pribadi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data pribadi yang bersifat umum: Meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
2. Data pribadi yang bersifat spesifik: Meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Cara Melindungi Data-Data Pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh siapa saja yang melakukan transaksi digital. Untuk itu perlu adanya suatu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat mengamankan data pribadi kita terutama pada sektor keuangan.

1. Hindari Menyimpan *Username* dan *Password* Akun Penting Secara Otomatis
2. Jangan Sembarangan Klik Tautan atau Lampiran Iklan
3. Jangan Membagikan Informasi Pribadi Kepada Siapa Pun
4. Tidak Mempublikasikan Data Pribadi ke Media Sosial
5. Waspada Telepon dari Nomor yang Tak Dikenal
6. Verifikasi dan Cek dengan Teliti *Website*
7. *Say No to Free VPN* dan Waspadai Wi-Fi Umum
8. Rajin *Update* Semua Perangkat Lunak
9. Hindari Menginstal Aplikasi Selain dari Google Play Store atau iOS Apple
10. Hindari Login Akun Digital di *Gadget* Orang Lain
11. Log-Out atau Sign-Out Setelah Selesai Aktifitas di Akun Digital
12. Hapus Aplikasi dan Data atau *Unlink Device* di *Gadget* Lama

#### Cara Melindungi Data-Data Pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh siapa saja yang melakukan transaksi digital. Untuk itu perlu adanya suatu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat mengamankan data pribadi kita terutama pada sektor keuangan.

1. *Hindari Menyimpan Username dan Password Akun Penting Secara Otomatis*

Semua akun online yang dianggap penting, seperti akun belanja e-commerce, dompet digital, internet banking, email hingga sosial media. Pastikan menggunakan kata sandi atau password yang sulit ditebak dan menggunakan password berbeda-beda pada setiap akun digital. Aktifkan juga 2 tahap verifikasi pada aplikasi tersebut agar keamanannya lebih terjaga.

2. *Jangan Sembarangan Klik Tautan atau Lampiran Iklan*

Perlu adanya kesadaran untuk tidak sembarangan melakukan klik pada tautan iklan yang muncul. Virus siber banyak terselip di dalamnya, bahkan populer modus kejahatan siber dengan cara membuat tautan yang mirip dengan *website* suatu bank atau perusahaan besar, seperti listrik dan pajak, yang dipastikan bisa mengecoh dan menipu.

3. *Jangan Membagikan Informasi Pribadi Kepada Siapa Pun*

Informasi yang sifatnya rahasia harus dilindungi. Harus paham agar tidak terjebak penipuan dengan modus meminta mengirimkan *password* ataupun *kode* OTP. Sebaiknya, menggunakan kata sandi yang unik dan kuat dengan kombinasi campuran huruf, angka, simbol huruf besar dan kecil. Usahakan

selalu gunakan kata sandi yang berbeda-beda antara akun satu dengan yang lainnya. Jangan lupa untuk aktif mengganti kata sandi atau PIN akun banking dan akun digital lainnya secara berkala, idealnya 6 bulan sekali demi menjaga keamanan.

#### 4. *Tidak Mempublikasikan Data Pribadi ke Media Sosial*

Jangan pernah dengan sengaja mengunggah foto KTP, KK, NPWP, SIM atau identitas lainnya di media sosial. Hal ini bisa mengundang tindak kejahatan siber oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berhati-hatilah dan jangan sembarangan mengunggah data pribadi di platform media sosial. Hindari juga share informasi identitas data pribadi di kolom komentar di berbagai platform media sosial (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dst), *website* dan aplikasi yang tidak resmi atau tidak dikenali. Jika sudah terlanjur dan tidak tahu sebelumnya, segera hapus postingan tersebut.

#### 5. *Waspada Telepon dari Nomor yang Tak Dikenal*

Waspadalah sebab modus penipuan lawas ini cukup marak, ada baiknya tidak mudah tergoda dengan iming-iming hadiah besar yang tidak jelas. Pastikan double check alamat email yang diterima. Ingat banyak modus penipuan pencurian data (*Phishing*) berasal dari email. Jangan mudah percaya dan langsung men-klik tautan di e-mail ataupun mengirim informasi data diri ke email yang diterima. Hindari menuliskan nama email atau nomor HP ketika berselancar di dunia maya. Ingat, apabila tidak penting sebaiknya tidak perlu *subscribe* hal-hal tersebut karena data-data

pribadi hanya akan dijadikan target *marketing*, bahkan bisa jadi penipuan siber.

1. Verifikasi dan Cek dengan Teliti *Website*
2. *Say No to Free VPN* dan Waspada Wi-Fi Umum
3. Rajin *Update* Semua Perangkat Lunak
4. Hindari Menginstal Aplikasi Selain dari Google Play Store atau iOS Apple
5. Hindari Login Akun Digital di *Gadget* Orang Lain
6. Log-Out atau Sign-Out Setelah Selesai Aktifitas di Akun Digital
7. Hapus Aplikasi dan Data atau *Unlink Device* di *Gadget* Lama

### **Cara Laporan Pencurian Data Pribadi**

Apabila sudah terjadi pencurian data pribadi kita, langkah apa saja yang perlu kita ambil untuk mengamankan data kita supaya tidak disalahgunakan dan disebar. Pencurian identitas atau pencurian data ini bisa terjadi karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan, maupun kekhilafan ketika beraktivitas di dunia maya, meskipun segala upaya melindungi data pribadi telah dilakukan. Solusinya, pertama-tama tidak perlu panik, perlu laporan pencurian data pribadi pada pihak-pihak di bawah ini.

1. Wajib Melapor ke Pihak Terkait, Hubungi Call Center Resmi

Apabila kasusnya data pribadi yang dicuri adalah akses kepada data perbankan. Maka, segeralah lapor kepada bank terkait. Hubungi *call center* resmi bank penerbit dan melaporkan kejadian yang dialami dengan jelas dan minta agar

rekening/kartu debit/kartu kredit untuk diblokir sementara waktu.

2. Melapor ke Pihak Perusahaan Dompot Digital atau E-commerce Terkait

Apabila kasusnya akun belanja *e-commerce* atau dompot digital (OVO/GoPay/Dana) ter-*hack* atau uang yang tersimpan tiba-tiba raib, tentu harus segera lapor kepada perusahaan terkait melalui nomor *Customer Service* resmi mereka. Melapor ke Pihak Berwajib (Kepolisian)

3. Melapor ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan  
Apabila data-data telah dicuri dan telah terjadi kerugian, misalnya tertipu oleh investasi bodong atau fintech abal-abal, bisa lapor secara langsung melalui Bank Indonesia maupun OJK. Berikut cara lengkap lapor ke BI dan OJK:

### **Cara Lapor Pencurian Data Pribadi ke Bank Indonesia**

- a. Menghubungi *call center* resmi Bank Indonesia Call and Interaction (BICARA) telepon 131.
- b. Kirim surat elektronik atau e-mail ke [bicara@bi.go.id](mailto:bicara@bi.go.id).
- c. Datang Langsung ke Visitor Center, Gedung B, Lantai Dasar.
- d. Mengisi Formulir Pengaduan Konsumen secara *online* di *website* Bank Indonesia.

### **Cara Lapor Pencurian Data Pribadi ke OJK**

1. Menghubungi call center resmi OJK di 157, pada hari Senin-Jumat pkl.08.00-17.00.
2. Mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp Resmi OJK : 081157157157.

3. Kirim surat pengaduan melalui email ke: konsumen@ojk.go.id.
4. Mengisi formulir pengaduan elektronik di <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Pengaduan>.  
Apabila data atau dokumen tidak dipenuhi dalam waktu paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, maka pengaduan dianggap dibatalkan.

## **“MENGATUR PERSONAL FINANCE UNTUK MERAHAI KESUKSESAN**

Oleh Andre Zaki Juliana  
Universitas Ahmad Dahlan



PMI harus memiliki mimpi di masa depan untuk meraih kesuksesan. Mimpi ini harus dibangun dari awal dengan cara bisa mengelola keuangan dan tidak berhutang. PMI harus bisa memilih dan memulai investasi yang mudah. Saya harap para PMI disini bekerja bagus dan efektif, sehingga sesudah pulang bisa sukses dan mengembangkan usaha. Uang yang diterima harus dikelola dengan tangan sendiri seefisien mungkin, sehingga menjadi PMI cukup sekali saja.

Hidup di zaman sekarang, penting untuk memiliki personal finance yang baik, dengan begitu pola keuangan di masa depan jadi lebih terarah. Sebelum lanjut membahas personal finance. Penting buat kita mengetahui dahulu apa itu personal finance. Personal finance adalah keuangan pribadi. Secara umum mempelajari personal finance adalah mempelajari cara mengatur atau mengelola keuangan pribadi. Keuangan perlu direncanakan karena akan berdampak di masa tua nantinya. Jika kamu sudah

bisa mengatur personal finance atau keuangan pribadi dengan baik dan tepat, maka di masa mendatang nanti kamu akan menciptakan kondisi finansial yang stabil dan aman. Maka dari itu penting untuk sejak dini mengetahui seputar financial personal. Untuk mengatur keuangan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Berikut adalah cara mengatur personal finance bagi kita terutama untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) :

### **Cara Menyusun Personal Finance**

Untuk memiliki personal finance yang baik maka perlu untuk menyusun polanya yang sesuai, mulai dari tujuan, bagaimana perencanaannya, pelaksanaan, hingga evaluasi.

#### *Tujuan Personal Finance*

Tanpa adanya tujuan yang jelas, yang ada kita menjadi tidak konsisten. Maka dari itu penting buat kita memiliki visi dan misi personal finance yang baik. Tujuan personal finance bisa dibagi menjadi dua yaitu jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek seperti untuk liburan atau membeli barang yang diinginkan. Sedangkan jangka panjang, seperti untuk biaya pernikahan, membeli rumah, dana pendidikan anak, hingga biaya pensiun. Kita harus memiliki tujuan-tujuan tersebut agar keuangan pribadi kita bisa lebih terarah dimasa depan.

#### *Perencanaan Personal Finance*

Setelah kita memiliki tujuan yang pasti, berikutnya adalah membuat perencanaan yang matang. Dengan adanya perencanaan, proses penyusunan personal finance akan lebih terstruktur. Misalnya, memisahkan biaya untuk pembayaran tagihan yang dilakukan tiap bulan, pembelian sembako, sampai biaya transportasi sehari-hari. Perencanaan yang jelas akan meminimalkan pengeluaran yang tidak penting.

### *Realisasi Personal Finance*

Setelah menentukan tujuan dan membuat perencanaan, waktunya untuk merealisasikan personal finance tersebut. Realisasi ini harus dibuat sesegera mungkin, jangan sampai menunda, karena biasanya jika menunda-nunda akan sering terjadi, semakin malas untuk

membayar kemudian lupa bayar tagihan dan malah terkena denda. Realisasi ini harus dilakukan dengan disiplin agar pola pengeluaran tetap berjalan dengan rapi dan sehat. Sebisa mungkin hindari pengeluaran tidak terduga.

### *Evaluasi*

Coba lakukan evaluasi personal finance di tiap akhir bulan dengan begitu kita tahu berapa pengeluaran yang sudah dilakukan. Apakah sudah sesuai perencanaan atau belum, apakah ada yang berlebihan atau tidak. Lihat juga apa perencanaan yang sudah ditentukan membuat keuangan jadi lebih sehat atau justru

bikin makin sulit. Jangan sampai perencanaan yang dibuat menjadi bumerang buat diri sendiri.

## **Prinsip Personal Finance**

Untuk bisa mengelola personal finance dengan baik, kita perlu memahami prinsip-prinsip yang ada di dalamnya terlebih dahulu. Prinsip atau pola pikir ini terkait dengan personal finance adalah hal yang akan sangat memengaruhi kesuksesan kita mengelola keuangan pribadi. Ketiga prinsip penting dalam personal finance adalah sebagai berikut:

### *Prioritas*

Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam menentukan prioritas keuangan. Kita harus bisa membedakan antara pembelian bersifat produktif dengan yang hanya menghabiskan uang saja. Pastikan bahwa kita tetap fokus dan memprioritaskan pembelian yang sifatnya produktif.

### *Penilaian*

Prinsip selanjutnya mengenai personal finance adalah kemampuan kita dalam menilai setiap investasi yang dimiliki. Kemampuan ini memang sering kali hanya dimiliki oleh profesional dan diperlukan latihan serta pengalaman tinggi. Ketika sudah menguasainya, kita bisa mengambil keputusan finansial yang tepat.

## *Pengekangan*

Perlu diketahui bahwa sebesar apapun penghasilan dan investasi yang dimiliki, jika pengeluarannya lebih besar maka kita tetap akan mengalami masalah finansial. Itulah sebabnya, kita perlu melakukan pengekangan atau pembatasan mengenai pos-pos pengeluaran apa saja yang sebaiknya dikurangi. Dengan demikian, jumlah pengeluaran kita akan lebih terkendali dan uangnya bisa lebih banyak digunakan untuk menabung atau berinvestasi.

## **Bagaimana Strategi Mengatur Personal Finance**

Setelah kita mengetahui prinsip personal finance selanjutnya kita harus tahu bagaimana strategi mengatur personal finance. Berbicara cara mengatur personal finance, ada banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari pembuatan alokasi keuangan, menyusun prioritas, hingga penyiapan dana darurat. Dengan memiliki strategi yang jelas maka mengatur personal finance akan jauh lebih mudah.

### *Alokasikan dengan metode 50,30,20*

Kita bisa mengalokasikan dengan metode 50, 30 dan 20. Dengan pembagian 50 persen untuk kebutuhan pokok harian hingga bulanan, seperti pembelian bahan makanan, biaya transportasi, listrik, dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengalokasikan 30 persennya untuk keinginan. Keinginan yang

dimaksud seperti jalan-jalan, makan di luar, atau apapun yang bisa membuat hati senang.

Terakhir, alokasikan gaji untuk tabungan dan juga investasi. Mau bagaimanapun juga menabung dan investasi amat penting kita lakukan karena tidak ada satu orang pun yang tahu seperti apa kondisi keuangan kita di masa depan. Menabung ini bisa kita lakukan untuk menyiapkan dana darurat sedangkan investasi untuk mempersiapkan finansial di masa depan, misalnya untuk biaya menikah, membeli rumah, membuka usaha, dan sebagainya.

Untuk pembagian alokasi ini bisa disimulasikan seperti berikut ini. Misalnya Jasmine mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp5 juta, maka kita akan mengalokasikannya menjadi: Alokasi 50% Kebutuhan pokok maupun pengeluaran wajib Rp2.500.000. Alokasi 30% Keinginan, seperti membeli baju, jajan, bersedekah, memberi keluarga Rp1.500.000. Alokasi 20% Menabung dan investasi Rp1.000.000

### *Buat Catatan Keuangan*

Untuk mendukung metode pengalokasian keuangan maka perlu untuk membuat catatan pengeluaran dan juga pemasukan. Dengan adanya catatan ini maka kita jadi tahu seperti apa kondisi finansial kita dan bisa membantu kita mengambil keputusan jika ada pengeluaran yang berlebihan bisa kita kurangi. Dan mempermudah dalam mengevaluasi personal finance di tiap akhir bulan.

### *Menyusun Prioritas*

Prioritas di sini artinya kebutuhan yang harus atau wajib dipenuhi berbeda dengan keinginan. Lebih tepatnya kebutuhan merupakan segala bentuk barang atau jasa yang kita butuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, keinginan adalah barang atau jasa yang kita anggap masih kurang. Selain itu sifatnya cenderung tidak mengikat kalau pun tidak dipenuhi pun tidak masalah. Untuk menyusun personal finance, kebutuhan pastinya harus lebih dahulu dipenuhi baru disusul keinginan. Dengan begitu, kondisi finansial kita jauh lebih stabil dibandingkan jika memenuhi keinginan di atas kebutuhan.

### *Menyiapkan Dana Darurat*

Dana darurat disiapkan jika suatu saat kita berada di situasi membutuhkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan darurat. Misalnya, ada keluarga yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, dana darurat bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Jika mengacu pada metode alokasi yang sudah kita jabarkan di atas, maka dana darurat sudah termasuk ke dalam kebutuhan 20 persen.

### *Batasi Utang, Tahan Diri Dari Godaan Cicilan*

Tidak kalah penting untuk dilakukan yaitu tahan diri dari utang dan cicilan. Cara batasi utang bisa dengan mengontrol pengeluaran. Kalau pengeluaran sudah terkontrol maka kemungkinan besar mengajukan utang akan lebih kecil.

## **Manfaat Mengatur Personal Finance**

Untuk menyusun personal finance memang membutuhkan tanggung jawab, disiplin, dan pastinya kesabaran selama menjalankannya. Namun, percaya deh banyak manfaat yang akan kita dapat ketika menjalankannya.

### *Hidup Jadi Lebih Teratur*

Hidup pastinya akan menjadi lebih teratur karena mengatur personal finance menuntut kita melakukannya secara konsisten dan diulang terus. Alhasil pengelolaan keuangan menjadi lebih rapi dan teratur sehingga tidak ada lagi namanya uang habis di tengah bulan karena semua sudah terplanning dengan baik.

### *Hidup Menjadi Lebih Tenang*

Sebelum melakukan pengaturan personal finance, kita cenderung panik melihat uang cepat habis padahal pengeluaran bulan itu dirasa tidak terlalu banyak. Setelah melakukan pengaturan personal finance, kita jadi lebih tahu kenapa uang cepat sekali habis dan bisa merencanakan keuangan yang lebih baik. Kalau kita melakukannya secara rutin tiap bulan, pastinya hidup jadi lebih tenang dan nyaman.

Pengetahuan dan kemampuan personal finance adalah hal yang sangat penting karena pengaruhnya terhadap kelangsungan

hidup manusia. Setiap aspek kehidupan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara Anda mengelola uang. Mulai dari tujuan yang ingin dicapai hingga makanan sehari-hari.

Untuk itulah, kalian harus belajar sungguh-sungguh di sini. Baik bahasa, skill, atau budaya kerja negara tujuan. Kerja yang baik, perilakunya dijaga, dan buat majikan senang. Yang paling penting atur keuangan seefisien mungkin agar hidup kalian berubah, sehingga menjadi PMI cukup sekali saja. Dengan demikian, Anda dapat terbebas dari berbagai permasalahan keuangan serta tujuan finansial bisa lebih mudah tercapai.

# **HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA PERSPEKTIF PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh Dr. Indah Nur Shanty Saleh, SH., M. Hum.  
Universitas Ahmad Dahlan



## **Landasan Konstitusional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia**

Landasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia termaktub dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada Alenia Keempat menyatakan bahwa: “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”. Pemikiran dasar tersebut kemudian dirumuskan secara lebih konkret pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, bahwa keberadaan wilayah negara Indonesia dengan segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya harus dilindungi dan dikelola dengan baik demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsekuensi dari adanya hak menguasai

negara adalah bahwa negara mempunyai wewenang penuh untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui Amandemen kedua UUD Negara RI Tahun 1945 (tanggal 18 Agustus 2000), aspek lingkungan hidup secara tegas diperkuat dalam Pasal 28H UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal tersebut menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, sehingga negara berkewajiban untuk mewujudkan hak tersebut bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Merunut waktu sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah mengeluarkan tiga UU di bidang lingkungan hidup, yaitu UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan UU No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Keberadaan UULH dan UUPLH pada saat ini sudah tidak berlaku, dan UUPPLH yang diberlakukan sebagai hukum positif (hukum yang berlaku saat ini). Dengan status sebagai undang-undang, dalam perkembangannya diikuti dengan beragam bentuk regulasi lain di bawah undang-undang. Oleh karenanya, segala bentuk aspek hukum pengaturan di bidang lingkungan hidup kemudian dikenal sebagai istilah Hukum Lingkungan.

### **Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengertian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian lingkungan hidup tersebut mengandung makna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Fokus utama keberhasilan dari upaya sistematis dan terpadu tersebut sangat berkorelasi dengan komitmen dan kesadaran yang dimiliki manusia selaku subjek hukum yang melaksanakannya.

Secara ekologi, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup, yang terbentuk dari lingkungan hidupnya sekaligus membentuk lingkungan hidupnya. Setiap aktivitas manusia dalam skala kecil dan besar yang dilakukan secara rutin maupun insidental selalu memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidupnya dan demikian pula lingkungan juga mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari pengaruh lingkungan hidup baik lingkungan fisik maupun lingkungan nonfisik dan lingkungan sosialnya. Selama interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya berada dalam batas keseimbangan dan keselarasan, keadaan lingkungan hidup dapat harmoni dan

serasi. Tetapi apabila interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan hidupnya terganggu karena batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan hidup terganggu dan tidak seimbang, maka lingkungan hidup tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Apabila kelestarian fungsi lingkungan hidup terganggu maka timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan hidup. Solusi permasalahan lingkungan hidup sangat tergantung pada keputusan manusia dalam hal ini warga negara dalam memperlakukan dan memanfaatkan lingkungan hidup.

Menelisik pasal-pasal yang terdapat dalam UUPPLH, ditemukan muatan pengaturan berkenaan dengan delapan hak warga negara yang diakui, yakni meliputi:

1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
2. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
3. Hak akses informasi.
4. Hak akses partisipasi.
5. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

8. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain mengakui adanya hak-hak, UUPPLH juga mengatur mengenai kewajiban bagi setiap warga negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.
3. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
4. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup.

Pengaturan berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disempurnakan dengan penambahan pengaturan dalam hal peran serta masyarakat. Maknanya bahwa pengaturan antara hak, kewajiban dan peran serta masyarakat merupakan tiga aspek yang memiliki korelasi erat. Dimensi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat berjalan dengan baik, manakala pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara berjalan dengan baik dan seimbang. Adapun pengaturan berkenaan peran serta masyarakat dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur pada Pasal 70 UUPPLH yang dengan sangat jelas menyatakan bahwa:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau;
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Mencermati pengaturan peran serta masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam UUPPLH menunjukkan bahwa peran serta masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan keterpaduan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hukum positif telah memberikan landasan yang kuat

bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali diberi hak dan kewajiban melakukan peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya dimaknai sebagai hak, namun harus diposisikan juga sebagai kewajiban. Mengingat pemaknaan sebagai hak mengandung definisi sesuatu yang diberikan. Artinya apabila tidak menggunakan hak yang dimiliki maka tidak cukup memunculkan adanya implikasi hukum. Sementara bila peran serta masyarakat dimaknai juga sebagai kewajiban warga negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka muncul adanya implikasi hukum yang kuat manakala kewajiban berperan serta tidak dilakukan oleh warga negara. Penguatan paradigma memaknai peran serta masyarakat sebagai hak dan kewajiban ini diharapkan ke depan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengurai permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

## **SECURE TRANSACTION: SEBUAH UPAYA PERLINDUNGAN DAN MITIGASI RESIKO TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN DAN ASET YANG TERANG, AMAN DAN BERTANGGUNGJAWAB**

Oleh Afriansyah Tanjung, S.H., M.Kn., CSA  
Program Magister Hukum, Universitas Ahmad Dahlan  
Program Studi Hukum, Universitas Siber Muhammadiyah



Transaksi aset dan keuangan yang aman berkontribusi pada stabilitas perekonomian dengan mengurangi risiko kreditur, memfasilitasi akses ke kredit, melindungi investasi, dan mengurangi fluktuasi harga aset, hal tersebut sangat penting karena mampu untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan perekonomian. berikut dibawah ini terdapat beberapa variable yang dapat membantu untuk mengidentifikasi sebuah transaksi baik terhadap keuangan,

### **Kejelasan Perbuatan Hukum: Sah tidaknya Sebuah Perjanjian**

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah transaksi ialah memastikan bahwa setiap perikatan atau perjanjian yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian tersebut merupakan sumber dari perikatan yang nantinya akan memberikan hak dan kewajiban

bagi para pihak terhadap objek dari perjanjian itu sendiri, sebagai salah satu contohnya dalam kesepakatan investasi terdapat kewajiban yang harus disetorkan oleh investor kepada pihak yang nantinya akan mengelola dana (investee), Begitu juga dengan kewajiban dari sipengelola dana (investee) untuk mengelola dan memberikan deviden/return atau keuntungan kepada penanaman modal (investor). agar kegiatan tersebut dapat diakui dihadapan hukum atau memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perjanjian tersebut wajib hukumnya sudah memenuhi atau tidak bertentangan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian.

Syarat Sahnya Perjanjian diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:10

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat nomer satu yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (kesepakatan), bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut benar-benar memberikan kesepakatan secara bebas, maksudnya bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada unsur penipuan, pemaksaan, ataupun penyalahgunaan keadaan. unsur kesepakatan tidak diperbolehkan adanya cacat kehendak, atau kesepaktan harus dilakukan dengan

bebas. Syarat kedua yaitu kecakapan, secara kontekstual hal tersebut bisa diartikan sebagai syarat kedewasaan, secara umum batas usia kedewasaan ialah 21 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, yaitu:11

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. tetapi ada beberapa ketentuan yang menentukan batas usia kedewasaan 18 tahun seperti Undang-Undang Jabatan Notaris atau Undang-Undang tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, jadi kita perlu perhatikan bahwa batas usia kedewasaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan kontekstual, tidak hanya sampai di sana bahwa kecakapan itu juga berkaitan dengan objek yang akan menjadi pokok perikatan, sebagai contoh jika kita melakukan sebuah perjanjian dengan pihak lain (salah satu pihak telah melangsungkan perkawinan) maka kita perlu pastikan bahwa Apakah objek dari perjanjian tersebut itu memang benar-benar kepemilikan pribadinya atau bukan merupakan harta bersama, karena hal berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan secara tegas diatur didalam,

Pasal 35 Undang-Undang 1 Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa , yaitu: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2)

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sebagai salah satu konsekuensi, segala sesuatu atas hasil dan pendapatan yang diperoleh selama perkawinan maka itu dianggap sebagai harta bersama, maka kedua belah pihak jika ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama wajib untuk mendapatkan persetujuan dari pasangannya kawinnya, hal itu menjadi salah satu konsep penting (*secure transaction*), bagaimana kita juga harus bisa memastikan bahwa partner bisnis kita memberikan kesepakatan itu secara bebas dan benar-benar memiliki kewenangan yang absolut, baik secara subjektif ataupun berkaitan dengan objek yang menjadi pokok perikatannya. Syarat ketiga yaitu, hal tertentu atau prestasi, Peristiwa yang menjadi objek perjanjian diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: 12 Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Bentuk prestasi tersebut untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, maka seharusnya seluruh pihak harus memastikan apakah pokok perjanjian sesuai dengan isi prestasi yang ditentukan pada pasal tersebut diatas. Syarat keempat yaitu *causa* yang halal atau objek perjanjian harus terang, secara kontekstual *causa* yang halal atau transaksi yang terang dimaksud memiliki empat komponen dengan perjanjian dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, (tidak harus dilarang oleh UU namun juga tidak dalam ranah yang abu-abu), tidak bertentangan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.

Syarat sahnya perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut memiliki konsekuensi yuridis jika tidak terpenuhi, sebagai contoh jika syarat ke-1 dan ke-2 (syarat yang kesepakatan dan kecakapan) dikategorikan sebagai syarat subjektif, jika syarat subketif tidak terpenuhi atau cacat salah satu unsurnya atau bahkan keduanya syarat tidak terpenuhi maka para pihak atau salah satu pihak yang dirugikan bisa mengajukan pembatalan terhadap perjanjian yang diajukan kepada Pengadilan. Sementara untuk Syarat yang ketiga dan keempat (hal tertentu dan causa yang halal) jika perjanjian yang dibuat bertentangan atau tidak bisa memenuhi kedua syarat objektif tersebut maka perjanjian itu batal demi hukum, akibatnya perjanjian itu tidak akan pernah dianggap lahir, maka perbuatan hukum itu tidak pernah ada dihadapan hukum.<sup>14</sup>

Bisa dibayangkan ketika kita sudah melakukan sebuah perjanjian sebagai salah satu contohnya jual beli atau investasi, uang sudah kita keluarkan atau aset sudah kita alokasikan, namun karena kurangnya pemahaman kita terhadap syarat sahnya sebuah perjanjian tersebut yang mengakibatkan cacatnya perbuatan hukum itu, lalu alasan tersebut membuat dibatalkannya perjanjian yang telah kita lakukan atau perjanjian dianggap batal, bagaimana dengan nasib aset dan uang yang sudah kita alokasikan? hal tersebut sebagai salah satu contoh konkrit akan ada potensi kita kehilangan atas perbuatan hukum apapun yang kita laksanakan, maka dari itu semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan pengecekan pada setiap transaksi

(perbuatan) yang akan kita lakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

### **Verifikasi terhadap Objek atau Kegiatan sebagai Pokok Perjanjian (Perstasi)**

Investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. kegiatan tersebut secara umum dapat dilakukan dengan membeli tanah dan/atau rumah (property), surat berharga (deposito, saham, obligasi), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya. Dalam melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) dan tingkat risiko (risk). Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko (risk-takers), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (risk-moderate), dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko (risk-averse). Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Setiap orang (investor) perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.<sup>15</sup>

Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) dan kurang cermat terhadap aktifitas usaha

yang dilakukan oleh investee namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya.<sup>16</sup>

Ada beberapa tindak lanjut mitigasi yang sebenarnya masyarakat bisa lakukan salah satunya profiling kegiatan usaha mitra apakah kegiatan bersifat perorangan atau melalui lembaga atau badan usaha. perbedaan tersebut menentukan treatment penelusuran kegiatan usahanya, jika kegiatan bergerak dibidang investasi pasti pihak tersebut wajib mendaftarkan kegiatan usahanya pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu lembaga yang mengawasi kegiatan pada aspek micro-prudential, kita bisa memanfaatkan kanal yang disediakan oleh OJK salah satunya Satgas investasi, pada laman Waspada- Investasi OJK terdapat list atau daftar perusahaan yang secara resmi dilakukan pencabutan atau ditegaskan sebagai kegiatan usaha yang illegal. hal tersebut mempermudah kita untuk melakukan legal due diligence atau audit hukum untuk membuat keputusan yang akurat dalam menempatkan dana (investasi), berikut dashboard waspada investasi OJK yang bisa diakses secara umum,

Aspek lainnya berkaitan dengan jual beli hak atas tanah atau objek tetap Undang-Undang Pokok Agraria Momor 5 tahun 1960 menentukan bahwa jual beli hak atas tanah harus sesuai

dengan ketentuan hukum adat yaitu: syarat terjadinya peralihan hak harus memenuhi unsur: tunai, terang, dan riil. Syarat tunai adalah bahwa jual beli hak atas tanah harus dilaksanakan secara tunai tidak dengan cicilan, sementara syarat terang dan riil, yang dimaksud dengan syarat tersebut bahwa peralihan hak benar-benar terjadi dan harus dilaksanakan di depan pejabat pembuat akta tanah agar proses levering atau balik nama kepemilikan hak atas tanah bisa dilakukan secara langsung (pengalihan hak atas tanah tersebut dicatatkan pada buku tanah pada masing-masing Kantor Pertanahan pada Kabupaten/Kota di mana domisili tanah tersebut berada).<sup>17</sup>

Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang masih belum melaksanakan peralihan hak atas tanah berdasarkan ketentuan UU Pertanahan Nasional, hal tersebut terjadi karena: jual beli (peralihan hak) belum sepenuhnya memenuhi syarat tunai yaitu masih dalam proses cicilan yang balik namanya atau proses pengalihan hak atas tanahnya ditangguhkan di kemudian hari jika pelunasan terhadap objek hak atas tanah tersebut telah dilaksanakan. Kedua, hak atas tanah yang menjadi objek pengalihan tersebut belum terdaftar statusnya pada buku tanah di Kantor Pertanahan yang menyebabkan masih belum bisa dilakukan pendaftaran hak atas tanahnya, maka peralihan hak belum bisa dilakukan, secara praktis harus dilakukan pengakuan hak disertai dengan bukti peralihan haknya secara bersamaan.

Terhadap hak atas tanah yang belum terdaftar dimungkinkan lebih memiliki potensi sengketa yang cukup besar,

sebab berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa kita hanya bisa melakukan pengecekan status tanah (cek bersih sertipikat) atau melakukan pemeriksaan pendahuluan berkaitan hak atas tanah yang akan menjadi objek peralihan atau perjanjian jika tanah tersebut sudah terdapat pada buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tersebut, hal tersebut membuat bias terhadap Riwayat kepemilikan, status dan situasi sosial terhadap tanah tersebut.<sup>18</sup>

Sebagai upaya preventif terhadap pihak yang ingin menjual atau mengalihkan hak atas tanah, PP 24 tahun 1997 menentukan bahwa yang berhak melakukan perbuatan hukum terhadap tanah ialah ia yang namanya tercantum dalam buku tanah/sertipikat hak atas tanahnya maka setiap orang yang ingin mengalihkan hak atas tanah maka harus dipastikan nama disertipikat benar namanya dan memiliki kewenangan yang mutlak terhadap objek tersebut, jika pihak yang ingin mengalihkan berbeda dengan nama yang tercantum dalam sertipikat berbeda, maka hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, apakah ia diberikan kewenangan untuk itu seperti adanya kuasa pengalihan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang memberikan kewenangan tersebut. berikut dibawah ini gambaran betapa tingginya sengketa bidang pertanahan yang salah satu penyebabnya kurangnya upaya secured transaction mechanism.

## **PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI PEKERJA MIGRAN MELALUI PENDEKATAN SOSIOLINGUISTIK**

Oleh Diyah Murti Hastuti  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Pekerja Luar Negeri (PMI) merupakan penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah minyak dan gas (migas). Pada tahun 2010, devisa negara yang diperoleh dari PMI yaitu sebanyak USD 3,3 Milyar. Meskipun demikian, para PMI sampai saat ini masih menemukan kendala yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pelecehan seksual, penyiksaan fisik, tidak upah yang tidak sesuai standar, kurangnya dukungan Hukum, dsb. Selain itu, tidak jarang kita mendengar stigma buruk bagi Para Migran yang dilabeli stereotip sebagai pekerja kasar yang tidak berpendidikan, hingga berstatus sosial rendah

Untuk menghilangkan stigma buruk di atas, perlu adanya sebuah pendampingan sejak dini bagi PMI terkait strategi berkomunikasi dalam Bahasa Asing. Tulisan ini membahas tentang pentingnya kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris untuk meningkatkan martabat/kelas sosial mereka dari sudut pandang disiplin sosiolinguistik.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Pekerja Luar Negeri (PMI) mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mana terdapat 450.000 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Luar Negeri dimana 70% diantaranya merupakan perempuan. Pada dua tahun terakhir jumlah Pekerja Luar Negeri mengalami peningkatan dengan total 24.050 orang ditempatkan pada Januari 2023, sementara pada bulan Januari 2021 dan Januari 2022 masing-masing sebesar 5.955 orang dan 6.424 orang.

Meningkatnya jumlah Pekerja Luar Negeri menunjukkan kurangnya kesediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Selain itu beberapa factor penyebab Warga Negara Indonesia rela meninggalkan sanak keluarga di Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri yaitu adanya dorongan internal dan eksternal. Rendahnya tingkat Pendidikan serta beban tanggungan keluarga menjadi factor internal para Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja ke Luar Negeri. Sementara itu, tawaran upah gaji yang tinggi serta kesempatan kerja yang lebih banyak di Negara lain menjadi factor eksternal bagi para Imigran. Sebuah studi menunjukkan bahwa rendahnya keterampilan atau skill yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia menjadi salah satu pemicu bagi para WNI untuk bekerja ke Luar Negeri karena terbatasnya Lapangan Kerja bagi para Warga Negara Indonesia dengan Pendidikan rendah.

Rendahnya keterampilan atau skill yang dimiliki para Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi polemic tersendiri bagi Para Imigran dalam penempatan kerja saat berada di Luar Negari. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat Pendidikan mempengaruhi

posisi atau tempat kerja seseorang. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan yang dimiliki para WNI yang bekerja di Luar Negeri mayoritas merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD). Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa prosentase tingkat Pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mayoritas Lulusan Sekolah Dasar (SD). Rendahnya tingkat Pendidikan menjadikan posisi pekerja migran Indonesia sangat rendah di mana sebagian besar penempatan kerja yaitu di area atau sector yang sukar dan berbahaya seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, operator atau pekerja perkebunan.

Di era digital saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu factor atau komponen yang penting dalam dunia kerja, perusahaan atau lembaga membutuhkan pekerja yang mampu berkomunikasi secara aktif guna menunjang mutu suatu Lembaga atau Perusahaan. Begitupun dengan negara-negara maju seperti di Eropa atau Asia dengan hasil ekspor yang tinggi seperti Singapura, Cina, Korea, Hongkong tentunya membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan atau kualifikasi Pendidikan yang tinggi yang mampu berkomunikasi dengan Bahasa asing secara aktif yang nantinya mampu mengembangkan mutu dan kualitas perusahaan atau tempat bekerja. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman berbahasa atau berkomunikasi bagi Para Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri.

Menurut Crystal (2003) mengungkapkan bahwa Bahasa dapat berfungsi sebagai Bahasa Global apabila digunakan oleh seluruh negara di dunia karena dinilai memiliki suatu peran khusus (a special role) baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, Bahasa bisa memiliki peran khusus apabila dijadikan bahasa resmi (official language) di negara masing-masing sebagai media komunikasi di ranah pemerintahan, pengadilan, media massa dan dunia pendidikan. Saat ini telah terdapat 54 negara di dunia yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi termasuk Australia, Canada, Selandia Baru, dan kebanyakan negara-negara bekas koloni Inggris di benua Asia, Africa, dan Afrika. Bahasa Perancis dan Bahasa Spanyol (negara yang juga paling banyak pengaruhnya di dunia) digunakan sebagai bahasa resmi berturut-turut hanya di 29 and 21 negara. Kedua, walaupun di suatu negara tertentu Bahasa Inggris bukan bahasa resminya tetapi dijadikan bahasa prioritas dalam pelajaran-pengajaran bahasa asing. Dewasa ini, hampir semua negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi termasuk Rusia, Tiongkok, Brazil, Spanyol, Jerman, dan juga Indonesia mengajarkan bahasa Inggris sebagai pelajaran utama di sekolah-sekolah.

Saat ini, Bahasa Inggris telah menjadi Lingua franca dunia yakni Bahasa yang digunakan oleh berbagai negara di Belahan dunia sebagai alat komunikasi oleh orang dari berbagai latar belakang bahasa yang bahasanya pertamanya bukan bahasa Inggris.

Di dalam disiplin sosiolinguistik (bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dengan variasi bahasa yang dipakai) terdapat hubungan langsung antara bahasa yang digunakan oleh penutur dengan status sosialnya (McDavid 1946). Sebagai contoh, dalam penelitian penggunaan variasi bahasa standard Inggris di berbagai negara berbahasa Inggris (Amerika Serikat, Inggris, Australia dan lain-lain) dapat disimpulkan bahwa presentasi yang menggunakan bahasa baku seperti pengucapan bunyi /h/ dalam kata-kata seperti house, home, Henry dan sebagainya dalam percakapan sehari-hari biasa hanya diucapkan oleh masyarakat yang berpendidikan dan berstatus kelas menengah ke atas, sedang yang tidak melafalkan bunyi /h/ dalam mengucapkan kata-kata tersebut /aus/, /om/ dan /enri/ adalah masyarakat yang berpendidikan rendah dan kelas sosialnya menengah ke bawah pula (Trudgill 1974; Petyt 1985).

Ketrampilan berbahasa merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan Bahasa sesuai tempat dimana ia tinggal. Seseorang dikatakan mampu berbahasa asing apabila telah mampu memahami percakapan serta berkomunikasi dalam Bahasa asing. Penguasaan bahasa asing secara lisan atau tertulis merupakan aktivitas produktif, bukan reproduktif seperti yang biasa dilakukan peserta didik dalam memakai ungkapan, frasa dan kalimat-kalimat yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam aktivitas produktif seseorang dapat memilih secara bebas kata-kata atau ungkapan yang ingin diutarakan sesuai dengan napa yang ia pikirkan. Dengan

kemampuan Bahasa asing ini akan memberikan dampak yang positif bagi para Pekerja Migran di Luar Negeri.

PMI yang mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris akan memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan PMI tanpa bekal kemampuan Bahasa Inggris. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yaitu peningkatan income atau gaji. Apabila PMI memiliki kemampuan Bahasa Inggris, maka bisa mendapatkan posisi kerja yang baik dengan gaji yang tinggi pula.

Kedua, Bahasa asing sebagai perlindungan diri. PMI yang mampu berbahasa asing memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena mampu memahami dan mengutarakan maksud suatu kejadian. Hal itu dapat melindungi adanya tindak kekerasan karena apabila ada tanda-tanda yang mengarah pada Tindakan kejahatan, PMI akan mampu bertindak dengan segera melapor tindakan majikan atau orang yang akan melakukan kejahatan tersebut.

Ketiga, proses adaptasi lebih mudah. PMI dengan kemampuan Bahasa Inggris akan lebih mudah berbaur dengan lingkungan baru dan teman baru di tempat kerja. Dari pemaparan di atas, sangat penting rasanya pelatihan atau pembekalan Bahasa Inggris bagi PMI untuk meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan bagi para Migran di Luar Negeri.